



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA  
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor : 93-K / PM.III-12 / AD / VI / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : WAKIT BASUKI WIJONO.  
Pangkat / NRP : Serda / 578448.  
Jabatan : Babinsa Koramil 0828/01 Kota Sampang.  
Kesatuan : Kodim 0828/Sampang, Korem 084/BJ.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 23 Januari 1965.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0828/Sampang Jl. Wijaya Kusuma Sampang.

Terdakwa-I dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014, dan sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Keputusan Dandim 0828/Sampang selaku Ankum Nomor: Skep/06/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014, bertempat di Ruang Tahanan Pomdam-V/Brawijaya Surabaya.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Danrem 084/BJ selaku Papera, berdasarkan:
  - a. Keputusan Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor: Kep/19/IV/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Perpanjangan Penahanan I, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014, bertempat di Ruang Tahanan Pomdam-V/Brawijaya Surabaya;
  - b. Keputusan Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor: Kep/22/V/2014 tanggal 08 Mei 2014 tentang Perpanjangan Penahanan II, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Surabaya;
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 12 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor: Kep/128/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014 tentang Pembebasan dari Penahanan.
4. Selanjutnya Terdakwa ditahan lagi oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: Tap/10/PM.III-12/AD/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penahanan, yang menahan lagi Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015.
5. Kemudian diperpanjang Penahanannya oleh Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tap/12/PM.III-12/AD/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Perpanjangan Penahanan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015.

### Terdakwa-II :

Nama lengkap : KHAMDANI.  
Pangkat / NRP : Kapten Inf/575669.  
Jabatan : Danramil 0832/05 Gayungan (sekarang Pama Korem 084/BJ).  
Kesatuan : Kodim 0832/Surabaya Selatan (sekarang Korem 084/BJ).  
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 14 Mei 1962.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No 9 Surabaya.

Terdakwa-II tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam V/Brawijaya Nomor: BP-09/A-09/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 atas nama para Tersangka: I. Serda Wakit Basuki Wijono NRP.578448, dan II. Kapten Inf Khamdani NRP.575669.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Danrem 084/BJselaku Papera Nomor: Kep/15/V/2015 tanggal 06 Mei 2015 tentang Penyerahan Perkara.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/82/K/AD/V/2015 tanggal 20 Mei 2015.
  3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/100-K/PM.III-12/AD/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/100-K/PM.III-12/AD/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015 tentang Hari Sidang.
  5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/82/K/AD/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan :
1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: TUT/85/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
    - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penipuan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara :

Terdakwa-I selama 15 (lima belas) bulan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa-I berada dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-II selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Slip pengiriman Bank BRI An. Endang Sugiarti No.rek.0148-01023774505;
  - 2) 1 (satu) lembar Slip pengiriman Bank Jatim An. Devita Nasution No.rek.0242-430-484 tanggal 16 Juli 2013;
  - 3) 1 (satu) lembar Slip pengiriman Bank BRI An. Lilik Sulistyo Hartati No.rek.3199-0100-560-753-8 tanggal 12 Agustus 2013;
  - 4) 1 (satu) lembar Slip pengiriman Bank BNI An. Wakit Basuki No.rek.0305631941 tanggal 1 Nopember 2013;
  - 5) 1 (satu) lembar Slip pengiriman Bank BNI An. Wakit Basuki No.rek.0305631941 tanggal 13 Nopember 2013;
  - 6) 1 (satu) lembar Slip pengiriman Bank BNI An. Wakit Basuki Norek 0305631941 tanggal 15 Nopember 2013;
  - 7) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan An. Serda Wakit Basuki tanggal 24 Nopember 2013;
  - 8) 1 (satu) lembar Print pendaftaran online Secaba PK TNI-AD TA 2013 a.n Sdr Rizki Fadila Hamzah;
  - 9) 1(satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian tanggal 20 September 2013 keperluan mengikuti Test Secata TNI AD;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa-I yang pada pokoknya Terdakwa-I merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa-I memohon maaf dan mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

3. Pembelaan (Pledoi) Terdakwa-II yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa-II yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa-II berpendapat bahwa Terdakwa-II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, dan oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa-II memohon agar Terdakwa-II dibebaskan dari segala dakwaan.

4. Replik Oditur Militer atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa-II yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa-I tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini; sedangkan Terdakwa-II didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kumrem 084/BJ atas nama Mayor Chk Ery Subiyanto, S.H. NRP.11010024320577, dan Kapten Chk Sugiyanto, S.H., NRP.2920121430669, berdasarkan Surat Perintah Danrem 084/BJ Nomor: Sprin/223/IV/2014 tanggal 29 April 2014 dan Surat Kuasa Khusus tanggal April 2014.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Mei dan Dua puluh delapan bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei dan bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di kantor bank BRI Cabang Sampang dan di rumah Terdakwa-2 jalan Brawijaya Gg. Kedurus I No. 9 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secatam di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurtaif tahun 1985 s.d 1995 ditugaskan di Yonif 745/SJB, tahun 1995 s.d 1999 Korem 163/Wr, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat pada tahun 1999 ditugaskan di Koramil 0828/01 Kota Kodim 0828/Sampang Korem 084/BJ samapai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 578448.
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secaba Milsuk III di Pusdik Zeni Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan Sesarcab Inf di Pusdikif setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat terakhir ditugaskan di Koramil 0832/05 Kodim 0832/Surabaya Selatan Korem 084/BJ sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 575669.
3. Bahwa Terdakwa-1 selama ini tidak pernah terlibat dalam panitia seleksi penerimaan untuk menjadi anggota TNI AD sedangkan Terdakwa-2 selain menjabat sebagai Danramil 0832/05 juga terlibat dalam panitia setiap ada seleksi penerimaan Akmil, Secaba atau Secata TNI AD sebagai Ketua Kelompok Panitia Test Mental Ideologi selalu di sertai Surat Perintah dari Pangdam V/Brw.
4. Bahwa Terdakwa-1 Serda Wakit Basuki Wijono kenal dengan Saksi-2 Serka Ari Cahya Suprastiadi sejak bulan Februari 2012 dalam hubungan kerja, kenal dengan Terdakwa-2 Kapten Inf Khamdani sejak bulan Nopember 2013 juga dalam hubungan kerja antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Saksi-2 pada awal bulan Mei 2013 menjumpai Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-1 di asrama Kodim Sampang dengan maksud mencari informasi dan menanyakan kepada Terdakwa-1 bagaimana seleksi penerimaan Secaba PK anak dari Terdakwa-1 yang sudah lulus dan sekarang berdinis di Yonif 503/Mk Mojosari, saat itu Terdakwa-1 menyampaikan bahwa dia bukan Calo tetapi dia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam seleksi penerimaan Secaba PK karena mempunyai BOS yang ada di Kodam V/Brw.

6. Bahwa Terdakwa-1 juga menyampaikan bahwa segala sesuatu mengenai seleksi Secaba sudah diamanahkan oleh bosnya yang ada di Kodam V/Brw kepada Terdakwa-1, saat itu Saksi-2 juga bertanya berapa dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa-1 saat memasukkan menjadi Bintara TNI AD, Terdakwa-1 menyampaikan dia mengeluarkan dana sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga saat itu Terdakwa-1 langsung menyampaikan jika memang mau memasukkan saudara menjadi Bintara TNI AD agar menyiapkan dana sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-3 Sdri. Eka Yuni Suciandari (isteri Saksi-2) karena Saksi-1 Sdr. Muhammad Urip (mertua Saksi-2) mempunyai keinginan untuk memasukkan putranya yang bernama Sdr Rizki Fadhilah Hamzah Saksi-4 menjadi Bintara TNI AD.

8. Bahwa Terdakwa-1 pada pertengahan bulan Mei 2013 menyuruh Saksi-2 menghadirkan Saksi-4 Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah kepada Terdakwa-1 untuk memberi arahan tata cara seleksi Secaba PK, setelah memberi arahan tersebut Terdakwa-1 meminta uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk perkenalan kepada anak buah bosnya yang ada di Kodam V/Brw, setelah selesai memberi arahan Terdakwa-1 juga menyuruh Saksi-4 terlebih dahulu Rikked di DKT Tk II Surabaya.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2013 Saksi-4 dan Saksi-1 serta Sdr. Imam Bakri (Orang tua Saksi-2) alamat Jl Ayani no 33A Badean Bondowoso Rt/Rw 28/24 Gg. Perintis Bondowoso di jemput oleh Terdakwa-1 selanjutnya diajak ke rumah Terdakwa-2 yang beralamat di daerah SPBU Joyoboyo Surabaya sampai di rumah Terdakwa-2, Saksi-4 menyerahkan hasil Cek Kesehatan dari DKT Surabaya berupa Hasil Ronsen dan surat-surat hasil Cek Kesehatan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa-2 menyampaikan bisa membantu Saksi-4 dalam seleksi penerimaan Secaba TA. 2013, dan jika ada hal berhubungan dengan test maka Terdakwa-1 yang akan menghubungi. Kemudian setelah itu Terdakwa-1 keluar dan berbincang-bincang di gang dengan Saksi-1 bersama Sdr. Imam Basuki (Orang tua Saksi-2) membicarakan masalah uang/dana untuk persiapan Saksi-4 masuk Secaba PK TA 2013 sehingga dengan kata-kata atau janji-janji tersebut maka para Saksi menyetujuinya.

10. Bahwa kemudian Saksi-4 disuruh tinggal di rumah Terdakwa-2 selama 2 (dua) Minggu dan membayar uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa-2 menyuruh Saksi-4 untuk latihan fisik dilapangan Brawijaya dan juga latihan Tes Psyko di tempat Sdr Prayit alamat depan Balai Prajurit ada Gang sebelah parkir motor dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

11. Bahwa sebelum Saksi-4 mendaftar Caba PK TA. 2013 di Ajendam 083 Malang Terdakwa-1 pernah meminta uang kepada Saksi-1, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-3 mengirim/mentransfer uang sebesar Rp 23.100.000,- (Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) melalui bank

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
BRI yang di Bank BRI Cab. Sampang An. Endang Sugiarti (Saksi-9) Norek 014801023774505.

12. Bahwa pada saat Saksi-4 mendaftar Caba PK TA. 2013 di Ajendam 083 Malang Terdakwa-1 meminta uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang Administrasi dan pengirimannya melalui Bank BRI ke Nomor Rekening Saksi-2 kemudian menyampaikan kepada Saksi-3.

13. Bahwa pada saat Saksi-4 sudah mendaftar Caba PK TA. 2013 Nomor seleksi pada saat itu nomor Saksi-4 yaitu 500538, Terdakwa-1 meminta uang lagi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui Saksi-2 dengan kegunaannya yaitu untuk mengikuti seleksi Kesehatan, tes Kesemaptan Jasmani, dan Tes MI (Mental Idiologi) dan Saksi-1 bersama Saksi-3 mengirim uang tersebut ke Bank Jatim dengan perincian:

- a) Selasa tanggal 16 Juli 2013 ke Bank Jatim An. Devita Nasution Norek 0242430484 sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b) Selasa tanggal 16 Juli 2013 ke Bank Jatim An. Devita Nasution Norek. 0242430484 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

14. Bahwa kemudian Terdakwa-1 meminta uang lagi melalui Saksi-2 yaitu mulai dari seleksi Psikologi sampai dengan Pantukhir Pusat total semua sebesar Rp.108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang mengirim adalah Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 dengan perincian sebagai berikut:

- a) Tanggal lupa bulan Agustus 2013 ke Bank Jatim An. Devita Nasution Norek 0242430484 sebesar 7.500.000,- (tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b) Tanggal 12 bulan Agustus 2013 ke Bank BRI Cabang Surabaya An. Lilik Sulistyo (Saksi-10) Norek. 3199.0100.560.753.8 sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah).

15. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 bahwa uang yang sudah diterima oleh Terdakwa-1 untuk membantu kelulusan pada saat penerimaan seleksi Caba PK TA 2013 untuk Saksi-4 total semua sebesar Rp 196.600.000,- (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa-1 juga berpesan jika Saksi-4 berada di rumah Terdakwa-2, Saksi-4 di larang menanyakan masalah uang maupun menanyakan No Hp milik Terdakwa-2.

16. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2013 Saksi-4 melaksanakan test Parade namun dalam test tersebut Saksi-4 dinyatakan tidak lulus.

17. Bahwa reaksi Terdakwa-1 saat itu biasa saja dan memberi alasan bahwa yang lulus dalam test parade tersebut titipan bintang semua kemudian tindakan Terdakwa-1 menyuruh Saksi-4 untuk datang ke Sampang lalu menyarankan agar Saksi-4 mengikuti seleksi Secata TNI AD TA. 2013 gel II, di mana jika Saksi-4 mau langsung mengikuti test Psikologi.

18. Bahwa Saksi-4 mau mengikuti seleksi penerimaan Secata TNI AD TA 2013 gel II dengan mendaftar melalui Ajenrem 083/Bdj Malang, dan melaksanakan test Psikologi pada bulan September 2013 saat itu Saksi-4 di nyatakan lulus.

19. Bahwa pada saat Saksi-4 mengikuti seleksi Catam Gel II TA 2013 Terdakwa-1 meminta uang Saksi-1 lagi melalui Saksi-2 sebesar 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
20. Bahwa saksi 1 pada hari Jum'at tanggal 1 Nopember 2013 Saksi-1 bersama Saksi-3 mengirim uang sesuai yang diminta oleh Terdakwa-1 sebesar 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI An. Terdakwa-1 Norek 0305631941.

21. Bahwa Terdakwa-1 meminta uang lagi sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) Saksi-1 kirim melalui Bank BNI milik Terdakwa-1 Norek 0305631941 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- b) Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

22. Bahwa uang yang sudah diterima oleh Terdakwa-1 untuk membantu kelulusan pada saat penerimaan seleksi Catam Gel II TA. 2013 untuk calon Saksi-4 total semua sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

23. Bahwa Saksi-4 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata TNI AD TA. 2013 Gel II saat mengikuti test Kesehatan II dan Kesehatan Jiwa di RS Supraoen Malang dan Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-4 tidak lulus dalam Kesehatan Jiwa dan jika diteruskan akan bahaya.

24. Bahwa Terdakwa-1 menurut Saksi-2 tidak serius dalam membantu kelulusan Saksi-4 karena nyatanya Saksi-4 tidak lulus dan yang lulus anaknya Terdakwa-1 yang bernama Sdr Ricky Setya Abriansyah saat mengikuti seleksi Secata TNI AD TA 2013 gel II kemudian Saksi-2 pernah menanyakan mengenai uang milik Saksi-1 kepada Terdakwa-1 dan jawaban Terdakwa-1 bahwa uang tersebut ada perinciannya.

25. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa-1 uang milik Saksi-1 yang telah Terdakwa-1 terima dari Saksi-2 untuk membantu kelulusan Saksi-4 jumlah seluruhnya sebesar Rp 252.100.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa-1 berikan sebagian kepada Terdakwa-2 untuk biaya seleksi dengan perincian sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 20 Juli 2013 sebelum Sdr Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi kesehatan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No 9 Surabaya;
- b) Pada tanggal 28 Juli 2013 sebelum Sdr Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Jasmani sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No 9 Surabaya;
- c) Pada tanggal 14 Agustus 2013 sebelum Sdr Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Mental Ideologi sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan pada Terdakwa-2 di Makoramil 0832/05 Gayungan Surabaya;
- d) Pada tanggal 20 Agustus 2013 sebelum Sdr Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No 9 Surabaya;
- e) Pada tanggal 30 Agustus 2013 sebelum Sdr Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Parade sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No 9 Surabaya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keseluruhan uang yang sudah Terdakwa-1 berikan kepada Terdakwa-2 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

26. Bahwa setiap Terdakwa-1 memberi uang kepada Terdakwa-2, uang tersebut di masukkan kedalam amplop warna putih dan tanpa disertai tanda terima, kemudian tidak selalu ada orang lain yang melihat namun pada saat Terdakwa-1 memberikan uang kepada Terdakwa-2 pada tanggal 28 Juli 2013 sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dilihat oleh isteri Terdakwa-2 Sdri. Anik Andriani (Saksi-8) karena saat Terdakwa 1 memberikan uang tersebut di ruang tamu, isteri Terdakwa-2 juga ada diruangan tersebut.

27. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-1 tidak terima karena mengalami kerugian uang sebesar Rp 252.100.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) dan itu belum setiap Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa-1, Saksi-4 memberikan uang titipan dari Saksi-1 yang besarnya tidak menentu terkadang 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terkadang 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa-1.

28. Bahwa Saksi-2 mencari informasi siapa bos yang selama ini disampaikan oleh Terdakwa-1 sehingga Saksi-2 bisa menemukan bahwa bos yang dimaksud Terdakwa-1 adalah Terdakwa-2, setelah bertemu Saksi-2 meminta pertanggung jawaban Terdakwa-2 dengan menunjukkan perincian biaya yang sudah Saksi-2 keluarkan saat itu Terdakwa-2 menjawab tidak tahu menahu dan merasa tidak pernah menerima uang sebesar itu sehingga Saksi-2 meminta kepada Terdakwa-2 untuk dipertemukan dengan Terdakwa-1.

29. Bahwa Terdakwa-2 pada tanggal 24 November 2013 mempertemukan Saksi-2 dan Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-2, saat itu Terdakwa-1 menyampaikan bahwa uang sebesar Rp 252.100.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) sudah digunakan untuk pengurusan test sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp 212.100.000,- (dua ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) habis Terdakwa-1 gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa-1 sendiri dan dari hasil musyawarah Terdakwa-1 bersedia mengembalikan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam waktu 4 (empat) bulan kedepan yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai 6000,- pada tanggal 24 Nopember 2013 bertempat di rumah Terdakwa-2 dengan disaksikan oleh Bapak Imam Bakri (orang tua Saksi-2) dan Saksi-2, namun pada kenyataannya hingga sekarang belum ada kepastiannya dan sampai sekarang Terdakwa-1 belum mengembalikan uang tersebut.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Mei dan Dua puluh delapan bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei dan bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di kantor bank BRI Cabang Sampang dan di rumah Terdakwa-2 jalan Brawijaya Gg. Kedurus I No. 9 Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secatam di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurtaif tahun 1985 s.d 1995 ditugaskan di Yonif 745/SJB, tahun 1995 s.d 1999 Korem 163/Wr, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat pada tahun 1999 ditugaskan di Koramil 0828/01 Kota Kodim 0828/Sampang Korem 084/BJ samapai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 578448.

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secaba Milsuk III di Pusdik Zeni Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan Sesarcab Inf di Pusdikif setelah mengalami berbagai mutasi dan menaikkan pangkat terakhir ditugaskan di Koramil 0832/05 Kodim 0832/Surabaya Selatan Korem 084/BJ sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 575669.

3. Bahwa Terdakwa-1 selama ini tidak pernah terlibat dalam panitia seleksi penerimaan untuk menjadi anggota TNI AD sedangkan Terdakwa-2 selain menjabat sebagai Danramil 0832/05 juga terlibat dalam panitia setiap ada seleksi penerimaan Akmil, Secaba atau Secata TNI AD sebagai Ketua Kelompok Panitia Test Mental Ideologi selalu di sertai Surat Perintah dari Pangdam V/Brw.

4. Bahwa Terdakwa-1 Serda Wakit Basuki Wijono kenal dengan Saksi-2 Serka Ari Cahya Suprastiadi sejak bulan Februari 2012 dalam hubungan kerja, kenal dengan Terdakwa-2 Kapten Inf Khamdani sejak bulan Nopember 2013 juga dalam hubungan kerja antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa Saksi-2 pada awal bulan Mei 2013 menjumpai Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-1 di asrama Kodim Sampang dengan maksud mencari informasi dan menanyakan kepada Terdakwa-1 bagaimana seleksi penerimaan Secaba PK anak dari Terdakwa-1 yang sudah lulus dan sekarang berdinis di Yonif 503/Mk Mojosari, saat itu Terdakwa-1 menyampaikan bahwa dia bukan Calo tetapi dia bisa membantu dalam seleksi penerimaan Secaba PK karena mempunyai BOS yang ada di Kodam V/Brw.

6. Bahwa Terdakwa-1 juga menyampaikan bahwa segala sesuatu mengenai seleksi Secaba sudah diamanahkan oleh bosnya yang ada di Kodam V/Brw kepada Terdakwa-1, saat itu Saksi-2 juga bertanya berapa dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa-1 saat memasukkan menjadi Bintara TNI AD, Terdakwa-1 menyampaikan dia mengeluarkan dana sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga saat itu Terdakwa-1 langsung menyampaikan jika memang mau memasukkan saudara menjadi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agar menyiapkan dana sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-3 Sdri. Eka Yuni Suciandari (isteri Saksi-2) karena Saksi-1 Sdr. Muhammad Urip (mertua Saksi-2) mempunyai keinginan untuk memasukkan putranya yang bernama Sdr Rizki Fadhilah Hamzah Saksi-4 menjadi Bintara TNI AD.

8. Bahwa Terdakwa-1 pada pertengahan bulan Mei 2013 menyuruh Saksi-2 menghadirkan Saksi-4 Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah kepada Terdakwa-1 untuk memberi arahan tata cara seleksi Secaba PK, setelah memberi arahan tersebut Terdakwa-1 meminta uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk perkenalan kepada anak buah bosnya yang ada di Kodam V/Brw, setelah selesai memberi arahan Terdakwa-1 juga menyuruh Saksi-4 terlebih dahulu Rikkes di DKT Tk II Surabaya.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2013 Saksi-4 dan Saksi-1 serta Sdr. Imam Bakri (Orang tua Saksi-2) alamat Jl Ayani no 33A Badean Bondowoso Rt/Rw 28/24 Gg. Perintis Bondowoso di jemput oleh Terdakwa-1 selanjutnya diajak ke rumah Terdakwa-2 yang beralamat di daerah SPBU Joyoboyo Surabaya sampai di rumah Terdakwa-2, Saksi-4 menyerahkan hasil Cek Kesehatan dari DKT Surabaya berupa Hasil Ronsen dan surat-surat hasil Cek Kesehatan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa-2 menyampaikan bisa membantu Saksi-4 dalam seleksi penerimaan Secaba TA. 2013, dan jika ada hal berhubungan dengan test maka Terdakwa-1 yang akan menghubungi. Kemudian setelah itu Terdakwa-1 keluar dan berbincang-bincang di gang dengan Saksi-1 bersama Sdr. Imam Basuki (Orang tua Saksi-2) membicarakan masalah uang/dana untuk persiapan Saksi-4 masuk Secaba PK TA 2013 sehingga dengan kata-kata atau janji-janji tersebut maka para Saksi menyetujuinya.

10. Bahwa kemudian Saksi-4 disuruh tinggal di rumah Terdakwa-2 selama 2 (dua) Minggu dan membayar uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa-2 menyuruh Saksi-4 untuk latihan fisik dilapangan Brawijaya dan juga latihan Tes Psyko di tempat Sdr Prayit alamat depan Balai Prajurit ada Gang sebelah parkir motor dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

11. Bahwa sebelum Saksi-4 mendaftar Caba PK TA. 2013 di Ajendam 083 Malang Terdakwa-1 pernah meminta uang kepada Saksi-1, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-3 mengirim/mentransfer uang sebesar Rp 23.100.000,- (Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) melalui bank BRI Unit Bondowoso ke Bank BRI Cab. Sampang An. Endang Sugiarti (Saksi-9) Norek 014801023774505.

12. Bahwa pada saat Saksi-4 mendaftar Caba PK TA. 2013 di Ajendam 083 Malang Terdakwa-1 meminta uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang Administrasi dan pengirimannya melalui Bank BRI ke Nomor Rekening Saksi-2 kemudian menyampaikan kepada Saksi-3.

13. Bahwa pada saat Saksi-4 sudah mendaftar Caba PK TA. 2013 Nomor seleksi pada saat itu nomor Saksi-4 yaitu 500538, Terdakwa-1 meminta uang lagi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) melalui Saksi-2 dengan kegunaannya yaitu untuk mengikuti seleksi Kesehatan, tes Kesemampuan Jasmani, dan Tes MI (Mental Idiologi) dan Saksi-1 bersama Saksi-3 mengirim uang tersebut ke Bank Jatim dengan perincian :

- a. Selasa tanggal 16 Juli 2013 ke Bank Jatim An. Devita Nasution Norek 0242430484 sebesar 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- b. Selasa tanggal 16 Juli 2013 ke Bank Jatim An. Devita Nasution Norek. 0242430484 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

14. Bahwa kemudian Terdakwa-1 meminta uang lagi melalui Saksi-2 yaitu mulai dari seleksi Psikologi sampai dengan Pantukhir Pusat total semua sebesar Rp.108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang mengirim adalah Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanggal lupa bulan Agustus 2013 ke Bank Jatim An. Devita Nasution Norek 0242430484 sebesar 7.500.000,- (tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Tanggal 12 bulan Agustus 2013 ke Bank BRI Cabang Surabaya An. Lilik Sulistyو (Saksi-10) Norek. 3199.0100.560.753.8 sebesar Rp. 101.000.000,-(seratus satu juta rupiah).

15. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 bahwa uang yang sudah diterima oleh Terdakwa-1 untuk membantu kelulusan pada saat penerimaan seleksi Caba PK TA 2013 untuk Saksi-4 total semua sebesar Rp 196.600.000,-(seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa-1 juga berpesan jika Saksi-4 berada di rumah Terdakwa-2, Saksi-4 di larang menanyakan masalah uang maupun menanyakan No Hp milik Terdakwa-2.

16. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2013 Saksi-4 melaksanakan test Parade namun dalam test tersebut Saksi-4 dinyatakan tidak lulus.

17. Bahwa reaksi Terdakwa-1 saat itu biasa saja dan memberi alasan bahwa yang lulus dalam test parade tersebut titipan bintang semua kemudian tindakan Terdakwa-1 menyuruh Saksi-4 untuk datang ke Sampang lalu menyarankan agar Saksi-4 mengikuti seleksi Secata TNI AD TA. 2013 gel II, di mana jika Saksi-4 mau langsung mengikuti test Psikologi.

18. Bahwa Saksi-4 mau mengikuti seleksi penerimaan Secata TNI AD TA 2013 gel II dengan mendaftar melalui Ajenrem 083/Bdj Malang, dan melaksanakan test Psikologi pada bulan September 2013 saat itu Saksi-4 di nyatakan lulus.

19. Bahwa pada saat Saksi-4 mengikuti seleksi Catam Gel II TA 2013 Terdakwa-1 meminta uang Saksi-1 lagi melalui Saksi-2 sebesar 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

20. Bahwa sekira hari Jum'at tanggal 1 Nopember 2013 Saksi-1 bersama Saksi-3 mengirim uang sesuai yang diminta oleh Terdakwa-1 sebesar 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI An. Terdakwa-1 Norek 0305631941.

21. Bahwa Terdakwa-1 meminta uang lagi sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) Saksi-1 kirim melalui Bank BNI milik Terdakwa-1 Norek 0305631941 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- b. Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa uang yang sudah diterima oleh Terdakwa-1 untuk membantu kelulusan pada saat penerimaan seleksi Catam Gel II TA. 2013 untuk calon Saksi-4 total semua sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

23. Bahwa Saksi-4 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata TNI AD TA. 2013 Gel II saat mengikuti test Kesehatan II dan Kesehatan Jiwa di RS Supraoen Malang dan Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-4 tidak lulus dalam Kesehatan Jiwa dan jika diteruskan akan bahaya.

24. Bahwa Terdakwa-1 menurut Saksi-2 tidak serius dalam membantu kelulusan Saksi-4 karena nyatanya Saksi-4 tidak lulus dan yang lulus anaknya Terdakwa-1 yang bernama Sdr Ricky Setya Abriansyah saat mengikuti seleksi Secata TNI AD TA 2013 gel II kemudian Saksi-2 pernah menanyakan mengenai uang milik Saksi-1 kepada Terdakwa-1 dan jawaban Terdakwa-1 bahwa uang tersebut ada perinciannya.

25. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa-1 uang milik Saksi-1 yang telah Terdakwa-1 terima dari Saksi-2 untuk membantu kelulusan Saksi-4 jumlah seluruhnya sebesar Rp 252.100.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa-1 berikan sebagian kepada Terdakwa-2 untuk biaya seleksi dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 20 Juli 2013 sebelum Sdr Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi kesehatan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No 9 Surabaya;
  - b. Pada tanggal 28 Juli 2013 sebelum Sdr Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Jasmani sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No 9 Surabaya;
  - c. Pada tanggal 14 Agustus 2013 sebelum Sdr Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Mental Ideologi sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan pada Terdakwa-2 di Makoramil 0832/05 Gayungan Surabaya;
  - d. Pada tanggal 20 Agustus 2013 sebelum Sdr Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No 9 Surabaya;
  - e. Pada tanggal 30 Agustus 2013 sebelum Sdr Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Parade sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No 9 Surabaya.
- Jadi jumlah keseluruhan uang yang sudah Terdakwa-1 berikan kepada Terdakwa-2 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

26. Bahwa setiap Terdakwa-1 memberi uang kepada Terdakwa-2, uang tersebut di masukkan kedalam amplop warna putih dan tanpa disertai tanda terima, kemudian tidak selalu ada orang lain yang melihat namun pada saat Terdakwa-1 memberikan uang kepada Terdakwa-2 pada tanggal 28 Juli 2013 sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dilihat oleh isteri Terdakwa-2 Sdri. Anik Andriani (Saksi-8) karena saat Terdakwa 1 memberikan uang tersebut di ruang tamu, isteri Terdakwa-2 juga ada diruangan tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-1 tidak terima karena mengalami kerugian uang sebesar Rp 252.100.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) dan itu belum setiap Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa-1, Saksi-4 memberikan uang titipan dari Saksi-1 yang besarnya tidak menentu terkadang 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terkadang 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa-1.

28. Bahwa Saksi-2 mencari informasi siapa bos yang selama ini disampaikan oleh Terdakwa-1 sehingga Saksi-2 bisa menemukan bahwa bos yang dimaksud Terdakwa-1 adalah Terdakwa-2, setelah bertemu Saksi-2 meminta pertanggung jawaban Terdakwa-2 dengan menunjukkan perincian biaya yang sudah Saksi-2 keluarkan saat itu Terdakwa-2 menjawab tidak tahu menahu dan merasa tidak pernah menerima uang sebesar itu sehingga Saksi-2 meminta kepada Terdakwa-2 untuk dipertemukan dengan Terdakwa-1.

29. Bahwa Terdakwa-2 pada tanggal 24 November 2013 mempertemukan Saksi-2 dan Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-2, saat itu Terdakwa-1 menyampaikan bahwa uang sebesar Rp 252.100.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) sudah digunakan untuk pengurusan test sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp.212.100.000,- (dua ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) habis Terdakwa-1 gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa-1 sendiri dan dari hasil musyawarah Terdakwa-1 bersedia mengembalikan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam waktu 4 (empat) bulan kedepan yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai 6000,- pada tanggal 24 Nopember 2013 bertempat di rumah Terdakwa-2 dengan disaksikan oleh Bapak Imam Bakri (orang tua Saksi-2) dan Saksi-2, namun pada kenyataannya hingga sekarang belum ada kepastiannya dan sampai sekarang Terdakwa-1 belum mengembalikan uang tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa-I menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya. Sedangkan Terdakwa-II menyatakan mengerti, namun Terdakwa-II menyangkal sebagian uraian Dakwaan Oditur Militer, yaitu bukan Terdakwa-II yang menawari, akan tetapi Saksi Muhammad Urip dan keluarganya yang datang ke rumah Terdakwa-II untuk memohon bantuan kepada Terdakwa-II agar bisa membantu memasukkan anaknya yang bernama Rizki Fadillah Hamzah ke Secaba TNI AD.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa-II menyangkal sebagian uraian dakwaan Oditur Militer, namun Terdakwa-II maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) dan menghendaki agar persidangan dilanjutkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: MUHAMMAD URIP; Pekerjaan: Pensiunan Guru; Tempat, tanggal lahir: Bondowoso, 25 Mei 1952; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Mastrip No.36 Rt.06 Rw.02 Desa Sukowiryo, Kec/Kab. Bondowoso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa-I pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 11.00 Wib di depan rumah Sakit Brawijaya Surabaya, dan kemudian dikenalkan dengan Terdakwa-II pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa-II di sekitar Terminal Joyoboyo Surabaya, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada mulanya anak Saksi yang bernama Rizki Fadhillah Hamzah melihat di Internet ada pengumuman penerimaan Secaba TNI AD, lalu anak Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa ia ingin mendaftar menjadi prajurit TNI. Oleh karena Saksi ingin cita-cita anaknya tercapai, dan Saksi mendengar kalau mau masuk menjadi anggota TNI harus ada yang membantu, maka Saksi lalu menyampaikan keinginan Sdr. Rizki Fadhillah tersebut kepada menantu Saksi yang sudah menjadi TNI, yaitu Serka Ari Cahya Suprastiadi yang berdinis di Kodim 0828/Sampang untuk mencari orang yang bisa membantu Sdr. Rizki Fadhillah masuk menjadi anggota TNI.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi ditelepon oleh menantu Saksi (Serka Ari Cahya) yang menyuruh Saksi agar pergi ke Surabaya untuk bertemu dengan teman Serka Ari Cahya yang bernama Serda Wakit Basuki (Terdakwa-I) di depan RS Brawijaya, Surabaya, yang akan membantu Sdr. Rizki Fadhillah masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba.

4. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi ditemani Sdr. Imam Bakri (ayah Serka Ari Cahya) berangkat dari Bondowoso menuju Surabaya dengan menumpang bus umum. Setelah sampai di Surabaya sekira pukul 09.00 Wib, kemudian pada sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan Sdr. Imam Bakri bertemu dengan Terdakwa-I di depan RS Brawijaya.

5. Bahwa kemudian pada sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa-I mengajak Saksi dan Sdr. Imam Bakri ke rumah Kapten Inf Khamdani (Terdakwa-II) di sekitar Terminal Joyoboyo, Surabaya, untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan/mendekatkan diri, karena Saksi akan mendaftarkan Sdr. Rizki Fadhillah menjadi prajurit TNI melalui seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013, dan Saksi akan meminta tolong kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II. Pada waktu itu Saksi dan Sdr. Imam Bakri berangkat menuju ke rumah Terdakwa-II dengan naik becak, sedangkan Terdakwa-I naik sepeda motor.

6. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa-II, Saksi dan Sdr. Imam Bakri memperkenalkan diri dan menyampaikan maksudnya bahwa Saksi akan mendaftarkan anak Saksi yang bernama Rizki Fadhilah Hamzah masuk menjadi prajurit TNI AD melalui seleksi Secaba PK TA 2013. Pada waktu bertemu dengan Terdakwa-I di depan RS Brawijaya, Surabaya, maupun bertemu dengan Terdakwa-II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-II, Saksi belum membicarakan secara detail masalah pendaftaran anak Saksi ke Secaba. Namun setelah keluar dari rumah Terdakwa-II, setelah sampai di pinggir jalan Terdakwa-I sudah langsung meminta uang kepada Saksi sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) yang katanya sebagai perkenalan, dan uang tersebut katanya akan diberikan kepada ketiga bosnya yang ada di Malang. Oleh karena pada waktu itu Saksi tidak membawa uang sebanyak itu, maka Saksi mengatakan kepada Terdakwa-I: "Tidak membawa uang dan uangnya masih ada di Bank", lalu Terdakwa-I mengatakan: "Iya sudah tidak apa-apa, tetapi besok dikirim/ditransfer ya", yang Saksi jawab: "Ya". Selanjutnya Saksi bersama Sdr. Imam Bakri langsung pulang menuju ke Bondowoso.

7. Bahwa pada keesokan harinya Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa-I mengirim SMS ke Nomor HP Sdr. Rizki Fadhillah yang isinya: "Tolong bilang bapaknya Rizki, Saya sekarang ada di Malang, cepat kirim uangnya sebesar Rp.23.100.000,-(dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)". Beberapa saat kemudian ketika Saksi bersama anak Saksi (Sdri. Eka Yuni Suciandari) sedang berada di kantor Bank BRI Unit Bondowoso untuk mentransfer uang yang diminta Terdakwa-I, Sdri. Eka Yuni Suciandari ditelepon oleh Sdr. Rizki Fadhillah yang meminta agar uangnya segera dikirimkan, karena Terdakwa-I menelepon terus ke HP Sdr. Rizki Fadillah dan mengatakan: "Bilang sama bapaknya, cepatan kirim uangnya, Saya ada di Malang ini". Selanjutnya pada sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama Sdri. Eka Yuni Suciandari berhasil mentransfer uang yang diminta Terdakwa-I sebesar Rp.23.100.000,-(dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) Rekening Bank BRI Cab. Sampang An. Endang Sugiarti Norek. 014801023774505.

8. Bahwa setelah pendaftaran Secaba dibuka pada sekira bulan Juli 2013, Sdr. Rizki Fadhillah langsung mendaftarkan dirinya ke Secaba PK T.A. 2013 di Ajenrem 083 Malang. Sebelum Sdr. Rizki Fadhillah mendaftar, Terdakwa-I melalui Serka Ari Cahya pernah menyuruh Sdr. Rizki Fadhillah agar datang ke Sampang untuk diperlihatkan kepada Terdakwa-I, hingga kemudian Serka Ari Cahya menjemput Sdr. Rizki Fadhillah di Bondowoso untuk dibawa ke Sampang. Setelah Sdr. Rizki Fadhillah diperlihatkan kepada Terdakwa-I di Sampang, selanjutnya Terdakwa-I meminta uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi melalui Serka Ari Cahya yang kemudian menyampaikan kepada Sdri. Eka Yuni Suciandari, yang katanya uang tersebut untuk perkenalan kepada bos Terdakwa-I. Atas permintaan Terdakwa-I tersebut, Sdri. Eka Yuni Suciandari lalu mentransfer uangnya ke Rekening Serka Ari Cahya untuk diberikan kepada Terdakwa-I.

9. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2013, ketika Sdr. Rizki Fadhillah mendaftar Secaba PK TA 2013 di Ajenrem 083 Malang, Terdakwa-I meminta lagi uang sebesar RP.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang administrasi, dan kemudian Saksi mengirimkan uang yang diminta Terdakwa-I tersebut melalui bank BRI ke Nomor rekening Serka Ari Cahya.

10. Bahwa beberapa hari setelah Sdr. Rizki Fadhillah mendaftar seleksi Secaba PK TA 2013, Terdakwa-I melalui Serka Ari Cahya meminta lagi uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang katanya untuk mengikuti seleksi Kesehatan, tes Kesemaptan Jasmani, dan Tes MI (Mental Idiologi). Atas permintaan Terdakwa-I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Saksi bersama dengan Sdri. Eka Yuni Suciandari lalu mengirimkan uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank Jatim Norek.0242430484 atas nama Devita Nasution, yang ditransfer sebanyak dua kali, masing-masing sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

11. Bahwa setelah selesai melaksanakan seleksi Kesehatan, seleksi Kesamaptan Jasmani, dan seleksi Mental Ideologi, hasilnya Sdr. Rizki Fadhillah dinyatakan lulus seleksi.

12. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa-I melalui Serka Ari Cahya meminta lagi uang kepada Saksi yang katanya untuk seleksi Psikologi sampai dengan Pantukhir Pusat, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.108.500.000,-(seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk seleksi Psikologi sebesar ... Rp. 7.500.000,-
- b. Untuk Pra sidang sebesar ..... Rp. 6.000.000,-
- c. Untuk Pantukhir Daerah sebesar .. Rp. 45.000.000,-
- d. Untuk Pantukhir Pusat sebesar..... Rp. 50.000.000,-

13. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2013 Saksi dengan ditemani Sdri. Eka Yuni Suciandari mengirimkan uang yang diminta Terdakwa-I seluruhnya sebesar Rp 108.500.000,-(seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang dikirim secara bertahap sebanyak dua kali pengiriman, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal lupa bulan Agustus 2013 mengirim ke Rekening Bank Jatim atas nama Devita Nasution Norek.0242430484 sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Pada tanggal 12 Agustus 2013 mengirim ke Rekening Bank BRI Cabang Surabaya atas nama Lilik Sulistyio Norek. 3199.0100.560.753.8 sebesar Rp.101.000.000,-(seratus satu juta rupiah).

14. Bahwa walaupun Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa-I untuk beaya sampai dengan seleksi Pantukhir Pusat Secaba PK T.A. 2013 hingga seluruhnya sebesar Rp.196.600.000,-(seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), namun dalam kenyataannya Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah gugur/tidak lulus saat seleksi Parade sebelum sampai pada seleksi Psikologi.

15. Bahwa setelah mengetahui Sdr. Rizki Fadhillah tidak lulus dalam seleksi Parade sebelum seleksi Psikologi, Terdakwa-I hanya menyuruh Sdr. Rizki Fadhillah untuk datang ke Sampang. Setelah Sdr. Rizki Fadhillah datang ke Sampang, Terdakwa-I lalu menyuruh Sdr. Rizki Fadillah untuk melanjutkan daftar ke Secatam Gelombang II T.A. 2013.

16. Bahwa pada sekira bulan September 2013, Sdr. Rizki Fadhillah mendapat surat dari Ajenrem 083 Malang tentang rekomendasi bagi pendaftar yang gagal seleksi Secaba dapat melanjutkan seleksi Secatam Gel II TA 2013 dan langsung mengikuti seleksi Psikologi, sehingga Sdr. Rizki Fadhillah lalu mendaftar lagi ke Secatam Gel.II T.A.2013 di Ajenrem 083 Malang, dan hasilnya Sdr. Rizki Fadhillah dinyatakan lulus seleksi Psikologi Secatam Gel.II T.A. 2013.

17. Bahwa pada waktu Sdr. Rizki Fadhillah mengikuti seleksi Secatam Gel II TA 2013, Terdakwa-I melalui Serka Ari Cahya meminta lagi uang kepada Saksi sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang katanya untuk diberikan kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2013 Saksi bersama Sdri. Eka Yuni Suciandari mengirim uang sesuai yang diminta Terdakwa-I sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BNI atas nama Wakit Basuki (Terdakwa-I) Norek.0305631941.

18. Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2013 Terdakwa-I meminta lagi uang kepada Saksi sebesar Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah) yang Saksi kirimkan secara bertahap sebanyak dua kali ke Rekening Bank BNI atas nama Wakit Basuki Norek.0305631941 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- b. Pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

19. Bahwa jumlah uang yang diminta Terdakwa-I untuk biaya Sdr. Rizki Fadhillah mengikuti seleksi lanjutan Secatam Gel.II T.A. 2013 semuanya sebesar Rp.55.500.000,-(lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Walaupun Saksi sudah menyerahkan tambahan uang sebanyak Rp.55.500.000,-(lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), namun ternyata Sdr. Rizki Fadhillah tetap tidak lulus dalam seleksi Kesehatan tingkat II Secatam Gel.II T.A. 2013.

20. Bahwa dengan demikian uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa-I untuk biaya Sdr. Rizki Fadhillah mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 yang dilanjutkan dengan seleksi Secatam TNI AD Gel.II T.A. 2013 seluruhnya sebesar Rp.252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah).

21. Bahwa selain kepada Terdakwa-I, Saksi juga pernah memberikan uang kepada Terdakwa-II melalui Sdr. Rizki Fadhillah sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk membantu biaya listrik selama Sdr. Rizki Fadhillah tinggal di rumah Terdakwa-II.

22. Bahwa uang Saksi yang telah diberikan kepada Terdakwa-I tersebut Saksi peroleh dari menjual sawah seluas sekira 0,25 Ha, pekarangan seluas sekira 200 m, dan mengambil tabungan haji Saksi dan isteri Saksi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

23. Bahwa Sdr. Rizki Fadhillah tidak lulus seleksi Secaba maupun Secata, karena ternyata Terdakwa-I tidak melakukan apa-apa, sehingga Saksi lalu meminta agar Terdakwa-I mengembalikan uang milik Saksi yang telah Terdakwa terima. Atas permintaan Saksi tersebut, pada sekira tanggal 24 Nopember 2013 bertempat di rumah Terdakwa-II, Terdakwa-I membuat surat pernyataan bermaterai 6000 yang isinya Terdakwa-I akan mengembalikan uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dalam waktu 4 (empat) bulan ke depan setelah surat dibuat. Namun dalam kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa baru mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) yang Terdakwa berikan pada sekira awal tahun 2014.

24. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak juga segera mengembalikan uang milik Saksi seperti yang dijanjikan dalam Surat Pernyataan yang telah dibuatnya sendiri, maka pada tanggal 20 Maret 2014 Saksi lalu melaporkan perbuatan Terdakwa-I tersebut ke Pomdam-V/Brawijaya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Atas sangkalan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa-I membenarkan seluruhnya; Sedangkan Terdakwa-II menyangkal sebagian, yaitu :

- Uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Rizki Fadhillah tersebut bukan Terdakwa yang meminta, akan tetapi uang tersebut titipan dari Sdri. Eka Yuni Suciandari yang ditaruh di bawah map yang ada di meja tamu rumah Terdakwa-II.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tidak tahu, karena Sdr. Rizki Fadhillah yang memberikan.

Saksi - II : Nama lengkap: ARI CAHYA SUPRASTIADI; Pangkat/NRP: Serka/21020074950782; Jabatan: Babinsa Koramil 0828/02 Camplong; Kesatuan: Kodim 0828/Sampang; Tempat, tanggal lahir: Bondowoso, 21 Juli 1982; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl A.Yani Gg. Perintis No 33 Kel. Badean, Kec. Bondowoso, Kab Bondowoso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak bulan Februari 2012 dalam hubungan sebagai teman satu kesatuan Kodim 0828 Sampang. Sedang dengan Terdakwa-II Saksi kenal sejak bulan Nopember 2013 dalam hubungan pernah menjadi atasan Saksi di Kodim 0828/Sampang, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa oleh karena adik ipar Saksi yang bernama Rizki Fadhillah Hamzah ingin mendaftar Secaba TNI AD Tahun 2013, maka pada awal bulan Mei 2013 Saksi mencoba mencarikan jalan agar Sdr. Rizki Fadhillah bisa lulus seleksi Secaba dengan cara Saksi menemui Terdakwa-I dirumahnya di Asrama Kodim 0828/Sampang untuk mencari informasi dan sekaligus menanyakan kepada Terdakwa-I tentang bagaimana caranya anak Terdakwa-I bisa lulus dalam seleksi penerimaan Secaba PK pada tahun yang lalu yang sekarang anak Terdakwa-I tersebut sudah berdinis di Yonif 503/MK Mojokerto.

3. Bahwa atas pertanyaan tersebut, pada waktu itu Terdakwa-I mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa-I bukan calo, tetapi Terdakwa-I bisa membantu dalam seleksi penerimaan Secaba PK, karena Terdakwa-I mempunyai Bos yang ada di Kodam V/Brawijaya. Pada waktu itu Terdakwa-I juga mengatakan bahwa segala sesuatu mengenai seleksi Secaba sudah diamanahkan oleh Bosnya yang ada di Kodam V/Brw kepada Terdakwa-I. Kemudian Saksi juga bertanya kepada Terdakwa-I, "Berapa dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa-I saat memasukkan anaknya menjadi Bintara TNI AD?. Pada waktu itu Terdakwa-I mengatakan bahwa Terdakwa-I mengeluarkan dana sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa-I mengatakan, jika Saksi memang mau memasukkan saudaranya menjadi Bintara TNI-AD agar Saksi menyiapkan dana sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa walaupun pada waktu Saksi masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Secaba Tahun 2002 tidak menggunakan dana, namun Saksi percaya dengan cerita Terdakwa-I yang katanya untuk memasukkan anaknya ke Secaba telah menghabiskan dana sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah), karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkapkan Saksi sekarang memang sudah begitu zamannya. Setelah mendengar informasi dari Terdakwa-I tersebut, Saksi lalu menyampaikan informasi tersebut kepada isteri Saksi yang bernama Sdri. Eka Yuni Suciandari yang tinggal di Bondowoso.

5. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2013 Terdakwa-I menyuruh Saksi agar menghadirkan Sdr. Rizki Fadhillah kepada Terdakwa-I untuk diberikan arahan mengenai tata cara seleksi Secaba PK. Kemudian setelah Saksi menjemput Sdr. Rizki Fadhillah di Bondowoso dan kemudian menghadirkannya kepada Terdakwa-I di Sampang, Terdakwa-I lalu memberikan pengarahan kepada Sdr. Rizki Fadhillah. Setelah selesai memberikan arahan, Terdakwa-I lalu meminta uang kepada Saksi sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang katanya akan digunakan untuk perkenalan kepada anak buah Bosnya yang ada di Kodam-V/Brw. Kemudian Terdakwa-I juga menyuruh Sdr. Rizki Fadhillah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) terlebih dahulu di Rumah Sakit Brawijaya (DKT) Surabaya, dan setelah melakukan Rikkes di DKT Surabaya, Sdr. Rizki Fadhillah langsung kembali ke Bondowoso.

6. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2013 sesuai pesan Terdakwa-I, Saksi yang ada di Samapang menelepon Sdr. Rizki Fadhillah agar datang ke Surabaya untuk bertemu dengan Terdakwa-I guna dipertemukan dengan Bos Terdakwa-I di Surabaya. Beberapa waktu kemudian Saksi mendengar Sdr. Rizki Fadhillah dan mertua Saksi yang bernama Muhammad Urip sudah bertemu dengan Terdakwa-I di dekat rumah Sakit DKT Surabaya dan selanjutnya Sdr. Rizki Fadhillah dan mertua Saksi diajak Terdakwa-I menemui Kapten Inf Khamdani (Terdakwa-II) di rumahnya di dekat SPBU Joyoboyo Surabaya. Dalam pertemuan tersebut katanya Terdakwa-II mengatakan bisa membantu Sdr. Rizki Fadhillah dalam seleksi penerimaan Secaba TA 2013, dan jika ada hal yang berhubungan dengan test, maka Terdakwa-I yang akan menghubungi. Kemudian setelah mereka keluar dari rumah Terdakwa-II, katanya Terdakwa-I meminta uang kepada Sdr. Muhammad Urip sebesar Rp.23.100.000,-(dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) yang katanya akan digunakan untuk mengurus seleksi Administrasi di Ajenrem- 083 Malang, sehingga pada keesokan harinya Sdr. Muhammad Urip dengan diantar oleh Sdri. Eka Yuni Suciandari (isteri Saksi) mengirimkan uang yang diminta Terdakwa-I sebesar Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ke Terdakwa-I melalui Rekening Bank BRI Cab Sampang Norek.0148-01023774505 atas nama Endang Sugiarti.

7. Bahwa pada awal bulan Juli 2013 ketika Ajenrem 084/BJ Surabaya, sedang melaksanakan seleksi Administrasi, Terdakwa-I meminta uang kepada Saksi sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian pada hari itu juga Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa-I di rumah Terdakwa-I di Asrama Kodim 0828/Sampang, dan Sdr. Rizki Fadhillah dinyatakan lulus seleksi Administrasi.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Terdakwa-I meminta lagi uang kepada Saksi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang katanya untuk mengurus seleksi Kesehatan, Jasmani, dan Mental Ideologi (MI). Atas permintaan Terdakwa-I tersebut, Saksi lalu mengirimkan uang yang diminta Terdakwa-I sebanyak dua kali melalui Bank Jatim Norek.0242440484 atas nama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yaitu sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Beberapa waktu kemudian Saksi mengetahui bahwa Sdr. Rizki Fadhillah dinyatakan lulus dalam seleksi Kesehatan, seleksi Jasmani, dan seleksi Mental Ideologi.

9. Bahwa setelah Sdr. Arif Fadhillah dinyatakan lulus seleksi Mental Ideologi, Saksi bertanya kepada Terdakwa-I berapa kebutuhan biaya keseluruhan test yang akan dihadapi oleh Sdr. Rizki Fadhillah hingga dinyatakan lulus seleksi Secaba PK Tahun 2013. Atas pertanyaan Saksi tersebut, pada waktu itu Terdakwa-I mengatakan bahwa kebutuhan biaya seleksi sampai Sdr. Rizki Fadhillah dinyatakan lulus adalah: untuk biaya seleksi Psikologi Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), biaya Pra sidang Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), biaya Panitia Daerah Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), dan biaya Panitia Pusat Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah kekurangan biaya seleksi sampai dengan Sdr. Rizki Fadhillah dinyatakan lulus adalah sebesar Rp.108.500.000,-(seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa pada awal Agustus 2013 Saksi mengirimkan uang yang diminta Terdakwa-I sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya seleksi Psikologi melalui Rekening Bank Jatim Norek.0242440484 atas nama Devita Nasution. Setelah Saksi mengirimkan uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa-I mengatakan kepada Saksi: "Ini bukan jualan cabe atau kacang goring, jadi kalau mengirim uang jangan diangsur". Atas perkataan Terdakwa-I tersebut, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 Saksi kembali mengirimkan kekurangan uang yang diminta Terdakwa-I sebesar Rp.101.000.000,-(seratus satu juta rupiah) melalui Rekening Bank BRI Cab Surabaya Norek.31990100-560-753-8 atas nama Lilik Sulistyo Hartati.

12. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2013 Sdr. Rizki Fadhillah melaksanakan seleksi Parade di Ajendam-V/Brw Malang, namun dalam seleksi Parade tersebut Sdr. Rizki Fadhillah dinyatakan tidak lulus, padahal Saksi sudah memberikan uang kepada Terdakwa-I untuk biaya seleksi Sdr. Rizki Fadhillah sampai lulus seleksi Secaba PK Tahun 2013 sebesar Rp.108.500.000,-(seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa atas kegagalan Sdr. Rizki Fadhillah dalam seleksi Parade Secaba PK Tahun 2013 tersebut, Saksi lalu menanyakan kepada Terdakwa-I mengapa Sdr. Rizki Fadhillah bisa tidak lulus, padahal uang yang diminta Terdakwa-I sudah Saksi berikan. Atas pertanyaan Saksi tersebut, Terdakwa-I hanya mengatakan bahwa yang lulus dalam seleksi Parade tersebut titipan bintang semua, lalu Terdakwa-I menyarankan agar Sdr. Rizki Fadhillah mengikuti lagi seleksi Secata TNI AD Ge.II Tahun 2013, karena jika Sdr. Rizki Fadhillah mau bisa langsung mengikuti seleksi Psikologi.

14. Bahwa atas saran Terdakwa-I tersebut ternyata Sdr. Rizki Fadhillah mau melanjutkan ikut seleksi penerimaan Secata, sehingga Sdr. Rizki Fadhillah lalu mendaftarkan diri lagi untuk mengikuti seleksi penerimaan Secata TNI AD Ge.II Tahun 2013 melalui Ajenrem-083/Bdj Malang.

15. Bahwa pada bulan September 2013 Sdr. Rizki Fadhillah langsung mengikuti seleksi Psikologi Secata TNI AD Ge.II tahun 2013, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Sdr. Rizki Fadhillah dinyatakan lulus seleksi Psikologi. Beberapa hari setelah Sdr. Rizki Fadhillah dinyatakan lulus seleksi Psikologi, Terdakwa-I meminta lagi uang kepada Saksi sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang katanya untuk mengurus seleksi Kesehatan tahap II dan Kesehatan Jiwa.

16. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2013 Saksi mengirimkan uang kepada bTerdakwa-I sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui Rekening Bank BNI 46 Norek.0305631941 atas nama Wakit Basuki.

17. Bahwa sebelum seleksi Kesehatan tahap II dan seleksi Kesehatan Jiwa dilaksanakan, Terdakwa-I meminta lagi uang kepada Saksi dengan alasan untuk keperluan Pra Sidang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), untuk Panitia Pusat sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah biaya yang diminta adalah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Oleh karena pada waktu itu Terdakwa-I mengatakan bahwa masih ada pada Terdakwa-I sisa uang seleksi Secaba yang gagal sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah), maka kekurangan biaya seleksi Secata yang masih harus Saksi kirim adalah sebesar Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah).

18. Bahwa atas permintaan Terdakwa-I tersebut, pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) melalui Rekening Bank BNI 46 Norek.0305631941 atas nama Wakit Basuki (Terdakwa-I), dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 November 2013 Saksi mengirim lagi uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) melalui Rekening Bank BNI 46 Norek.0305631941 atas nama Wakit Basuki.

19. Bahwa walaupun Saksi telah mengirimkan semua uang yang diminta oleh Terdakwa-I guna meluluskan Sdr. Rizki Fadhillah dalam seleksi Secata TNI AD Gel.II Tahun 2013, namun ternyata Sdr. Rizki Fadhillah dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Kesehatan II dan Kesehatan Jiwa Secata TNI mAD Gel.II tahun 2013 di RS Supraoen Malang. Atas ketidak-lulusan Sdr. Rizki Fadhillah tersebut, Terdakwa-I hanya mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. Rizki Fadhillah tidak lulus dalam Kesehatan Jiwa, jika diteruskan akan bahaya bagi Sdr. Rizki FGadhillah.

20. Bahwa menurut Saksi, penyebab ketidak-lulusan Sdr. Rizki Fadhillah dalam seleksi Secaba maupun Secata TNI AD Tahun 2013 tersebut adalah karena Terdakwa-I tidak serius dalam membantu kelulusan Sdr. Rizki Fadhillah. Hal itu karena walaupun Saksi sudah memberikan semua biaya yang diminta Terdakwa-I untuk meluluskan Sdr. Rizki Fadhillah, ternyata yang lulus adalah hanya anak Terdakwa-I yang bernama Ricky Setya Abriansyah, yang saat itu juga sama-sama mendaftar Secaba maupun Secata TNI AD bersamaan dengan Sdr. Rizki Fadhillah. Atas kenyataan tersebut, Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa-I mengenai penggunaan uang milik mertua Saksi, namun Terdakwa-I hanya mengatakan bahwa uang tersebut ada perinciannya.

21. Bahwa dengan demikian jumlah biaya yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa-I untuk meluluskan Sdr. Rizki Fadhillah dalam seleksi penerimaan Secaba maupun Secata TNI AD Tahun 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
seluruhnya sebesar Rp.252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah). Uang tersebut seluruhnya milik mertua Saksi yang bernama Muhammad Urip yang didapat dari menjual sawah, pekarangan, dan mengambil tabungan haji.

22. Bahwa atas kegagalan Sdr. Rizki Fadhillah dalam seleksi Secaba maupun Secata TNI AD tersebut, Saksi meminta Terdakwa-I agar mengembalikan uang milik mertua Saksi yang telah diterima Terdakwa-I. Namun Terdakwa-I baru mengembalikan uang milik mertua Saksi sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), sehingga kekurangannya masih sebesar Rp.239.000.000,-(dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

23. Bahwa oleh karena Terdakwa-I tidak juga segera mengembalikan uang milik mertua Saksi yang telah diterimanya, maka Saksi lalu mencari informasi mengenai siapa sebenarnya bos yang selama ini disampaikan oleh Terdakwa-I agar bisa ikut bertanggung-jawab dalam pengembalian uang milik mertua Saksi. Setelah mencari informasi, akhirnya Saksi mengetahui bahwa bos yang dimaksud oleh Terdakwa-I tersebut ternyata adalah Kapten Inf Khamdani (Terdakwa-II) yang saat itu menjabat sebagai Danramil 0832/05 Kodim 0832/Surabaya Selatan.

24. Bahwa kemudian Saksi menemui Terdakwa-II di rumahnya, lalu Saksi meminta pertanggung-jawaban Terdakwa-II sambil Saksi menunjukkan perincian biaya yang sudah Saksi keluarkan seluruhnya sebesar Rp.252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) untuk meluluskan Sdr. Rizki Fadhillah dalam seleksi Secaba maupun Secata TNI AD Tahun 2013 sesuai yang diminta Terdakwa-I yang katanya bekerja-sama dengan Terdakwa-II. Atas permintaan Saksi tersebut, Terdakwa-II mengatakan tidak tahu-menahu dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa-I, karena Terdakwa-II merasa tidak pernah menerima uang sebesar itu. Atas jawaban Terdakwa-II tersebut, Saksi meminta kepada Terdakwa-II untuk dipertemukan dengan Terdakwa-I.

25. Bahwa kemudian pada tanggal 24 November 2013 Terdakwa-II mempertemukan Saksi dengan Terdakwa-I bertempat di rumah Terdakwa-II. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa-I mengatakan bahwa uang sebesar Rp.252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) sudah digunakan untuk pengurusan seleksi Secaba maupun Secata Sdr. Rizki Fadhillah sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.212.100.000,-(dua ratus dua belas juta rupiah seratus ribu rupiah), sesuai hasil musyawarah, Terdakwa-I bersedia mengembalikan uang milik mertua Saksi sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan ke depan, seperti yang telah ditulis Terdakwa-I dalam surat pernyataan tanggal 24 Nopember 2013.

26. Bahwa ternyata Terdakwa-I tidak pernah menepati janjinya untuk mengembalikan uang milik mertua Saksi sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), sehingga pada tanggal 20 Maret 2014 mertua Saksi (Sdr. Muhammad Urip lalu melaporkan perbuatan Terdakwa-I yang bekerja-sama dengan Terdakwa-II tersebut ke Pomdam-V/ Brawijaya untuk menuntut agar perbuatan para Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

27. Bahwa sampai dengan sekarang para Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik mertua Saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Agas ketidangan Saksi-II tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama lengkap: EKA YUNI SUCIANDARI; Pekerjaan: Guru MTs dan MA Al Hidayah Bondowoso; Tempat, tanggal lahir: Bondowoso, 11 Juni 1982; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. A.Yani Gg. Perintis No.33 Kel. Badean, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa-I pada bulan Mei 2013 ketika suami Saksi yang bernama Serka Ari Cahya Suprastiadi mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa-I bisa membantu adik Saksi yang bernama Rizki Fadhilah Hamzah dalam mengikuti seleksi menjadi anggota TNI-AD, dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-II, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada awal bulan Mei 2013 Saksi ditelepon oleh suami Saksi yang bernama Serka Ari Cahya Suprastiadi yang menginformasikan bahwa dia mempunyai kenalan yang bisa membantu Sdr. Rizki Fadhilah dalam mengikuti seleksi Secaba TNI AD Tahun 2013. Kemudian Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada ayah Saksi yang bernama Muhammad Urip, karena ayah Saksi memang mempunyai keinginan untuk memasukkan Sdr. Rizki Fadhilah menjadi Bintara TNI AD.

3. Bahwa pada petengahan bulan Mei 2013 Saksi ditelepon oleh Serka Ari Cahya yang meminta agar segera mengirimkan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa-I yang meminta untuk digunakan titip nama Sdr. Rizki Fadhilah yang akan mengikuti seleksi Secaba TNI AD Tahun 2013, sehingga Saksi lalu mengirimkan uang yang diminta suami Saksi tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 Saksi mengirim lagi uang yang diminta oleh Terdakwa-I melalui suami Saksi sebesar Rp.23.100.000,-(dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ke Nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa-I, yaitu Rekening Bank BRI Cabang Sampang Norek.0148-01023774505 atas nama Endang Sugiarti yang katanya akan digunakan untuk mengurus seleksi Administrasi di Ajenrem-083/BDJ Malang.

5. Bahwa pada awal Juli 2013, ketika dilaksanakan seleksi Administrasi di Ajenrem 083/Bdj Malang, Terdakwa-I meminta lagi uang kepada orangtua Saksi melalui Serka Ari Cahya sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pada waktu itu Sdr. Rizki Fadhilah dinyatakan lulus seleksi administrasi.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Terdakwa-I meminta lagi uang kepada orangtua Saksi melalui Serka Ari Cahya sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang katanya untuk pengurusan seleksi kesehatan, seleksi jasmani, dan seleksi mental ideology, hingga kemudian Saksi lalu mengirim lagi uang kepada Terdakwa-I yang Saksi kirim sebanyak 2 (dua) kali ke Rekening Bank Jatim Norek.0242440484 atas nama Desvita Nasution sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Dalam seleksi kesehatan, seleksi jasmani, dan seleksi mental ideology, Sdr. Rizki Fadhilah dinyatakan lulus.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

7. Bahwa setelah Sdr. Rizki Fadhillah dinyatakan lulus dalam seleksi mental idiologi, Serka Ari Cahya menelepon Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa-I meminta lagi uang sebesar Rp.108.500.000,-(seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang katanya akan digunakan untuk biaya seleksi sampai dinyatakan lulus, dengan perincian: untuk biaya seleksi Psikologi sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah); biaya Pra Sidang sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah); biaya Panitia Daerah sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah); dan biaya Panitia Pusat sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah); sehingga jumlah kekurangan biaya seleksi Secaba sampai lulus sebesar Rp.108.500.000,-(seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa atas permintaan Terdakwa-I tersebut, pada awal Agustus 2013 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa-I melalui Rekening Bank Jatim Norek.0242440484 atas nama Desvita Nasution. Setelah Saksi mengirimkan uang, Terdakwa-I mengatakan kepada Serka Ari Cahya: "Ini bukan jualan cabe atau kacang goreng, jadi kalau mengirim uang jangan diangsur", sehingga pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 Saksi mengirimkan lagi kekurangan uang yang diminta Terdakwa-I sebesar Rp.101.000.000,-(seratus satu juta rupiah) melalui Rekening Bank BRI Cab Surabaya Norek.31990100-560-753-8 atas nama Lilik Sulisty Hartati.

9. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2013 Sdr. Rizki Fadhillah melaksanakan seleksi Parade di Ajendam-V/Brawijaya di Malang, namun dalam seleksi Parade tersebut Sdr. Rizki Fadhillah dinyatakan tidak lulus, padahal Saksi sudah mengirimkan kekurangan biaya seleksi Sdr. Rizki Fadhillah sampai dengan lulus seleksi Secaba sesuai yang diminta Terdakwa-I sebesar Rp.108.500.000,-(seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa atas ketidak-lulusan Sdr. Rizki Fadhillah dalam seleksi Parade tersebut, Terdakwa-I hanya mengatakan bahwa yang lulus test parade tersebut semuanya titipan bintang. Kemudian Terdakwa-I menyarankan agar Sdr. Rizki Fadhillah mau melanjutkan mengikuti seleksi Secata TNI AD Tahun 2013 Gelombang II dengan mendaftarkan diri lagi melalui Ajenrem-083/Bdj Malang, dan jika Sdr. Rizki Fadhillah mau, maka bisa langsung mengikuti seleksi psikologi.

11. Bahwa kemudian Sdr. Rizki Fadhillah mendaftarkan diri lagi untuk mengikuti seleksi Secata TNI AD Tahun 2013 Gel.II di Ajenrem-083/Bdj Malang. Selanjutnya pada bulan September 2013 Sdr. Rizki Fadhillah langsung mengikuti seleksi Psikologi, dan hasilnya Sdr. Rizki Fadhillah dinyatakan lulus dalam seleksi Psikologi.

12. Bahwa setelah Sdr. Rizki Fadhillah dinyatakan lulus seleksi Psikologi Secata TNI AD Tahun 2013 Gel.II, Terdakwa-I melalui Serka Ari Cahya meminta lagi uang kepada Saksi sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang katanya akan digunakan untuk pengurusan seleksi Kesehatan II dan Kesehatan Jiwa, hingga kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2013 Saksi lalu mengirimkan lagi uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui Rekening Bank BNI 46 No.rek.0305631941 atas nama Wakit Basuki.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah pelaksanaan seleksi kesehatan II dan kesehatan jiwa, Terdakwa-I meminta lagi uang kepada Saksi dengan alasan untuk keperluan Pra Sidang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan untuk Panitia Pusat sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah biaya yang diminta Terdakwa-I adalah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Namun oleh karena Terdakwa-I katanya masih menyimpan sisa uang untuk seleksi Secaba Sdr. Rizki Fadhillah yang gagal sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah), maka kekurangan biaya yang harus Saksi bayar sebesar Rp.38.000.000,-(tiga puluh juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa-I tersebut, pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) melalui Rekening Bank BNI 46 Norek.0305631941 atas nama Wakit Basuki, dan kemudian pada tanggal 15 November 2013 Saksi mengirimkan lagi uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) melalui Rekening Bank BNI 46 Norek.0305631941 atas nama Wakit Basuki.

14. Bahwa walaupun Saksi telah mengirimkan uang yang diminta Terdakwa-I untuk biaya Sdr. Rizki Fadhillah dalam seleksi Secata TNI AD Tahun 2013 Gel.II sampai dengan lulus pantukhir, namun ternyata pada waktu seleksi Kesehatan II dan Kesehatan Jiwa di RS Supraoen Malasng, Sdr. Rizki Fadhillah dinyatakan tidak lulus seleksi. Atas ketidak-lulusan Sdr. Rizki Fadhillah tersebut, Terdakwa-I hanya mengatakan bahwa Sdr. Rizki Fadhillah tidak lulus dalam seleksi Kesehatan Jiwa dan jika diteruskan maka akan bahaya.

15. Bahwa dengan demikian jumlah biaya yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa-I untuk biaya sdr. Rizki Fadhillah dalam seleksi Secaba maupun Secata TNI AD Tahun 2013 seluruhnya sebesar Rp.252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah). Uang tersebut seluruhnya milik orangtua Saksi yang bernama Muhammad Urip.

16. Bahwa atas ketidak-lulusan Sdr. Rizki Fadhillah tersebut, Saksi sekeluarga merasa tertipu oleh Terdakwa-I, hingga kemudian melalui suami Saksi (Serka Ari Cahya) berusaha meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Terdakwa-I tersebut, karena Saksi melihat Terdakwa-I tidak serius mengurus seleksi Sdr. Rizki Fadhillah, namun hingga sekarang Terdakwa-I baru mengembalikan uang milik orangtua Saksi sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), sehingga kekurangan pengembalian uangnya masih sebesar Rp.239.000.000,-(dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

17. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi hanya pasrah dan memantau saja, karena semuanya sudah diurus oleh Serka Ari Cahya, dan Saksi mendengar Serka Ari Cahya sudah mencari informasi siapa bos yang selama ini disampaikan oleh Terdakwa-I. Setelah berhasil menemukan bos yang dimaksud oleh Terdakwa-I yang ternyata adalah Terdakwa-II, maka Serka Ari Cahya lalu meminta pertanggung-jawaban Terdakwa-II dengan menunjukan perincian biaya yang sudah dikeluarkan keluarga Saksi. Atas kenyataan tersebut, katanya pada waktu itu Terdakwa-II menjawab tidak tahu menahu dan merasa tidak pernah menerima uang sebesar itu, sehingga Serka Ari Cahya meminta kepada Terdakwa-II untuk dipertemukan dengan Terdakwa-I.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 24 November 2013 Terdakwa-II mempertemukan Serka Ari Cahya dan Terdakwa-I bertempat di rumah Terdakwa-II. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa-I mengatakan bahwa uang sebesar Rp.252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) milik orangtua Saksi sudah digunakan untuk pengurusan seleksi Secaba maupun Secata Sdr. Rizki Fadhilla sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), dan kekurangannya sebesar Rp.212.100.000,-(dua ratus dua belas juta rupiah seratus ribu rupiah), sesuai hasil musyawarah Terdakwa-I bersedia mengembalikan uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan ke depan yang dituangkan dalam surat pernyataan. Namun dalam kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa-I maupun Terdakwa-II tidak pernah mengembalikan uang milik orangtua Saksi tersebut kepada orangtua Saksi.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – IV : Nama lengkap: RIZKI FADHILLAH HAMZAH; Pekerjaan: Mahasiswa Unmuh Jember; Tempat, tanggal lahir: Bondowoso, 26 Juli 1994; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Mastrip No.36 Rt.06 Rw.02 Desa Sukowiryo, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa-I pada tanggal lupa bulan Mei 2013 di Sampang Madura. Pada waktu itu Saksi masih sekolah SMA (belum lulus) dan yang mengenalkan adalah kakak ipar Saksi yang bernama Serka Ari Cahya Suprastiadi yang berdinis di Koramil 0828/02 Camplong, Kodim Sampang, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa-II pada tanggal 19 Mei 2013, dikenalkan oleh Terdakwa-I yang saat itu mengajak Saksi ke rumah Terdakwa-II untuk meminta tolong membantu Saksi dalam seleksi Secaba PK Tahun 2013.
3. Bahwa pada sekira awal bulan Mei 2013, ketika Saksi masih kelas 3 SMA Negeri 1 Bondowoso, Saksi melihat di internet ada penerimaan prajurit TNI AD melalui Secaba PK Tahun 2013, kemudian Saksi mengatakan kepada ayah Saksi yang bernama Muhammad Urip bahwa Saksi ingin menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba TNI AD Tahun 2013.
4. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Mei 2013, Saksi disuruh datang ke tempat dinas Serka Ari Cahya Suprastiadi di Camplong, Sampang. Setelah sampai di Sampang Saksi dipertemukan dengan Terdakwa-I di rumah Terdakwa-I di Asrama Kodim 0828/Sampang, lalu Terdakwa-I melihat bentuk postur tubuh Saksi, dan selanjutnya Terdakwa-I menyuruh Saksi agar memeriksakan kesehatan Saksi terlebih dahulu di Rumah Sakit DKT Surabaya.
5. Bahwa setelah Saksi memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit DKT Surabaya dengan biaya Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan hasil pemeriksaan berupa surat dan foto rontgen tulang, selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2013 Saksi dan ayah Saksi (Bpk. Muhammad Urip) Bpk. Imam Bakri (ayah Serka Ari Cahya) yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yani no 33A Badean, Bondowoso, berangkat ke Surabaya bertemu dengan Terdakwa-I di depan Rumah Sakit DKT Surabaya, selanjutnya Terdakwa-I mengajak Saksi, ayah Saksi, dan Bpk Imam Bakri ke rumah Terdakwa-II yang beralamat di Joyoboyo, dekat Patung Kuda, Surabaya.

6. Bahwa setelah di rumah Terdakwa-II, Saksi menyerahkan hasil pemeriksaan Kesehatan dari Rumah Sakit DKT Surabaya berupa Hasil Rontgen dan surat-surat hasil Cek Kesehatan. Selanjutnya Terdakwa-II menyuruh Saksi agar tinggal di rumah Terdakwa-II untuk latihan dalam rangka mengikuti seleksi Secaba. Setelah keluar dari rumah Terdakwa-II, kemudian Terdakwa-I berbincang-bincang dengan ayah Saksi dan Bpk. Imam Bakri di Gang dekat rumah Terdakwa-II membicarakan masalah uang/dana untuk persiapan Saksi masuk Secaba PK TA 2013.

7. Bahwa kemudian untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi Secaba TNI AD Tahun 2013, Saksi tinggal di rumah Terdakwa-II selama 2 (dua) minggu. Selama tinggal di rumah Terdakwa-II selama 2 minggu, Saksi memberikan uang kos sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa-II menyuruh Saksi untuk latihan fisik di lapangan Brawijaya, dan juga latihan Tes Psikologi (Psykotes) di tempat Sdr. Prayit di depan Balai Prajurit Kodam-V/Brawijaya Surabaya (di Gang sebelah parkir sepeda motor) dengan biaya sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

8. Bahwa setelah pendaftaran Secaba PK TNI AD Tahun 2013 mulai dibuka, pada tanggal 02 Juli 2013 Saksi langsung mendaftar ke Secaba PK TNI AD Tahun 2013 secara on line melalui internet.

9. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juli 2013, Saksi dan ayah Saksi (Bpk. Muhammad Urip) berangkat ke Malang untuk janji bertemu dengan Terdakwa-I di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang. Setelah bertemu dengan Terdakwa-I di RSU Saiful Anwar Malang, kemudian Terdakwa-I mencari tempat kost untuk Saksi di depan Ajendam-V/Brawijaya Malang. Selanjutnya sebelum ayah Saksi pulang kembali ke Bondowoso, Saksi melihat ayah Saksi menyerahkan uang dalam amplop warna putih kepada Terdakwa-I yang besar uangnya Saksi tidak mengetahui. Selama kos di Malang, kegiatan Saksi hanya berlatih lari-lari pada sore hari di lapangan Rampal Malang, sambil menunggu pembukaan pendaftaran Secaba TNI AD tahun 2013 di Ajendam-V/Brawijaya.

10. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2013 pendaftaran Secaba PK Tahun 2013 di Ajendam V/Brw mulai dibuka, kemudian para pendaftar diberikan arahan oleh Serma Karyono selaku Panitia, dan selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2013 Saksi mengumpulkan persyaratan administrasi pendaftaran Secaba yang berupa SKCK, Ijazah SD, SMP, SMA, SKHU, KTP Orangtua, KK, dan Akta Kelahiran, dan kemudian Saksi diberi nomor pendaftaran 500538.

11. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 Saksi melaksanakan seleksi Kesehatan di Rumah Sakit Tentara Soepraoen Malang, dan hasilnya Saksi dinyatakan lulus seleksi Kesehatan tahap I.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2013 Saksi melaksanakan seleksi Kesamaptaan Jasmani di Lapangan Kodam-V/Brawijaya Surabaya, dan hasilnya Saksi dinyatakan lulus seleksi Kesamaptaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Saksi pulang ke Bondowoso menunggu seleksi berikutnya.

13. Bahwa pada tanggal lupa bulan Agustus 2013, Saksi melaksanakan seleksi Mental Ideologi (MI) tertulis di Balai Prajurit Kodam-V/Brawijaya Surabaya, dan hasilnya Saksi dinyatakan lulus seleksi MI tertulis.

14. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Agustus 2013, Saksi melaksanakan seleksi MI Wawancara di Aula Bengrah Surabaya, dan hasilnya Saksi dinyatakan lulus seleksi MI wawancara.

15. Bahwa beberapa hari kemudian lagi masih dalam bulan Agustus 2013, Saksi melaksanakan seleksi Parade di Ajendam-V/Brawijaya Malang, dan hasilnya Saksi dinyatakan tidak lulus atau gagal dalam seleksi Parade tersebut.

16. Bahwa selama Saksi melaksanakan seleksi Secaba PK TA 2013, Saksi 4 kali bertemu dengan Terdakwa-I dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa-II, dan setiap bertemu dengan Terdakwa-I, Saksi selalu memberikan uang titipan dari orang tua Saksi yang besarnya tidak menentu, terkadang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan terkadang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Selain itu, Terdakwa-I juga berpesan jika Saksi berada di rumah Terdakwa-II, Saksi dilarang menanyakan masalah uang maupun menanyakan Nomor HP milik Terdakwa-II.

17. Bahwa setelah Saksi dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Parade pada seleksi Secaba PK TA 2013, Saksi menerima surat rekomendasi dari Ajendam-V/Brawijaya yang intinya memberikan kesempatan kepada para calon yang gagal dalam seleksi Parade pada Seleksi Secaba PK tahun 2013 untuk melanjutkan mengikuti Seleksi Secata Tahun 2013 gelombang II dan langsung mengikuti seleksi Psikologi. Dengan adanya rekomendasi tersebut, Saksi lalu datang ke rumah Terdakwa-II untuk meminta petunjuk mengenai rencana kedepannya dengan adanya Rekomendasi tersebut, dan pada waktu itu Terdakwa-II meminta Saksi untuk berfikir dulu. Beberapa hari kemudian Saksi memutuskan untuk menerima Rekomendasi tersebut dengan melanjutkan mendaftar untuk ikut Seleksi Secata PK Tahun 2013 Gel.II di Ajendam-V/Brawijaya Malang.

18. Bahwa pada bulan September 2013 Saksi mulai melaksanakan seleksi Secata PK tahun 2013 Gelombang II langsung melaksanakan seleksi Psikologi, dan hasilnya Saksi dinyatakan lulus seleksi Psikologi Secata Tahun 2013 Gel.II.

19. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Saksi melaksanakan seleksi Kesehatan tahap II Secata PK Tahun 2013 Gel.II, dan hasilnya Saksi dinyatakan tidak lulus atau gagal dalam seleksi Kesehatan tahap II.

20. Bahwa setelah Saksi dinyatakan tidak lulus atau gagal dalam seleksi Kesehatan tahap II Secata PK Tahun 2013 Gel.II, kemudian Saksi mengirim SMS ke HP Terdakwa-I, sehingga Terdakwa-I lalu menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa-II berada di Malang, dan Terdakwa-II akan mengangkat Saksi untuk dapat mengikuti seleksi berikutnya. Dengan adanya pemberitahuan Terdakwa-I tersebut, Saksi lalu mengirim SMS ke HP Terdakwa-II, sehingga Terdakwa-II lalu menelepon Saksi dan menyuruh Saksi agar pulang saja, karena Terdakwa-II tidak bisa mengangkat Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa-I mengikuti seleksi lanjutan Secata PK Tahun 2013 Gel.II. Kemudian Saksi mengirim SMS ke Serka Ari Cahya Supradiadi, hingga kemudian Saksi disuruh untuk kembali ke Surabaya, dan selanjutnya Saksi dijemput oleh Serka Ari Cahya di Terminal Bus Bungurasih.

21. Bahwa kemudian Serka Ari Cahya mengajak Saksi ke rumah Terdakwa-II di daerah Joyoboyo Surabaya. Setelah bertemu dengan Terdakwa-II di rumahnya, Saksi dan Serka Ari Cahya menanyakan kepada Terdakwa-II, mengapa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.252.000.000,-(dua ratus lima puluh dua juta rupiah) kok tidak lulus juga, lalu Serka Ari Cahya menanyakan sisa uang yang masih ada, namun Terdakwa-II mengatakan bahwa ia tidak mengetahui permasalahan uang sebesar Rp.252.000.000,-(dua ratus lima puluh dua juta rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa-I, karena rincian uang yang ada pada Terdakwa-II berbeda dengan yang disampaikan Serka Ari Cahya.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - V : Nama lengkap: YENI INDRA KHAERUNISA; Pangkat/NRP: Lettu Caj (K)/21950313940775; Jabatan: Paurminpers Ajenrem 084/BJ; Kesatuan: Ajendam-V/Brawijaya; Tempat, tanggal lahir: Sabbang, Palopo, Sulsel, 08 Juli 1975; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perumahan Jaya Maspion Permata Blok B.4 No.52 Gedangan, Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I. Namun Saksi kenal dengan Terdakwa-II sejak sekira tahun 2011, ketika Terdakwa-II yang saat itu sebagai anggota Panitia Seleksi Secata/Secaba Korem 084/BJ Surabaya berkoordinasi masalah jadwal kegiatan pelaksanaan test Mental Ideologi seleksi penerimaan anggota TNI AD, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa sekarang ini Saksi menjabat sebagai Paurminpers Ajenrem 084/BJ dengan tugas dan tanggung jawab mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mengawasi segala usaha pekerjaan serta kegiatan di lingkungan Urminpers Ajenrem 084/BJ, serta membantu Kaajenrem 084/BJ dalam pelaksanaan pengurusan administrasi personil dari PNS, dari mulai pengadaan sampai dengan pemisahan/pensiun Personil Militer dan PNS jajaran Korem 084/BJ.

3. Bahwa selaku Paurminpers Ajenrem 084/BJ, dalam setiap ada seleksi penerimaan anggota, baik Akmil, Sepa PK, Secaba, maupun Secata, Saksi otomatis terlibat didalam kepanitiaan seleksi, namun setiap ada seleksi selalu dibuatkan Surat perintah oleh Kaajenrem 084/BJ untuk kepanitiaan seleksi tersebut.

4. Bahwa Saksi baru mengetahui adanya perkara ini pada bulan April 2014 ketika Kaajendam V/Brw menyampaikan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan uang sebesar Rp.252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2013 dan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA 2013 atas nama calon bernama Rizki Fadhillah Hamzah anak Sdr. Muhammad Urip, yang diduga melibatkan Serda Wakti Basuki Wijono (Terdakwa-I), Kapten Inf Khamdani (Terdakwa-II), Kapten Chb Hari Purwanto, dan Saksi sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam setiap seleksi penerimaan anggota TNIAD, Saksi memang pernah berkomunikasi dengan Terdakwa-II, namun hal tersebut Saksi lakukan dalam rangka berkoordinasi sebagai sesama panitia seleksi, dimana Terdakwa-II sebagai anggota panitia seleksi Mental Ideologi menelepon Saksi untuk menanyakan jadwal pelaksanaan test, dan tidak ada hal lain yang pernah Saksi komunikasikan atau Saksi koordinasikan dengan Terdakwa-II selain masalah jadwal pelaksanaan seleksi.

6. Bahwa Saksi tidak pernah dimintai bantuan ataupun menerima uang dari para Terdakwa ataupun dari yang lain untuk membantu meluluskan Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah ataupun orang lain yang mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2013.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui seleksi yang diikuti Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah, dan Saksi juga tidak mengetahui apa saja yang telah dilakukan para Terdakwa, Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa-II adalah anggota panitia seleksi Mental Ideologi setiap ada seleksi penerimaan anggota TNIAD di wilayah Korem 084/BJ Surabaya.

Atas keterangan Saksi-V tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – VI : Nama lengkap: HARI PURWANTO; Pangkat/NRP: Kapten Chb/ 575767; Jabatan: Pama Denma; Kesatuan: Denma Kodam-V/ Brawijaya; Tempat, tanggal lahir: Probolinggo, 12 Mei 1963; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Perwira Nopmor 131 H Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I, namun Saksi hanya pernah mendengar nama Terdakwa-I ketika Terdakwa II meminta bantuan Saksi untuk membantu anak Tedakwa-I yang bernama Ricky Setya Abriansyah dalam seleksi Pantukhir Secata Tahun 2013 gelombang II. Sedangkan dengan Terdakwa-II Saksi kenal sejak tahun 2002 ketika Saksi berdinis di Deninteldam V/Brw dan Terdakwa-II berdinis di Kodim 0830/Surabaya Utara dalam hubungan sebagai rekan kerja sesama anggota Kodam V/Brw, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan Nopember tahun 2013, yaitu sekira tiga hari sebelum pelaksanaan Pantukhir Secata Tahun 2013 Gel.II, ketika Saksi masih menjabat sebagai Pama Spers Kodam V/Brw, Saksi ditelepon oleh Terdakwa-II yang meminta bantuan Saksi untuk membantu meluluskan anak Terdakwa-I yang bernama Sdr. Ricky Setya Abriansyah yang merupakan mantan anak buah Terdakwa-II saat berdinis di Kodim Sampang yang saat itu akan melaksanakan seleksi Panthukir Secata Tahun 2013 gelombang II, dengan cara Terdakwa-II meminta Saksi agar Saksi mengkomunikasikan masalah seleksi Sdr. Ricky Setya Abriansyah tersebut dengan pejabat pers Kodam-V/Brw.

3. Bahwa oleh karena pada waktu itu Terdakwa-II terus mendesak Saksi agar mengkomunikasikan dengan pejabat pers Kodam-V/Brw, maka Saksi lalu mengatakan kepada Terdakwa-II: "Akan Saya coba komunikasikan". Namun dalam kenyataannya Saksi tidak pernah mengkomunikasikan masalah seleksi anak Terdakwa-I tersebut kepada pejabat pers Kodam-V/Brw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pelaksanaan Pantukhir Secata Tahun 2013 Gel.II selesai, Terdakwa-II menelepon Saksi memberitahukan bahwa anak Terdakwa-I yang bernama Ricky Setya Abriansyah dinyatakan lulus.

5. Bahwa pada sekira bulan Februari 2014 Saksi dipanggil oleh Waaspers Kodam-V/Brw Letkol Arm Sanuri yang memberitahukan bahwa ada kejadian penipuan uang sebesar Rp.252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2013 dan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA 2013 terhadap anak Sdr. Muhammad Urip yang diduga melibatkan Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Saksi sendiri.

6. Bahwa setelah mendengar pemberitahuan Waaspers Kodam-V/Brw tersebut Saksi lalu menghubungi Lettu Chb Kamsuri untuk menanyakan permasalahan tersebut, dan saat itu Lettu Chb Kamsuri memberitahukan bahwa Saksi tidak terlibat dalam masalah tersebut, karena yang bermasalah adalah calon dari Bondowoso atas nama Rizki Fadhillah Hamzah (anaknya Sdr. Muhammad Urip) yang uangnya sudah diterima oleh Terdakwa-I tetapi tidak lulus, sedangkan yang Saksi bantu adalah anak Terdakwa-I atas nama Sdr. Ricky Setiya Abriansyah yang sudah lulus dan saat itu sedang pendidikan Secata.

7. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa-II maupun dari Terdakwa-I atas lulusnya Sdr. Ricky Setya Abriansyah dalam seleksi Secata tahun 2013 Gel.II tersebut.

8. Bahwa Saksi tidak pernah dimintai bantuan oleh para Terdakwa atau siapapun untuk membantu kelulusan Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah yang saat itu sedang mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD Tahun 2013 maupun saat mengikuti seleksi Secata TNI AD Tahun 2013 Gel.II.

Atas keterangan Saksi-VI tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - VII : Nama lengkap: KAMSURI; Pangkat/NRP: Lettu Chb/21950293310375; Jabatan: Dantim Intel Tek Pokbansus (sekarang Dan Unit Intel Kodim 0830/Surabaya Utara); Kesatuan: Deninteldam-V/Brawijaya (sekarang Kodim 0830/Surabaya Utara); Tempat, tanggal lahir: Sragen, 13 Maret 1975; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Dukuh Menanggal No.01 Surabaya (sekarang Perum Griya Candra Mas Blok IP Nomor 41 Kel. Pepe, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014, ketika Saksi menjabat sebagai Dantim Intel Tek Pokbansus Deninteldam V/Brw yang tugasnya membantu Danpokbansus untuk mencari dan menerima informasi terkait pelanggaran atau pam tubuh terhadap personil jajaran Kodam-V/Brw, Saksi diperintahkan oleh Dandeninteldam-V/Brw untuk melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa di Deninteldam-V/Brw yang diduga terlibat masalah 'werving' dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dan Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013.

3. Bahwa dalam pemeriksaan yang Saksi lakukan tersebut, pada waktu itu Terdakwa-II Kapten Inf Khamdani mengakui telah menerima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
uang sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah) dari Terdakwa-I yang diberikan secara bertahap dalam beberapa kali pemberian di tempat yang tidak Saksi ketahui. Uang tersebut digunakan untuk membantu Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah (anak Sdr. Muhammad Urip) dan Sdr. Riky Setiya Abriansyah (anak Terdakwa-I) dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD Tahun 2013.

4. Bahwa pada waktu Saksi periksa di Deninteldam-V/Brw, pada waktu itu Terdakwa-II mengatakan kepada Saksi bahwa penggunaan uang sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut adalah: uang sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) digunakan untuk mengurus biaya seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 atas nama Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah dan Sdr. Riky Setiya Abriansyah, sedangkan uang sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) digunakan untuk mengurus biaya seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013 atas nama Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah dan Sdr. Riky Setiya Abriansyah.

5. Bahwa pada waktu Saksi periksa, Terdakwa-II mengatakan bahwa Terdakwa-II membantu Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah dan Sdr. Riky Setya Abriansyah dengan cara sejak awal pendaftaran Terdakwa-II menitipkan kedua orang tersebut kepada Lettu Caj (K) Yeni Indra Khaerunnisa, Pama Ajenrem-084/BJ Surabaya. Atas bantuan tersebut, Terdakwa-II mengatakan telah memberikan uang secara bertahap kepada Lettu Caj (K) Yeni Indra Khaerunnisa seluruhnya sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas kelulusan Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah dan Sdr. Riky Setya Abriansyah dalam seleksi Administrasi, kesehatan, jasmani, dan psikologi dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013.

6. Sedangkan pada waktu Saksi periksa di Deninteldam-V/Brw, Terdakwa-I mengakui telah menerima uang dari Sdr. Muhammad Urip seluruhnya sebesar sekira Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membantu Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dan Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013. Dari sejumlah tersebut, yang digunakan untuk membantu Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah dengan cara Terdakwa menitipkan dan kemudian memberikan uang kepada Terdakwa-II hanya sebesar sekira Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) saja. Sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa-I, yaitu: untuk membayar hutang-hutang Terdakwa-I, untuk biaya berobat anak pertama Terdakwa-I yang pernah kecelakaan, serta untuk membeli peralatan rumah tangga (TV, kulkas, tempat tidur), perhiasan isteri, dan mengisi kios isteri.

Atas keterangan Saksi-VII tersebut di atas, Terdakwa-I membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-II menyangkal sebagian, yaitu :

- Bahwa Terdakwa-II tidak pernah menerima uang dari Terdakwa-I untuk membantu seleksi Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah dan Rdr. Riky Setya Abriansyah. Pada waktu itu Terdakwa-II terpaksa mengakui karena Terdakwa-II ditekan agar Terdakwa mengikuti arahan pemeriksa, dan jika Terdakwa-II mau mengikuti arahan pemeriksa maka masalah Terdakwa-II akan di 'back up' oleh Deninteldam-V/Brw, sehingga Terdakwa-II lalu mengikuti saja arahan pemeriksa Deninteldam-V/Brw saat itu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Agas mengatakan Terdakwa-II tersebut di atas, Saksi menyatakan tidak pernah menekan Terdakwa-II dalam pemeriksaan Deninteldam-V/Brw, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi - VIII : Nama lengkap: ANIK ANDRIANI; Pekerjaan: Ibu rumah tangga; Tempat, tanggal lahir: Ngawi, 10 Januari 1968; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Brawijaya Gg. Kedurus I No.09 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-II sejak tahun 1986, karena Terdakwa-II adalah suami Saksi yang menikah pada tanggal 06 Juni 1988. Sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak suami Saksi (Terdakwa-II) berdinis di Kodim 0828/Sampang pada sekira tahun 2006, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa-I.

2. Bahwa Terdakwa-I pernah datang ke rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: yang pertama pada bulan lupa tahun 2013, Terdakwa-I datang bersama dengan Bpk. Muhammad Urip dan orang yang Saksi tidak kenal, dan yang ke dua pada bulan lupa tahun 2014 Terdakwa-I datang bersama dengan Bpk. Muhammad Urip, Serka Ari Cahya Suprastiadi dan isterinya yang bernama Eka Yuni Suciandari, serta ayah Serka Ari Cahya Suprastiadi.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dalam rangka apa Terdakwa-I dan Bpk. Muhammad Urip datang yang pertama menemui Terdakwa-II (suami Saksi), karena pada waktu itu Saksi hanya menemui sebentar dan selanjutnya Terdakwa-II yang menemui mereka. Namun pada akhirnya Saksi mengetahui bahwa maksud kedatangan mereka adalah untuk meminta tolong Terdakwa-II agar bisa membantu anak Bpk. Muhammad Urip yang bernama Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2013.

4. Bahwa kemudian pada sekira bulan Juli 2013 Bpk. Muhammad Urip menitipkan Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah kepada Terdakwa-II untuk tinggal di rumah Saksi agar Sdr. Rizki Fadhilah bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 yang sedang diikutinya. Pada waktu itu Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah tinggal di rumah Saksi hingga sekira sebulan.

5. Bahwa pada waktu tinggal di rumah Saksi, Sdr. Rizki Fadhilah sering membantu Saksi membersihkan rumah, dan Sdr. Rizki Fadhilah makan sendiri di luar, sehingga tidak membebani keuangan keluarga Saksi. Sdr. Rizki Fadhilah juga pernah memberi Saksi uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dalam amplop putih yang katanya untuk membantu biaya listrik rumah Saksi. Pada waktu itu Saksi berusaha menolak pemberian Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah, karena Saksi sudah merasa terbantu dengan keberadaan Sdr. Rizki Fadhilah di rumah Saksi, namun ternyata sebelum pergi Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah langsung meletakkan amplop berisi uang tersebut di bawah map di atas meja tamu rumah Saksi.

6. Bahwa pada sekira bulan Nopember 2013 Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah bersama dengan Serka Ari Cahya Suprastiadi datang ke rumah Saksi menemui Terdakwa-II untuk menanyakan masalah uang Bpk. Muhammad Urip sebesar Rp.252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa-I yang katanya untuk biaya Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013. Oleh karena Terdakwa-II merasa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tidak pernah menerima uang dari Terdakwa-I, maka pada waktu itu Terdakwa-II menyuruh Serka Ari Cahya Suprastiadi agar membicarakan masalah tersebut dengan Terdakwa-I.

7. Bahwa beberapa waktu kemudian pada bulan lupa tahun 2014 Terdakwa-I datang lagi ke rumah Saksi bersama dengan Bpk. Muhammad Urip, Serka Ari Cahya Suprastiadi dan isterinya yang bernama Eka Yuni Suciandari, serta ayah Serka Ari Cahya Suprastiadi, dalam rangka menyelesaikan permasalahan uang Bpk. Muhammad Urip sebesar Rp.252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa-I yang katanya untuk beaya Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 namun tidak lulus.

Atas keterangan Saksi-VIII tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IX : Nama lengkap: ENDANG SUGIARTI; Pekerjaan: Ibu rumah tangga dan dagang; Tempat, tanggal lahir: Cepu, 23 Januari 1969; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kodim 0828/Sampang Jl. Wijaya Kusuma Kel. Gunung Sekar, Sampang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I, karena Terdakwa-I adalah suami Saksi. Sedangkan dengan Terdakwa-II, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa-II pada tanggal 24 Januari 1989 di Timor-Timur, dan dari pernikahan tersebut Saksi telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu: Serda Ruli Candra Abriyanto (sekarang berdinis di Yonif 503/Mayangkara Kostrad, Mojokerto), Prada Riki Setia Abriansyah (sekarang berdinis di Yon Armed-4 Bandung), dan Irfan Yuda Abriono (pelajar).

3. Bahwa pada suatu hari di bulan Mei 2013, ketika Saksi pulang dari pengajian di lingkungan RT menjelang maghrib, anak Saksi yang bernama Riki Setya Abriansyah memberitahu Saksi bahwa tadi sekira pukul 17.00 Wib ada dua orang yang tidak dikenal datang ke rumah mencari suami Saksi (Terdakwa-I), namun saat itu suami Saksi tidak ada di rumah, sehingga kedua orang tersebut lalu pergi meninggalkan rumah Saksi.

4. Bahwa pada malam harinya ketika Terdakwa-I pulang ke rumah, Saksi memberitahu Terdakwa-I mengenai kedatangan kedua orang tamu tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa-I mengenai keperluan kedua tamu tersebut, namun Terdakwa-I hanya mengatakan: "Sudah, itu urusan Saya", sehingga Saksi tidak menanyakan lagi.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Saksi berada di rumah, Terdakwa-I bertanya kepada Saksi: "Dik, rekeningmu masih aktif nggak, kalau masih aktif saya pinjam dulu", Saksi jawab: "Masih", lalu Saksi mengambil buku rekening dari dalam lemari dan kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa-I. Pada waktu itu Saksi tidak menanyakan rekening Saksi tersebut akan digunakan untuk apa oleh Terdakwa-I, dan Terdakwa-I pun tidak pernah memberitahu Saksi akan digunakan untuk apa rekening Saksi tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id  
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-I pergi ke Bank BRI cabang Sampang untuk mengambil uang. Namun beberapa saat kemudian Terdakwa-I pulang lagi ke rumah untuk mengajak Saksi ke Bank, karena katanya tanda-tangan Terdakwa ditolak oleh petugas Bank BRI, karena pengambilan uang di buku rekening Saksi harus ditanda-tangani oleh Saksi selaku pemilik rekening.

7. Bahwa setelah berada di Bank BRI Sampang, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa-I tentang asal-usul uang sebesar Rp.23.100.000,-(dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) yang masuk ke rekening Saksi, namun pada waktu itu Terdakwa-I mengatakan agar Saksi tidak ikut campur, karena itu urusan Terdakwa, sehingga Saksi tidak berani menanyakan lagi masalah uang tersebut. Selanjutnya Saksi disuruh menanda-tangani slip penarikan uang sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tidak diambil. Setelah menerima uang, Saksi dan Terdakwa-I pulang ke rumah, sedang yang membawa uangnya adalah Terdakwa-I yang dimasukkan di dalam tas pinggang warna hitam.

8. Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa-I berganti pakaian preman dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah yang tidak Saksi ketahui tujuannya sambil membawa uang tersebut. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-I pulang ke rumah dan langsung tidur, sehingga Saksi pun tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Terdakwa-I.

9. Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian uang ataupun barang dari Terdakwa yang berasal dari uang yang masuk ke rekening Saksi tersebut, dan sampai dengan sekarang hutang Terdakwa-I di BRI dan koperasi Kodim Sampang belum terbayar, sehingga sisa gaji Terdakwa-I tinggal Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, selama ini anak Saksi tidak pernah ada yang sakit karena kecelakaan.

10. Bahwa Devita Nasution adalah tetangga Saksi di Asrama Kodim 0828/Sampang.

Atas keterangan Saksi-IX tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – X : Nama lengkap: LILIK SULISTYO HARTATI; Pekerjaan: Ibu rumah tangga; Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 29 Agustus 1976; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Karanggayam Gg.1 Nomor 5 Kel. Tambaksari, Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak kecil, karena Terdakwa-I adalah kakak kandung Saksi. Sedangkan dengan Terdakwa-II Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti masalah pembuatan penipuan uang sebesar Rp.252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Tahun 2013 yang dituduhkan kepada para Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
3. Bahwa sejak tahun 2003 Saksi memiliki Buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 3199-01-005607-53-8 atas nama Lilik Sulistyo Hartati.

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 Terdakwa-I pernah meminta Nomor Rekening Saksi di BRI yang katanya untuk mengirim uang ke Saksi sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) guna membantu merenovasi rumah milik orangtua Saksi.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2013 Saksi ditelepon oleh Terdakwa-I yang memberitahukan kepada Saksi bahwa telah masuk kiriman uang untuk Terdakwa-I sebesar Rp.101.000.000,-(seratus satu juta rupiah) melalui Nomor Rekening Bank BRI milik Saksi, sehingga Terdakwa-I menyuruh Saksi untuk mengambil uang di tabungan BRI milik Saksi sebesar Rp.101.000.000,-(seratus satu juta rupiah). Namun oleh karena Saksi tidak bisa dan tidak berani mengambil uang yang jumlahnya besar, maka besoknya tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa-I datang ke rumah Saksi, lalu Terdakwa-I meminjam ATM BRI milik Saksi untuk mengambil uang kiriman tersebut yang jumlahnya Saksi tidak mengetahui.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2013 Terdakwa-I mengajak Saksi ke Bank BRI Cabang Kapas Krampung untuk mengambil uang sebesar Rp.77.000.000,-(tujuh puluh tujuh juta rupiah) melalui petugas teller, sehingga Saksi baru mengetahui secara pasti telah ada kiriman uang sebesar Rp.101.000.000,-(seratus satu juta rupiah) melalui Buku Tabungan Bank BRI milik Saksi.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengirimkan uang sebanyak itu kepada Terdakwa melalui nomor rekening milik Saksi, karena pada waktu Terdakwa-I meminjam ATM milik Saksi dan mengajak Saksi mengambil uang di Bank BRI, Terdakwa-I tidak pernah memberitahu Saksi tentang siapa yang telah mengirim dan digunakan untuk apa uang tersebut.

8. Bahwa atas dipinjam dan digunakannya nomor rekening milik Saksi oleh Terdakwa-I untuk menerima kiriman uang dari orang lain tersebut Saksi tidak menerima upah ataupun jasa dari Terdakwa-I.

Atas keterangan Saksi-X tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Keterangan Terdakwa – I :

1. Bahwa Terdakwa-I Serda Wakit Basuki Wiyono masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD T.A. 1985 di Pusdik Secata Rindam-V/Brawijaya di Magetan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.578448, dilanjutkan Susjurtaif di Pusdik Secata Magetan, selanjutnya Terdakwa-I berdinasi di Yonif 745/SJB Lospalos, Timor Timur sampai dengan tahun 1998. Pada tahun 1998 Terdakwa-I berdinasi di Ma Korem-163/Wiradharma Denpasar, dan kemudian pada tahun 1999 Terdakwa dipindahkan di Kodim 0828/Sampang. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serda masih berdinasi di Kodim 0828/Sampang sampai dengan sekarang.

2. Bahwa pada waktu berdinasi di Kodim 0828/Sampang Terdakwa-I kenal dengan Terdakwa-II Kapten Inf Khamdani yang pernah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan sebagai Pasi Intel Kodim 0828/Sampang sampai dengan sekira tahun 2008 dan kemudian pindah ke Kodim 0832/Surabaya Selatan. Pada waktu berdinasi di Kodim 0828/Surabaya Selatan, para anggota Kodim 0828/Sampang mendengar bahwa Terdakwa-II setiap ada seleksi penerimaan Secaba ataupun Secata selalu terlibat sebagai Panitia seleksi Mental Idiologi (MI).

3. Bahwa Terdakwa-I telah menikah dengan Sdri. Endang Sugiarti pada tahun 1990 di KUA Baucau, Timor Timur. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, yaitu: Rully Chandra Abriyanto, Ricky Setya Abriansyah, dan Irfan Yudha Abriyanto.

4. Bahwa untuk menambah penghasilan keluarga, pada tahun 2011 Terdakwa-I mencari pekerjaan tambahan dengan mencoba bertani tembakau dengan cara menyewa lahan di Madura, namun ternyata tembakaunya mengalami gagal panen, sehingga Terdakwa-I mengalami kerugian hingga sekira Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah), akibatnya Terdakwa-I mempunyai banyak hutang hingga seluruhnya mencapai sebesar sekira Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa pada tahun 2012 anak pertama Terdakwa-I yang bernama Rully Chandra Abriyanto mendaftar Secaba PK TNI AD Tahun 2012 dan lulus seleksi secara murni tanpa mengeluarkan biaya ekstra, dan setelah selesai pendidikan Secaba Sdr. Rully Chandra berdinasi di Yonif 503 Kostrad Mojokerto.

6. Bahwa pada sekira awal bulan Mei 2013 Serka Ari Cahya Suprastiadi yang merupakan teman satu kesatuan Terdakwa-I di Kodim 0828/Sampang bertanya kepada Terdakwa-I tentang cara anak Terdakwa-I yang bernama Rully Chandra Abriyanto berhasil lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2012 dan berapa biaya yang telah dikeluarkan, karena saat itu adik ipar Serka Ari Cahya Suprastiadi akan mendaftar masuk menjadi anggota TNI AD melalui seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013.

7. Bahwa atas pertanyaan Serka Ari Cahya Suprastiadi tersebut, Terdakwa-I langsung menjawab bahwa biaya yang telah dikeluarkan Terdakwa-I untuk memasukkan Sdr. Rully Chandra ke Secaba PK TNI AD Tahun 2012 adalah sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah). Kalau Serka Ari Cahya Suprastiadi mau, Terdakwa-I berjanji siap membantu, karena Terdakwa-I mempunyai 'bos' di Kodam-V/Brawijaya yang bisa membantu meluluskan calon dalam seleksi Secaba maupun Secata TNI AD, dan untuk itu Terdakwa-I meminta kepada Serka Ari Cahya Suprastiadi agar menyiapkan uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa-I sengaja berbohong kepada Serka Ari Cahya Suprastiadi mengenai biaya yang pernah dikeluarkan untuk memasukkan Sdr. Rully Chandra Abriansyah menjadi prajurit TNI melalui Dik Secaba PK TNI AD Tahun 2012, karena Terdakwa-I berharap ingin mendapatkan uang dari Serka Ari Cahya Suprastiadi yang akan digunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa-I akibat kerugian dalam bertani tembakau dan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa-I yang lain.

9. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Serka Ari Cahya Suprastiadi bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terhadap adiknya yang bernama Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah datang ke rumah Terdakwa-I di Asrama Kodim 0828/Sampang untuk meminta bantuan Terdakwa-I memasukkan Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah menjadi prajurit TNI melalui seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013. Atas permintaan Serka Ari Cahya Suprastiadi tersebut, Terdakwa-I mengatakan bersedia membantu, dan kemudian Terdakwa-I meminta uang kepada Serka Ari Cahya Suprastiadi sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagai 'uang perkenalan' yang akan diberikan kepada anak buah 'bos' di Kodam-V/Brawijaya agar urusan berikutnya nanti menjadi lancar. Beberapa waktu kemudian Serka Ari Cahya Suprastiadi memberikan uang yang diminta Terdakwa-I sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) secara cash.

10. Bahwa sebenarnya 'uang perkenalan' dan anak buah 'bos' di Kodam-V/Brw tersebut adalah tidak ada, dan hal itu hanyalah siasat atau akal-akalan Terdakwa-I saja agar bisa mendapatkan uang sebanyak itu dari Serka Ari Cahya Suprastiadi.

11. Bahwa sesuai kesepakatan sebelumnya, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013, Terdakwa-I dari Sampang bertemu dengan keluarga Serka Ari Cahya Suprastiadi dari Situbondo yang terdiri dari: Sdr. Muhammad Urip (mertua Serka Ari Cahya), Sdr. Imam (ayah Serka Ari Cahya), dan Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah (adik ipar Serka Ari Cahya) bertempat di depan Rumah Sakit DKT Brawijaya, Surabaya.

12. Bahwa setelah bertemu di depan RS DKT Brawijaya, Surabaya, selanjutnya Terdakwa-I mengajak keluarga Serka Ari Cahya Suprastiadi ke rumah Terdakwa-II Kapten Inf Khamdani di Jl. Brawijaya, Gg. Kedurus, Surabaya, yang tidak jauh dari RS Brawijaya Surabaya. Setelah bertemu dan kemudian memperkenalkan keluarga Serka Ari Cahya dengan Terdakwa-II, selanjutnya Sdr. Muhammad Urip mengatakan kepada Terdakwa-II: "Pak, Saya keluarganya Rizki Fadillah Hamzah, datang kesini meminta tolong untuk mengarahkan bagaimana anak saya akan daftar menjadi TNI AD", yang dijawab Terdakwa-II: "Iya, nanti saya lihat dulu dan di cek up (Rikkes) dulu untuk melihat kesehatannya, kemudian cek psikologi, dan dicek dulu larinya kuat berapa".

13. Bahwa setelah selesai bertemu dengan Terdakwa-II dan kemudian meninggalkan rumah Terdakwa-II, ketika sampai di jalan raya sambil menunggu kendaraan umum, Terdakwa-I langsung menanyakan kepada Sdr. Muhammad Urip apakah membawa uang sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada Terdakwa-II untuk memperlancar Sdr. Rizki Fadillah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013, yang kemudian dijawab oleh Sdr. Muhammad Urip bahwa ia tidak membawa uang sebanyak itu, sehingga Terdakwa-I lalu berpesan kepada Sdr. Muhammad Urip agar besok uangnya dikirim atau ditransfer ke Terdakwa-I.

14. Bahwa setelah kembali ke Sampang, Terdakwa-I memberikan nomor rekening Bank BRI milik isteri Terdakwa-I atas nama Endang Sugiarti kepada Serka Ari Cahya Suprastiadi, dan kemudian besoknya hari Senin tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa-I menerima kiriman uang dari Sdr. Muhammad Urip sebesar Rp.23.100.000,-(dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui nomor rekening Bank BRI milik isteri Terdakwa-I atas nama Endang Sugiarti.

15. Bahwa pada awal bulan Juli 2013, ketika Sdr. Rizki Fadhilla Hamzah mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di Ajenrem-083/Malang, Terdakwa meminta uang lagi kepada Sdr. Muhammad Urip melalui Serka Ari Cahya Suprastiadi sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang pendaftaran.

16. Bahwa atas permintaan Terdakwa-I melalui Serka Ari Cahya Suprastiadi, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Terdakwa-I menerima pengiriman uang dari Sdr. Muhammad Urip sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang ditransfer sebanyak dua kali melalui rekening Bank Jatim norek.0242430484 atas nama Devita Nasution, masing-masing sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

17. Bahwa kemudian atas permintaan Terdakwa-I melalui Serka Ari Cahya Suprastiadi, pada tanggal lupa awal bulan Agustus 2013 Terdakwa-I menerima pengiriman uang dari Sdr. Muhammad Urip sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank Jatim Norek.0242430484 atas nama Devita Nasution.

18. Bahwa dengan demikian sampai dengan awal bulan Agustus 2013 uang yang telah Terdakwa-I terima dari Sdr. Muhammad Urip seluruhnya sebesar Rp.95.600.000,-(sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

19. Bahwa uang dari Sdr. Muhammad Urip sebesar Rp.95.600.000,-(sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, sebagian sudah Terdakwa-I berikan kepada Terdakwa-II untuk membantu Sdr. Rizki Fadhilla Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 20 Juli 2013, sebelum Sdr. Rizki Fadhilla Hamzah mengikuti seleksi kesehatan, Terdakwa-I memberikan uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No.09 Surabaya.
- b. Pada tanggal 28 Juli 2013, sebelum Sdr. Rizki Fadhilla Hamzah mengikuti seleksi Jasmani, Terdakwa-I memberikan uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No.09 Surabaya, disaksikan oleh isteri Terdakwa-II.
- c. Pada tanggal 14 Agustus 2013, sebelum Sdr. Rizki Fadhilla Hamzah mengikuti seleksi Mental Ideologi, Terdakwa-I memberikann uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di Makoramil 0832/05 Gayungan, Surabaya.
- d. Pada tanggal 20 Agustus 2013, sebelum Sdr. Rizki Fadhilla Hamzah mengikuti seleksi Psikologi, Terdakwa-I memberikan uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg. Kedurus I No.09 Surabaya.
- e. Pada tanggal 30 Agustus 2013, sebelum Sdr. Rizki Fadhilla Hamzah mengikuti seleksi Parade, Terdakwa-I memberikan uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertempat di rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg. Kedurus I No.09 Surabaya.

20. Bahwa dengan demikian dari jumlah uang yang telah diterima Terdakwa-I dari Sdr. Muhammad Urip sebesar Rp.95.600.000,- (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk membantu Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 tersebut, telah Terdakwa-I berikan kepada Terdakwa-II secara bertahap seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.75.600.000,- (tujuh lima juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa-I sendiri.

21. Bahwa pada waktu seleksi parade calon Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di Ajendam-V/Brawijaya Malang, ternyata Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah dinyatakan tidak lulus.

22. Bahwa Terdakwa-I mengetahui bahwa Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah mendaftar Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di Ajenrem-083/Bdj Malang, sedangkan Terdakwa-II menjadi anggota Panitia Seleksi MI Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di wilayah Korem-084/BJ Surabaya. Namun Terdakwa-I tetap meminta tolong kepada Terdakwa-II, karena Terdakwa-I sudah mengenal Terdakwa-II sudah lama sejak Terdakwa-II menjabat Pasiintel Kodim-0828 Sampang tahun 2006, dan juga karena Terdakwa-II mengatakan kepada Terdakwa-I: "Iya, nanti Saya koordinasikan dengan Panitia di Korem-083/Bdj Malang. Sedangkan mengenai biaya yang diperlukan dalam setiap tahapan seleksi, Terdakwa-II selalu mengatakan: "Nanti Saya koordinasikan dulu", sehingga setiap tahapan seleksi Terdakwa selalu memberikan uang kepada Terdakwa-II yang besarnya sekira Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

23. Bahwa setelah Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Parade Secaba PK TNI AD Tahun 2013, Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah langsung mendaftarkan diri lagi ke Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II, dan Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah mendapat prioritas untuk langsung mengikuti seleksi Rikkes II Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013.

24. Bahwa pada waktu Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013 di Ajendam-V/Brw Malang, Terdakwa-I meminta uang lagi kepada Serka Ari Cahya Suprastiadi sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk persiapan biaya Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah dalam seleksi Pantukhir Secata TNI AD Gel.II Tahun 2013, hingga kemudian pada tanggal 12 Agustus 2013 Terdakwa-I menerima pengiriman uang dari Serka Ari Cahya Suprastiadi sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) yang ditransfer melalui Rekening Bank BRI No.rek.3199-0100-560-753-8 atas nama Lilik Sulistyo Hartati.

25. Bahwa dari uang yang diterima Terdakwa-I Serka Ari Cahya Suprastiadi sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) tersebut, uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada tanggal 06 Nopember 2013 Terdakwa-I serahkan kepada Terdakwa-II untuk biaya Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah mengikuti seleksi Kesehatan II Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013 di RS Soepraoen Malang yang akan dilaksanakan tanggal 08 Nopember 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa dengan alasan tidak lulus seleksi Kesehatan II tersebut, Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah dinyatakan tidak lulus seleksi, sehingga Terdakwa-I lalu menanyakan kepada Terdakwa-II tentang penyebab kegagalan Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah, dan selanjutnya Terdakwa-II mengembalikan lagi uang yang pernah diterimanya sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa-I.

27. Bahwa pada awal bulan Nopember 2013 Terdakwa-I meminta uang lagi kepada Serka Ari Cahya Suprastiadi yang kemudian dikirimkan kepada Terdakwa-I secara bertahap seluruhnya sebesar Rp.55.500.000,-(lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui Rekening Bank BNI No.rek.0305631941 atas nama Wakit Basuki, dengan alasan akan digunakan Terdakwa-I untuk Panitia Pusat.

28. Bahwa dengan demikian jumlah uang yang telah diterima Terdakwa-I dari Serka Ari Cahya Suprastiadi maupun dari Sdr. Muhammad Urip untuk biaya Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 maupun Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013 seluruhnya sebesar Rp.252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah). Dari jumlah uang tersebut, yang telah diberikan kepada Terdakwa-II secara bertahap seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), dan yang telah dikembalikan kepada Serka Ari Cahya Suprastiadi sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) yang ditransfer melalui Rekening Bank BRI atas nama Eka Yuni Suciandari (isteri Serka Ari Cahya Suprastiadi) pada tanggal 27 Nopember 2013, sehingga sisa uang yang ada pada Terdakwa-I seluruhnya sebesar Rp.219.100.000,-(dua ratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah).

29. Bahwa Terdakwa-I mengetahui bahwa dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun, sehingga perbuatan Terdakwa-I yang telah meminta uang kepada keluarga Sdr. Rizki Fadillah Hamzah untuk biaya seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dan Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013 tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa-I untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah, dan setelah Terdakwa-I menerima uang dari keluarga Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah hingga seluruhnya sebesar Rp.252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah), sebagian besar Terdakwa-I gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa-I dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa-I yang lain.

30. Pada waktu Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah mendaftar Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dan Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013 di Ajenrem-083/Bdj Malang, anak Terdakwa-I yang bernama Sdr. Ricky Setya Abriansyah juga mendaftar ikut seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dan Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013 di Ajenrem-084/BJ Surabaya.

31. Bahwa pada waktu seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013, Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah yang mendaftar di Ajenrem 083/Bdj Malang dan Sdr. Ricky Setya Abriansyah yang mendaftar di Ajenrem 084/BJ Surabaya, keduanya sama-sama gagal dalam seleksi Parade, dan kemudian keduanya sama-sama mendaftarkan diri lagi untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013. Dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013 tersebut, Sdr. Ricky Setya Abriansyah dinyatakan lulus, sedangkan Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Kesehatan II.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan-terdakwa-II :

1. Bahwa Terdakwa-II Kapten Inf Khamdani masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk III Tahun 1985 di Pusdikzi TNI AD Bogor. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP.575669, Terdakwa berdinis di Yonif 516/CY Surabaya. Pada tahun 1998 Terdakwa-II mengikuti Dik Secapa Reg TNI-AD di Pusdik Secapa TNI AD Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf dan kemudian mengikuti Sesarcab Inf di Pusdikif TNI AD, selanjutnya Terdakwa-II berdinis di lingkungan Korem 084/BJ Surabaya. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Inf berdinis di Kodim 0832/Surabaya Selatan menjabat sebagai Danramil-0832/05 Gayungan, Surabaya Selatan. Sekarang Terdakwa-II berdinis sebagai Pama Korem 084/BJ Surabaya.
2. Bahwa Terdakwa-II mulai kenal dengan Terdakwa-I pada tahun 2006 ketika Terdakwa-II mulai menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0828/Sampang dan Terdakwa-I sebagai anggota Kodim 0828/Sampang. Kemudian sejak tahun 2011 Terdakwa-II menjabat sebagai Danramil 0832/05 Gayungan, Surabaya Selatan.
3. Bahwa pada waktu menjabat sebagai Danramil 0832/05 Gayungan, Terdakwa-II juga dilibatkan dalam kepanitiaan seleksi penerimaan prajurit TNI AD melalui Akmil, Secaba, ataupun Secata. Dalam kepanitiaan tersebut Terdakwa menjabat sebagai Ketua Kelompok Panitia Test Mental Idiologi untuk wilayah Korem-084/BJ Surabaya, dengan tugas dan tanggung jawab menyeleksi peserta yang mengikuti seleksi penerimaan masuk menjadi prajurit TNI AD.
4. Bahwa pada bulan Mei 2013 Terdakwa-I datang ke rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg. Kedurus I No.09 Surabaya bersama dengan tiga orang laki-laki yang kemudian dikenalkan bernama Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah, Sdr. Muhammad Urip (ayah Sdr. Rizki), dan satu orang lagi yang Saksi lupa namanya, dengan maksud Sdr. Muhammad Urip meminta tolong kepada Terdakwa-II agar mau membantu Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah yang akan mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2013 agar bisa lulus.
5. Bahwa kemudian Terdakwa-II menjelaskan kepada Sdr. Muhammad Urip bahwa untuk masuk menjadi anggota TNI AD tidak dipungut biaya, dan dalam mengikuti seleksi yang bisa meluluskan adalah calon itu sendiri. Atas penjelasan Terdakwa-II tersebut, Sdr. Muhammad Urip lalu menitipkan Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah di rumah Terdakwa-II agar dapat diarahkan dan dekat dengan tempat latihan.
6. Bahwa kemudian Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah menginap di rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg. Kedurus I No.09 Surabaya selama satu bulan sejak bulan Mei s/d Juni 2013 untuk mempersiapkan mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD Tahun 2013. Selama menginap di rumah Terdakwa-II, Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah diminta oleh Terdakwa-II untuk rajin berlatih lari dan renang untuk meningkatkan kemampuannya. Terdakwa-II juga mengantarkan Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah mengikuti bimbingan belajar psikologi di tempat Peltu (Purn) Prayitno (mantan anggota Spersdam-V/Brw) di Jl. Gajah Mada II dekat Makodam-V/Brawijaya dengan biaya Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar sendiri oleh Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian oleh karena alamat KTP Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah adalah di Situbondo yang termasuk wilayah Korem 083/BDJ Malang, maka Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di Ajenrem-083/Bdj Malang. Oleh karena Terdakwa tinggal di Surabaya dan menjadi panitia seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di Korem-084/BJ Surabaya, maka selama Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah mengikuti seleksi Secaba di Malang, Terdakwa-II tidak pernah mendampingi Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah

8. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2013, sebelum Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah mengikuti Test Kesehatan dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013, Terdakwa-I datang ke rumah Terdakwa-II dengan membawa rokok Djarum Super dan makanan kacang khas Madura.

9. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2013 Terdakwa-I datang menemui Terdakwa-II di Makoramil 0832/05 Gayungan dengan keperluan hanya mampir saja setelah selesai melaksanakan kegiatan di Makorem-084/BJ Surabaya.

10. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 Terdakwa-I datang lagi ke rumah Terdakwa-II untuk bertamu biasa sambil membawa oleh-oleh Bebek Sungkem dari Madura.

11. Bahwa setiap datang menemui Terdakwa-II di rumah maupun di Makoramil 0832/05 Gayungan, Terdakwa-I tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa-II.

12. Bahwa pada waktu Sdr. Rizki Fadillah Hamzah melaksanakan seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dan Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013, Terdakwa-II pernah menelepon Lettu Caj (K) Yeni Khaerunnisa dalam rangka menanyakan jadwal seleksi Mental Idiologi bagi peserta seleksi.

13. Bahwa pada waktu Sdr. Rizki Fadillah Hamzah melaksanakan seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dan Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013, Terdakwa-II juga pernah menelepon Kapten Chb Hari Purwanto yang saat itu menjabat Pama Sperdam-V/Brw, namun hanya mengobrol biasa sebagai teman satu angkatan.

14. Pada waktu Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah mendaftar Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dan Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013 di Ajenrem-083/Bdj Malang, anak Terdakwa-I yang bernama Sdr. Ricky Setya Abriansyah juga mendaftar ikut seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dan Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013 di Ajenrem-084/BJ Surabaya.

15. Bahwa pada waktu seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013, Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah yang mendaftar di Ajenrem 083/Bdj Malang dan Sdr. Ricky Setya Abriansyah yang mendaftar di Ajenrem 084/BJ Surabaya, keduanya sama-sama gagal dalam seleksi Parade, dan kemudian keduanya sama-sama mendaftarkan diri lagi untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013. Dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013 tersebut, Sdr. Ricky Setya Abriansyah dinyatakan lulus, sedangkan Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Kesehatan II.

16. Bahwa pada suatu hari di bulan Nopember 2013, Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah bersama kakak iparnya yang bernama Serka Ari Cahya Suprastiadi anggota Kodim 0828/Sampang datang ke rumah Terdakwa-II dan kemudian menyampaikan bahwa Sdr. Rizki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Fadhillah Hamzah tidak lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 maupun Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013, padahal mereka sudah mengeluarkan banyak biaya hingga lebih dari Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), sehingga mereka meminta pertanggung-jawaban Terdakwa-II atas ketidak-lulusan Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah tersebut.

17. Bahwa oleh karena Terdakwa-II merasa tidak pernah menerima uang dari Sdr. Muhammad Urip ataupun dari yang lainnya, maka pada waktu itu Terdakwa-II menyuruh Serka Ari Cahya Suprastiadi dan keluarganya agar datang lagi di lain hari bersama dengan Terdakwa-I sambil membawa bukti pengiriman uang yang telah dilakukan oleh Sdr. Muhammad Urip atau anaknya yang bernama Sdri. Eka Yuni Suciandari.

18. Bahwa sekira seminggu kemudian, Serka Ari Cahya Suprastiadi bersama dengan Sdr. Muhammad Urip dan Sdri. Eka Yuni Suciandari datang ke rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg. Kedurus I No.09 Surabaya dengan membawa bukti pengiriman uang yang telah dilakukan Sdr. Muhammad Urip dan Sdri. Eka Yuni Suciandari. Sesuai bukti-bukti tersebut, Sdr. Muhammad Urip dan Sdri. Eka Yuni Suciandari telah mengirimkan uang kepada Terdakwa-I seluruhnya sebesar Rp.252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) yang dikirim melalui transfer ke Nomor Rekening Bank atas nama Devita Nasution, Endang Sugiarti, dan Terdakwa-I Wakit Basuki Wiyono sendiri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Slip penyetoran Bank BRI tanggal 20 Mei 2013, yang menunjukkan bahwa Sdr. Muhammad Urip di Bondowoso pada tanggal 20 Mei 2013 telah menyetorkan uang sebesar Rp.23.100.000,-(dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Sampang No.rek. 0148-01023774505 atas nama Endang Sugiarti;
2. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 16 Juli 2013, yang menunjukkan bahwa Sdr. Ari Cahya Suprastiadi di Bondowoso pada tanggal 16 Juli 2013 telah menyetorkan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Jatim No.rek. 0242-430-484 atas nama Devita Nasution;
3. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 12 Agustus 2013, yang menunjukkan bahwa Sdr. Ari Cahya Suprastiadi di Bondowoso pada tanggal 12 Agustus 2013 telah menyetorkan uang sebesar Rp.101.000.000,-(seratus satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI Surabaya Norek 3199-0100-560-753-8 atas nama Lilik Sulistyo Hartati;
4. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 01 Nopember 2013, yang menunjukkan bahwa Sdr. Ari Cahya pada tanggal 01 Nopember 2013 telah menyetorkan uang sebesar RP.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No.rek.0305631941 atas nama Wakit Basuki;
5. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 13 Nopember 2013, yang menunjukkan bahwa Sdr. Ari Cahya di Bondowoso pada tanggal 13 Nopember 2013 telah menyetorkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) ke rekening Bank BNI No.rek.0305631941 atas nama Wakit Basuki;

6. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 15 Nopember 2013, yang menunjukkan bahwa Sdri. Eka Yuni S di Bondowoso pada tanggal 15 Nopember 2013 telah menyetorkan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI No.rek.0305631941 atas nama Wakit Basuki;

7. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Wakit Basuki pada tanggal 24 Nopember 2013, yang intinya menyatakan bahwa Terdakwa Serda Wakit Basuki mengakui mempunyai sisa hutang kepada Sdr. Muhammad Urip sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang akan dikembalikan secara lunas dalam waktu 4 bulan kedepan;

8. 1 (satu) lembar Print pendaftaran online Secaba PK TNI-AD Tahun 2013 atas nama Rizki Fadhilah Hamzah;

9. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Menjadi Prajurit Sukarela TNI AD melalui Dik Secata PK tanggal 25 September 2013 atas nama Rizki Fadhilah Hamzah;

10. 1 (satu) lembar surat Permohonan Menjadi Prajurit Karier TNI AD yang dibuat secara tertulis tangan oleh Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah pada tanggal 25 September 2013;

11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Orang Tua Calon tanggal 25 September 2013 atas nama Muhammad Urip;

12. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Orang Tua / Wali tanggal 25 September 2013 atas nama Muhammad Urip;

13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah tanggal 25 September 2013 atas nama Rizki Fadhilah Hamzah;

14. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama Rizki Fadhilah Hamzah;

15. 1(satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/4104/IX/2013/INTELKAM tanggal 20 September 2013;

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain dan dibenarkan oleh para Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti serta petunjuk yang diperoleh di persidangan, maka setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan para Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I Serda Wakit Basuki Wiyono masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD T.A. 1985 di Pusdik Secata Rindam-V/Brawijaya di Magetan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.578448, dilanjutkan Susjurtaif di Pusdik Secata Magetan, selanjutnya Terdakwa-I berdinis di Yonif 745/SJB Lospalos, Timor Timur sampai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada tahun 1998 Terdakwa-I berdinis di Ma Korem-163/Wiradharma Denpasar, dan kemudian pada tahun 1999 Terdakwa dipindah-dinaskan di Kodim 0828/Sampang. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serda masih berdinis di Kodim 0828/Sampang sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa-II Kapten Inf Khamdani masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk III Tahun 1985 di Pusdikzi TNI AD Bogor. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP.575669, Terdakwa berdinis di Yonif 516/CY Surabaya. Pada tahun 1998 Terdakwa-II mengikuti Dik Secapa Reg TNI-AD di Pusdik Secapa TNI AD Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf dan kemudian mengikuti Sesarcab Inf di Pusdikif TNI AD, selanjutnya Terdakwa-II berdinis di lingkungan Korem 084/BJ Surabaya. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Inf berdinis di Kodim 0832/Surabaya Selatan menjabat sebagai Danramil-0832/05 Gayungan, Surabaya Selatan. Sekarang Terdakwa-II berdinis sebagai Pama Korem 084/BJ Surabaya.

3. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II sudah saling mengenal sejak tahun 2006 ketika Terdakwa-II mulai menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0828/Sampang dan Terdakwa-I sebagai anggota Kodim 0828/Sampang. Kemudian sejak tahun 2011 Terdakwa-II menjabat sebagai Danramil 0832/05 Gayungan, Surabaya Selatan, sedangkan Terdakwa-I masih tetap berdinis di Kodim 0828/Sampang.

4. Bahwa benar pada waktu menjabat sebagai Danramil 0832/05 Gayungan, Surabaya Selatan, setiap ada seleksi penerimaan prajurit TNI AD melalui Akmil, Secaba, ataupun Secata di wilayah Korem 084/BJ Surabaya, Terdakwa-II selalu dilibatkan dalam kepanitiaan seleksi penerimaan prajurit sebagai Ketua Kelompok Panitia Test Mental Idiologi untuk wilayah Korem-084/BJ Surabaya, dengan tugas dan tanggung jawab menyeleksi peserta yang mengikuti seleksi penerimaan masuk menjadi prajurit TNI AD. Berita mengenai keterlibatan Terdakwa-II dalam Kepanitiaan Seleksi Penerimaan Prajurit TNI di wilayah Korem 084/BJ Surabaya tersebut didengar dan diketahui oleh Terdakwa-I.

5. Bahwa benar Terdakwa-I telah menikah dengan Sdri. Endang Sugiarti (Saksi-IX) pada tahun 1990 di KUA Baucau, Timor Timur. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, yaitu: Rully Chandra Abriyanto, Ricky Setya Abriansyah, dan Irfan Yudha Abriyanto.

6. Bahwa benar untuk menambah penghasilan keluarga, pada tahun 2011 Terdakwa-I mencari pekerjaan tambahan dengan mencoba bertani tembakau dengan cara menyewa lahan di Madura, namun ternyata tembakaunya mengalami gagal panen, sehingga Terdakwa-I mengalami kerugian hingga sekira Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), yang mengakibatkan Terdakwa mempunyai banyak hutang yang seluruhnya mencapai sebesar sekira Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa benar pada tahun 2012 anak pertama Terdakwa-I yang bernama Rully Chandra Abriyanto mendaftar Secaba PK TNI AD Tahun 2012 dan lulus seleksi secara murni tanpa mengeluarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan setelah selesai pendidikan Secaba Sdr. Rully Chandra Abriyanto berdinis di Yonif 503 Kostrad Mojokerto.

8. Bahwa benar pada sekira bulan April 2013 ketika menjelang lulus SMA di Bondowoso, Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah (Saksi-IV) melihat di Internet ada pengumuman penerimaan Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dan ia ingin mendaftar untuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK TNI AD Tahun 2013, hingga kemudian Saksi Rizki Fadhilah Hamzah lalu menyampaikan keinginannya tersebut kepada ayahnya yang bernama Sdr. Muhammad Urip (Saksi-I). Oleh karena Saksi Muhammad Urip ingin cita-cita anaknya tercapai, dan Saksi Muhammad Urip mendengar informasi bahwa kalau mau masuk menjadi anggota TNI harus ada yang membantu, maka Saksi Muhammad Urip lalu menyampaikan keinginan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah tersebut kepada menantu Saksi Muhammad Urip yang sudah menjadi anggota TNI, yaitu Serka Ari Cahya Suprastiadi (Saksi-II) yang berdinis di Kodim 0828/Sampang untuk mencari orang yang bisa membantu Saksi Rizki Fadhilah Hamzah (adik ipar Serka Ari Cahya) menjadi anggota TNI.

9. Bahwa benar atas permintaan mertuanya tersebut, pada awal bulan Mei 2013 Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi yang melihat dan mengetahui Terdakwa-I yang sama-sama berdinis di Kodim 0828/Sampang telah berhasil memasukkan anak pertamanya menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Secaba PK TNI AD Tahun 2012 lalu bertanya kepada Terdakwa-I tentang cara anak Terdakwa-I yang bernama Rully Chandra Abriyanto bisa lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2012 dan berapa biaya yang telah dikeluarkan, karena Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi ingin memasukkan adik iparnya yang bernama Rizki Fadhilah Hamzah menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Secaba PK TNI AD Tahun 2013.

10. Bahwa benar atas pertanyaan Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi tersebut, Terdakwa-I yang saat itu sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa-I yang seluruhnya mencapai sebesar sekira Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah), langsung menjawab bahwa biaya yang telah dikeluarkan Terdakwa-I untuk memasukkan anak pertamanya yang bernama Rully Chandra Abriyanto ke Secaba PK TNI AD Tahun 2012 adalah sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah). Kalau Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi mau memasukkan adik iparnya menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba, Terdakwa-I berjanji siap membantu, karena Terdakwa-I mempunyai 'bos' di Kodam-V/Brawijaya yang bisa membantu meluluskan calon dalam seleksi Secaba maupun Secata TNI AD, dan untuk itu Terdakwa-I meminta kepada Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi agar menyiapkan uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan membawa Saksi Rizki Fadhilah Hamzah ke Sampang untuk dilihat posturnya oleh Terdakwa-I.

11. Bahwa benar Terdakwa-I mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. Rully Chandra Abriyanto berhasil masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK TNI AD Tahun 2012 adalah lulus secara murni melalui seleksi dan tidak mengeluarkan biaya 'ekstra' hingga sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah) seperti yang dikatakannya kepada Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi. Terdakwa-I sengaja berbohong kepada Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi mengenai biaya yang pernah dikeluarkan untuk memasukkan Sdr. Rully Chandra Abriyanto menjadi prajurit TNI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
melalui seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2012, karena Terdakwa-I sedang sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutangnya, sehingga Terdakwa-I berharap akan mendapatkan uang dari Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi yang akan digunakan Terdakwa-I untuk membayar hutang-hutang Terdakwa-I dan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa-I yang lain.

12. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa-I agar Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi membawa Saksi Rizki Fadhilah Hamzah kepada Terdakwa-I untuk dilihat posturnya, maka beberapa hari kemudian masih dalam bulan Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi bersama dengan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah datang ke rumah Terdakwa-I di Asrama Kodim 0828/Sampang untuk memperkenalkan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dan meminta bantuan Terdakwa-I memasukkan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah menjadi prajurit TNI melalui seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013. Atas permintaan Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi tersebut, Terdakwa-I mengatakan bersedia membantu, dan kemudian Terdakwa-I meminta uang kepada Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagai 'uang perkenalan' yang akan diberikan kepada 'anak buah bos' di Kodam-V/Brawijaya agar urusan berikutnya nanti menjadi lancar. Selanjutnya Terdakwa-I menyuruh Saksi Rizki Fadhilah Hamzah agar memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu di Rumah Sakit DKT Brawijaya Surabaya. Beberapa waktu kemudian Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi memberikan uang yang diminta Terdakwa-I sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) secara cash.

13. Bahwa benar 'uang perkenalan' dan 'anak buah bos' di Kodam-V/Brw tersebut sebenarnya tidak ada, dan hal itu hanyalah siasat atau akal-akalan Terdakwa-I saja agar bisa mendapatkan uang sebanyak itu dari Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi, dan uang tersebut sebenarnya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa-I sendiri.

14. Bahwa benar kemudian sesuai permintaan Terdakwa-I, sambil pulang ke Bondowoso Saksi Rizki Fadhilah Hamzah memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu di Rumah Sakit DKT Brawijaya Surabaya dengan biaya Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan kemudian diberikan hasil pemeriksaan kesehatan berupa surat dan foto rontgen tulang.

15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi di Sampang menelepon Saksi Muhammad Urip di Bondowoso untuk menyampaikan pesan Terdakwa-I yang menyuruh Saksi Muhammad Nuh dan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah agar pergi ke Surabaya untuk bertemu dengan Terdakwa-I di depan RS DKT Brawijaya Surabaya, untuk diperkenalkan dengan 'bos' Terdakwa-I di Kodam-V/Brawijaya yang akan membantu Saksi Rizki Fadhilah Hamzah masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK TNI AD Tahun 2013.

16. Bahwa benar pada hari Minggu pagi tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 03.00 Wib, sambil membawa hasil pemeriksaan kesehatan dari RS DKT Brawijaya Surabaya berupa surat dan foto rontgen tulang, Saksi Rizki Fadhilah Hamzah bersama dengan Saksi Muhammad Urip dan Sdr. Imam Bakri (ayah Serka Ari Cahya) berangkat dari Bondowoso ke Surabaya dengan menumpang bus umum untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa-I di depan Rumah Sakit DKT Brawijaya Surabaya.

17. Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa-I di depan RS DKT Brawijaya Surabaya pada sekira pukul 11.00 Wib, selanjutnya pada sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa-I mengajak Saksi Rizki Fadhilah Hamzah, Saksi Muhammad Urip, dan Sdr. Imam Bakri ke rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg. Kedurus I No.09 Surabaya untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan/mendekatkan diri kepada Terdakwa-II selaku salah satu anggota Panitia Seleksi Penerimaan Secaba PK TNI AD Tahun 2013.

18. Bahwa benar setelah bertemu dan kemudian Terdakwa-I memperkenalkan Saksi Muhammad Urip, Saksi Rizki Fadhilah Hamzah, dan Sdr. Imam Bakri kepada Terdakwa-II, selanjutnya Saksi Muhammad Urip mengatakan kepada Terdakwa-II: "Pak, Saya keluarganya Rizki Fadillah Hamzah, datang kesini meminta tolong untuk mengarahkan bagaimana anak saya akan daftar menjadi TNI AD".

19. Bahwa benar atas permintaan Saksi Muhammad Urip tersebut Terdakwa-II mengatakan kepada Saksi Muhammad Urip: "Iya, nanti saya lihat dulu dan di cek up (Rikkes) dulu untuk melihat kesehatannya, kemudian cek psikologi, dan dicek dulu larinya kuat berapa. Karena dalam mengikuti seleksi yang bisa meluluskan adalah calon itu sendiri". Atas penjelasan Terdakwa-II tersebut, Saksi Rizki Fadhilah Hamzah lalu menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit DKT Brawijaya Surabaya berupa Hasil Rontgen dan surat-surat hasil cek kesehatan, dan selanjutnya Saksi Muhammad Urip menitipkan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah di rumah Terdakwa-II agar dapat diarahkan dan dekat dengan tempat latihan.

20. Bahwa benar kemudian Saksi Rizki Fadhilah Hamzah menginap di rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg. Kedurus I No.09 Surabaya selama satu bulan sejak bulan Mei s/d Juni 2013 untuk mempersiapkan mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD Tahun 2013. Selama menginap di rumah Terdakwa-II, Saksi Rizki Fadhilah Hamzah diminta oleh Terdakwa-II untuk rajin berlatih lari dan renang untuk meningkatkan kemampuannya. Terdakwa-II juga mengantarkan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah mengikuti bimbingan belajar psikologi di tempat Peltu (Purn) Prayitno (mantan anggota Spersdam-V/Brw) di Jl. Gajah Mada II dekat Makodam-V/Brawijaya dengan biaya Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar sendiri oleh Saksi Rizki Fadhilah Hamzah.

21. Bahwa benar setelah selesai bertemu dengan Terdakwa-II dan kemudian meninggalkan rumah Terdakwa-II, ketika sampai di jalan raya sambil menunggu kendaraan umum, Terdakwa-I langsung menanyakan kepada Saksi Muhammad Urip apakah membawa uang sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada Terdakwa-II untuk memperlancar Saksi Rizki Fadillah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013, yang dijawab oleh Saksi Muhammad Urip bahwa ia tidak membawa uang sebanyak itu, sehingga Terdakwa-I lalu berpesan kepada Saksi Muhammad Urip agar besok uangnya segera dikirim atau ditransfer ke Terdakwa-I.

22. Bahwa benar setelah kembali ke Sampang, Terdakwa-I lalu memberikan nomor rekening Bank BRI milik isteri Terdakwa-I atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sugiarti kepada Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi, kemudian Saksi Serka Arif Cahya Suprastiadi mengirimkan nomor rekening isteri Terdakwa-I tersebut kepada Saksi Muhammad Urip melalui isteri Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi yang bernama Eka Yuni Suciandari (Saksi-III).

23. Bahwa benar pada keesokan harinya Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa-I mengirim SMS ke Nomor HP Saksi Rizki Fadhilah Hamzah yang isinya: "Tolong bilang bapaknya Rizki, Saya sekarang ada di Malang, cepat kirim uangnya sebesar Rp.23.100.000,-(dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)". Beberapa saat kemudian ketika Saksi Muhammad Urip bersama dengan Saksi Eka Yuni Suciandari sedang berada di kantor Bank BRI Unit Bondowoso untuk mentransfer uang yang diminta Terdakwa-I, Saksi Eka Yuni Suciandari ditelepon oleh Saksi Rizki Fadhilah Hamzah yang meminta agar uangnya segera dikirimkan, karena Terdakwa-I menelepon terus ke HP Saksi Rizki Fadilah dan mengatakan: "Bilang sama bapaknya, cepatan kirim uangnya, Saya ada di Malang nih", dan kemudian pada sekira pukul 09.00 Wib Saksi Muhammad Urip berhasil mentransfer uang yang diminta Terdakwa-I sebesar Rp.23.100.000,-(dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI Cab. Sampang No.rek.0148-01023774505 atas nama Endang Sugiarti.

24. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2013 pendaftaran Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di Ajendam V/Brw mulai dibuka, kemudian para pendaftar diberikan arahan oleh Serma Karyono selaku anggota Panitia, dan selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2013 Saksi Rizki Fadhilah Hamzah mengumpulkan persyaratan administrasi pendaftaran Secaba PK TNI AD Tahun 2013 yang berupa SKCK, Ijazah SD, SMP, SMA, SKHU, KTP Orangtua, KK, dan Akta Kelahiran. Oleh karena alamat KTP Saksi Rizki Fadhilah Hamzah adalah di Bondowoso yang termasuk wilayah Korem 083/Bdj Malang, maka Saksi Rizki Fadhilah Hamzah mendaftar di Ajenrem-083/Bdj Malang, dan kemudian Saksi Rizki Fadhilah Hamzah diberi nomor pendaftaran 500538.

25. Bahwa benar setelah Saksi Rizki Fadhilah Hamzah mendaftar Secaba PK Tahun 2013 di Ajenrem 083/Bdj Malang, Terdakwa-I meminta lagi uang sebesar RP.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi dengan alasan untuk uang administrasi, kemudian Saksi Ari Cahya Suprastiadi menyampaikan permintaan Terdakwa-I tersebut kepada Saksi Muhammad Urip, dan selanjutnya Saksi Muhammad Urip memberikan uang yang diminta Terdakwa-I tersebut dengan cara mentransfer uangnya melalui nomor rekening Bank BRI milik Serka Ari Cahya Suprastiadi.

26. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa-I melalui Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi meminta lagi uang kepada Saksi Muhammad Urip sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan alasan untuk meluluskan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Kesehatan, seleksi Kesemaptaan Jasmani, dan seleksi MI (Mental Idiologi) Secaba PK TNI AD Tahun 2013. Atas permintaan Terdakwa-I tersebut, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Saksi Muhammad Urip bersama dengan Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi dan Saksi Eka Yuni Suciandari lalu mengirimkan uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank Jatim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/0242430484 atas nama Devita Nasution, yang ditransfer sebanyak dua kali, masing-masing sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

27. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan seleksi Kesehatan, seleksi Kesamaptaan Jasmani, dan seleksi Mental Ideologi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di Ajenrem-083/Bdj Malang, hasilnya Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dinyatakan lulus seleksi.

28. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa-I melalui Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi meminta lagi uang kepada Saksi Muhammad Urip dengan alasan untuk seleksi Psikologi sampai dengan Pantukhir Pusat, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.108.500.000,-(seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk seleksi Psikologi sebesar ... Rp. 7.500.000,-
- b. Untuk Pra sidang sebesar ..... Rp. 6.000.000,-
- c. Untuk Pantukhir Daerah sebesar .. Rp. 45.000.000,-
- d. Untuk Pantukhir Pusat sebesar..... Rp. 50.000.000,-

29. Bahwa benar kemudian pada bulan Agustus 2013 Saksi Muhammad Urip dengan ditemani Saksi serka Ari Cahya Suprastiadi dan Saksi Eka Yuni Suciandari mengirimkan uang yang diminta Terdakwa-I seluruhnya sebesar Rp 108.500.000,-(seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang dikirim secara bertahap sebanyak dua kali pengiriman, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal lupa bulan Agustus 2013 mengirim uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa-I melalui transfer ke Rekening Bank Jatim atas nama Devita Nasution Norek.0242430484. Setelah uang diterima Terdakwa-I, Terdakwa-I mengatakan kepada Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi: "Ini bukan jualan cabe atau kacang goreng, jadi kalau mengirim uang jangan diangsur"; hingga kemudian
- b. Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi mengirimkan lagi kekurangan uang yang diminta Terdakwa-I sebesar Rp.101.000.000,-(seratus satu juta rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank BRI Cab Surabaya Norek.31990100-560-753-8 atas nama Lilik Sulistyo Hartati.

30. Bahwa benar dengan demikian untuk membantu Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013, Saksi Muhammad Urip telah memberikan uang kepada Terdakwa-I seluruhnya sebesar Rp.196.600.000,-(seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Uang yang telah diterimanya dari Saksi Muhammad Urip tersebut sebagian sudah Terdakwa-I berikan kepada Terdakwa-II untuk membantu Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 20 Juli 2013, sebelum Saksi Rizki Fadhilah Hamzah mengikuti seleksi kesehatan, Terdakwa-I memberikan uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No.09 Surabaya.
- b. Pada tanggal 28 Juli 2013, sebelum Saksi Rizki Fadhilah Hamzah mengikuti seleksi Jasmani, Terdakwa-I memberikan uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No.09 Surabaya, disaksikan oleh isteri Terdakwa-II.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 Agustus 2013, sebelum Saksi Rizki

Fadhillah Hamzah mengikuti seleksi Mental Ideologi, Terdakwa-I memberikann uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di Makoramil 0832/05 Gayungan, Surabaya.

d. Pada tanggal 20 Agustus 2013, sebelum Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mengikuti seleksi Psikologi, Terdakwa-I memberikan uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg. Kedurus I No.09 Surabaya.

e. Pada tanggal 30 Agustus 2013, sebelum Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mengikuti seleksi Parade, Terdakwa-I memberikan uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg. Kedurus I No.09 Surabaya.

31. Bahwa benar Terdakwa-I mengetahui bahwa Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mendaftar Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di Ajenrem-083/Bdj Malang, sedangkan Terdakwa-II menjadi Ketua Kelompok Panitia Seleksi MI Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di wilayah Korem-084/BJ Surabaya. Namun Terdakwa-I tetap meminta tolong kepada Terdakwa-II, karena Terdakwa-I sudah lama mengenal Terdakwa-II, dan Terdakwa-II pernah mengatakan kepada Terdakwa-I bahwa Terdakwa-II akan mengkoordinasikan dengan Panitia di Korem-083/Bdj Malang. Sedangkan mengenai biaya yang diperlukan dalam setiap tahapan seleksi, Terdakwa-II selalu mengatakan: "Nanti Saya koordinasikan dulu", sehingga setiap tahapan seleksi Terdakwa-I selalu memberikan uang kepada Terdakwa-II yang besarnya antara Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

32. Bahwa benar pada waktu Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mendaftar Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di Ajenrem-083/Bdj Malang, anak nomor dua Terdakwa-I yang bernama Sdr. Ricky Setya Abriansyah juga mendaftar ikut seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di Ajenrem-084/BJ Surabaya. Untuk membantu Sdr. Ricky Setya Abriansyah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di Korem 084/BJ Surabaya tersebut, Terdakwa-I juga meminta tolong kepada Terdakwa-II agar bisa membantu meluluskan Sdr. Ricky Setya Abriansyah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013.

33. Bahwa benar pada akhir bulan Agustus 2013 Saksi Rizki Fadhilah Hamzah maupun Sdr. Ricky Setya Abriansyah melaksanakan seleksi Parade Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di Ajendam-V/Brawijaya di Malang, dan dalam seleksi Parade tersebut Saksi Rizki Fadhillah Hamzah maupun Sdr. Ricky Setya Abriansyah dinyatakan tidak lulus.

34. Bahwa benar atas ketidak-lulusan Saksi Rizki Fadhillah Hamzah dalam seleksi Parade Secaba PK TNI AD Tahun 2013 tersebut, Terdakwa-I hanya mengatakan kepada keluarga Saksi Rizki Fadhilah Hamzah bahwa yang lulus test parade tersebut semuanya titipan bintang, dan kemudian Terdakwa-I menyarankan agar Saksi Rizki Fadhillah Hamzah melanjutkan mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gelombang II dengan cara mendaftarkan diri lagi melalui Ajenrem-083/Bdj Malang, karena jika Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mau, maka Saksi Rizki bisa langsung mengikuti seleksi Psikologi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35. Bahwa benar pada pertengahan bulan September 2013, Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mendapat surat dari Ajenrem 083/Bdj Malang tentang rekomendasi bagi pendaftar yang gagal dalam seleksi Parade Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dapat melanjutkan seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II dan langsung mengikuti seleksi Psikologi. Dengan adanya surat rekomendasi tersebut, pada tanggal 25 September 2013 Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mendaftar lagi ke Secata PK TNI AD Tahun.2013 Gel.II di Ajenrem 083/Bdj Malang, lalu Saksi Rizki Fadhillah Hamzah langsung mengikuti seleksi Psikologi, dan hasilnya Saksi Rizki Fadhillah Hamzah dinyatakan lulus dalam seleksi Psikologi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II. Di lain tempat, Sdr. Ricky Setya Abriansyah yang juga gagal dalam seleksi Parade Secaba PK TNI AD Tahun 2013 juga mendaftar lagi mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II di Ajenrem-084/BJ Surabaya, dan juga langsung mengikuti seleksi Psikologi dan juga dinyatakan lulus dalam seleksi Psikologi.

36. Bahwa benar setelah Saksi Rizki Fadhillah Hamzah dinyatakan lulus seleksi Psikologi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II, Terdakwa-I melalui Saksi Serka Ari Cahya meminta lagi uang kepada Saksi Muhammad Urip sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk 'mengurus' Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Kesehatan II dan Kesehatan Jiwa, hingga kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2013 Saksi Muhammad Urip bersama dengan Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi lalu mengirimkan lagi uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui Rekening Bank BNI 46 No.rek.0305631941 atas nama Wakit Basuki (Terdakwa-I).

37. Bahwa benar sebelum pelaksanaan seleksi kesehatan II dan kesehatan jiwa, Terdakwa-I melalui Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi meminta lagi uang kepada Saksi Muhammad Urip dengan alasan untuk keperluan Pra Sidang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan untuk Panitia Pusat sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah biaya yang diminta Terdakwa-I adalah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Namun oleh karena Terdakwa-I katanya masih menyimpan sisa uang Saksi Rizki Fadhillah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 yang gagal sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah), maka kekurangan biaya yang harus dikirimkan Saksi Muhammad Urip kepada Terdakwa-I tinggal sebesar Rp.38.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

38. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa-I tersebut, pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 Saksi Muhammad Urip bersama dengan Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) melalui Rekening Bank BNI 46 Norek.0305631941 atas nama Wakit Basuki, dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 November 2013 Saksi Muhammad Urip bersama dengan Saksi Eka Yuni Suciandari mengirimkan lagi uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui Rekening Bank BNI 46 Norek.0305631941 atas nama Wakit Basuki.

39. Bahwa benar dengan demikian jumlah uang yang telah diberikan Saksi Muhammad Urip kepada Terdakwa-I untuk biaya membantu meluluskan Saksi Rizki Fadhillah Hamzah dalam Seleksi Secata PK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
TNI AD Tahun 2013 Gel.II semuanya sebesar Rp.55.500.000,-(lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian jika ditambah dengan biaya yang telah diberikan Saksi Muhammad Urip kepada Terdakwa-I untuk membantu Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam Seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 yang gagal sebesar Rp.196.600.000,-(seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), maka jumlah biaya yang telah diberikan Saksi Muhammad Urip kepada Terdakwa-I untuk membantu meluluskan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam Seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 yang dilanjutkan dengan Seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II adalah seluruhnya sebesar Rp.252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah).

40. Bahwa benar walaupun Saksi Muhammad Urip telah memberikan tambahan uang yang diminta oleh Terdakwa-I untuk membantu meluluskan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II sampai dengan lulus pantukhir sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah), namun ternyata pada waktu seleksi Kesehatan II dan Kesehatan Jiwa di RS Supraoen Malang, Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dinyatakan tidak lulus seleksi. Atas ketidak-lulusan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah tersebut, Terdakwa-I hanya mengatakan bahwa Saksi Rizki Fadhilah Hamzah tidak lulus dalam seleksi Kesehatan Jiwa dan jika diteruskan maka akan berbahaya.

41. Bahwa benar di sisi lain, pada bulan Nopember 2013, yaitu sekira tiga hari sebelum pelaksanaan Pantukhir Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II, Terdakwa-II menelepon Kapten Chb Hari Purwanto (Saksi-VI) yang saat itu masih menjabat sebagai Pama Spers Kodam V/Brw untuk meminta bantuan Saksi Kapten Chb Hari Purwanto agar membantu meluluskan anak Terdakwa-I yang bernama Sdr. Ricky Setya Abriansyah yang saat itu akan melaksanakan seleksi Panthukir Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II, dengan cara Terdakwa-II meminta agar Saksi Kapten Chb Hari Purwanto mengkomunikasikan masalah seleksi Sdr. Ricky Setya Abriansyah tersebut dengan pejabat pers Kodam-V/Brw.

42. Bahwa benar oleh karena pada waktu itu Terdakwa-II terus mendesak agar Saksi Kapten Chb Hari Purwanto mengkomunikasikan dengan pejabat pers Kodam-V/Brw, maka Saksi Kapten Chb Hari Purwanto lalu mengatakan kepada Terdakwa-II: "Akan Saya coba komunikasikan". Walaupun dalam kenyataannya Saksi Kapten Chb Hari Purwanto tidak pernah mengkomunikasikan masalah seleksi anak Terdakwa-I tersebut kepada pejabat pers Kodam-V/Brw, namun setelah pelaksanaan Pantukhir Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II selesai, Tedakwa-II menelepon Saksi Kapten Chb Hari Purwanto memberitahukan bahwa anak Terdakwa-I yang bernama Ricky Setya Abriansyah dinyatakan lulus seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II.

43. Bahwa benar uang Saksi Muhammad Urip yang telah diberikan kepada Terdakwa-I tersebut diperoleh dari menjual sawah seluas sekira 0,25 Ha, menjual pekarangan seluas sekira 200 m, dan mengambil tabungan haji Saksi Muhammad Urip dan isteri sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

44. Bahwa benar Saksi Rizki Fadhilah Hamzah tidak lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 maupun Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II, karena ternyata Terdakwa-I tidak melakukan apa-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
apapun, sehingga Saksi Muhammad Urip sekeluarga merasa tertipu dan kemudian meminta agar Terdakwa-I mengembalikan uang milik Saksi Muhammad Urip yang telah Terdakwa-I terima.

45. Bahwa benar jumlah uang yang telah diterima Terdakwa-I dari Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi maupun dari Saksi Muhammad Urip untuk biaya membantu meluluskan Saksi Rizki Fadhillah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 maupun Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013 seluruhnya sebesar Rp.252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah). Dari jumlah uang tersebut, yang telah diberikan kepada Terdakwa-II secara bertahap seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), dan yang telah dikembalikan kepada Saksi Muhammad Urip sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) yang ditransfer melalui Rekening Bank BRI atas nama Eka Yuni Suciandari (isteri Serka Ari Cahya Suprastiadi) pada tanggal 27 Nopember 2013, sehingga sisa uang yang ada pada Terdakwa-I seluruhnya sebesar Rp.219.100.000,-(dua ratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah). Uang tersebut hingga sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa-I kepada Saksi Muhammad Urip.

46. Bahwa benar Terdakwa-I mengetahui bahwa dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun, sehingga perbuatan Terdakwa-I yang telah meminta uang kepada keluarga Saksi Rizki Fadhillah Hamzah untuk biaya seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dan Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013 tersebut adalah tidak benar dan hanya akal-akalan Terdakwa-I untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah, dan setelah Terdakwa-I menerima uang dari keluarga Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah hingga seluruhnya sebesar Rp.252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah), sebagian besar Terdakwa-I gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa-I dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa-I yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa-II mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan mengemukakan keterangan para Saksi dan para Terdakwa menurut versi Penasehat Hukum, Penasehat Hukum Terdakwa-II membuktikan unsur-unsur tindak pidana untuk menyanggah pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Requisitoirnya, hingga Penasehat Hukum Terdakwa-II berpendapat antara lain bahwa :

a. Unsur kedua: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena sesuai fakta di persidangan yang menerima seluruh uang sebesar Rp.252.000.000,-(dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dari Saksi Muhammad Urip untuk biaya Saksi Rizki Fadhillah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dan Secata PK TNI AD tahun 2013 Gel.II adalah Terdakwa-I, sedangkan Terdakwa-II tidak pernah menerima uang dari Terdakwa-II.

b. Unsur ketiga: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena sesuai fakta di persidangan yang terbukti berbohong adalah Terdakwa-I, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa-I tidak mengetahui kalau Terdakwa-I telah membohongi Saksi Muhammad Urip dan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dengan menyalah-gunakan nama Terdakwa-II selaku anggota Panitia Seleksi Penerimaan prajurit TNI di wilayah Korem-084/BJ Surabaya. Selain itu, Terdakwa-II juga merasa tidak pernah menerima uang dari Terdakwa-I untuk biaya Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba maupun Secata PK TNI AD tahun 2013.

2. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pada akhir pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa-II memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Tuntutan Oditur Militer batal demi hukum, karena tiga unsur tindak pidana tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;
- Terdakwa-II Kapten Inf Khamdani dalam persidangan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan, serta mengungkapkan kejadian yang sebenarnya sesuai yang dialami Terdakwa-II;
- Terdakwa-II tidak pernah menerima uang dari Terdakwa-I Serda Wakit Basuki Wiyono sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Keterangan Terdakwa-I merupakan *Unus tetis nullus tetis* tanpa didukung oleh Saksi dan alat bukti yang kuat;
- Oleh karena itu Terdakwa-II Kapten Inf Khamdani supaya dibebaskan dari dakwaan maupun tuntutan Oditur Militer.

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Terdakwa-II diputus yang ringan-ringannya dan adil menurut hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa-II tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa-II mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa-II menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa-II, Replik Oditur Militer, dan juga Duplik Penasehat Hukum Terdakwa-II tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa-II, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa-II berpendapat bahwa unsur kedua, unsur ketiga, dan unsur keempat dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun pada akhir pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa-II memohon agar Tuntutan Oditur Militer dinyatakan batal demi hukum. Permohonan yang demikian tidak selaras dengan alasan yang menjadi dasar permohonan. Jika salah satu unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Pasal yang didakwakan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan konsekwensinya adalah Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, bukan 'tuntutan Oditur Militer batal demi hukum'.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa-I, keterangan Saksi Muhammad Urip, keterangan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah, keterangan Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi, Keterangan Saksi Kapten Chb Hari Purwanto yang mengatakan antara lain bahwa “pada bulan Nopember tahun 2013 sekira tiga hari sebelum pelaksanaan Pantukhir Secata Tahun 2013 Gel.II, ketika Saksi Kapten Chb Hari Purwanto masih menjabat sebagai Pama Spers Kodam V/Brw, Saksi Kapten Chb Hari Purwanto ditelepon oleh Terdakwa-II yang meminta bantuan Saksi untuk membantu meluluskan anak Terdakwa-I yang bernama Ricky Setya Abriansyah yang saat itu akan melaksanakan seleksi Panthukir Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013, dengan cara Saksi Kapten Chb Hari Purwanto diminta mengkomunikasikan masalah seleksi Sdr. Ricky Setya Abriansyah dengan pejabat pers Kodam-V/Brw”, dan juga keterangan Terdakwa-II yang mengatakan bersedia menampung dan membantu Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam mempersiapkan seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa-II pernah menerima uang dari Terdakwa-I untuk membantu meluluskan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dan Sdr. Ricky Setya Abriansyah dalam seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2013 maupun Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II.

c. Walaupun keterangan Terdakwa-I adalah untuk dirinya sendiri, namun jika keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi ataupun dengan keterangan Terdakwa yang lain, maka keterangan Terdakwa-I tersebut bernilai sebagai alat bukti ‘petunjuk’.

d. Bahwa pengakuan Terdakwa-II yang mengatakan dirinya tidak pernah menerima uang dari Terdakwa-I berkaitan dengan seleksi penerimaan prajurit TNI AD melalui Secaba dan Secata PK TNI AD Tahun 2013, hal itu tidak terlalu menentukan terhadap terbukti atau tidaknya Terdakwa-II melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam perkara ini. Karena dalam perkara ini para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penipuan” atau “Secara bersama-sama melakukan penggelapan”. Dan sesuai fakta di persidangan, Terdakwa-II mengetahui peran Terdakwa-I dan juga mengetahui atau setidaknya dapat menduga tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-I yang telah meminta uang dari calon peserta seleksi Secaba dan Secata PK TNI AD Tahun 2013 yang ‘dibawanya’. Jika Terdakwa-II memang ingin membantu Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba ataupun Secata secara ikhlas dan jujur, seharusnya Terdakwa-II menjaga dan mencegah agar Saksi Rizki Fadhilah Hamzah tidak ‘dimanfaatkan’ oleh Terdakwa-I, antara lain dengan menanyakan kemungkinan Saksi-Rizki Fadhilah Hamzah ataupun keluarganya telah dimintai uang oleh Terdakwa-I sebagai orang yang ‘membawa’ Saksi Rizki Fadhilah Hamzah kepada Terdakwa-II. Namun dalam kenyataannya Terdakwa-II tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan, dan bahkan Terdakwa-II juga tidak pernah menanyakan kepada Saksi Rizki Fadhilah Hamzah ataupun kepada Saksi Muhammad Urip tentang kemungkinan mereka telah dimintai uang oleh Terdakwa-I atas ‘jasanya’ memperkenalkan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah kepada Terdakwa-II selaku anggota Panitia Seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dan Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013. Hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa-II dan Terdakwa-I sudah saling mengetahui dan memahami peran dan perbuatan masing-masing berkaitan dengan seleksi Secaba dan Secata PK TNI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sedang dilaksanakan oleh Saksi Rizki Fadhillah Hamzah. Dan faktanya Terdakwa-II pernah meminta kepada Saksi Kapten Chb Hari Purwanto agar 'mengkomunikasikan' masalah seleksi Sdr. Ricky Setya Abriansyah dengan pejabat pers Kodam-V/Brw.

Sedangkan mengenai Terdakwa-II diberi uang atau tidak oleh Terdakwa-I, atau diberi uang yang jumlahnya sedikit atau banyak oleh Terdakwa-I, hal itu hanyalah masalah pembagian hasil tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, dan itu tidak menghapus tindak pidana bagi Terdakwa-II yang merasa tidak pernah menerima uang dari Terdakwa-I.

Berdasarkan uraian di atas, pendapat Penasehat Hukum Terdakwa-II yang mengatakan bahwa Terdakwa-II tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer karena Terdakwa-II tidak pernah menerima uang dari Terdakwa-I, adalah ditolak.

2. Terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Dalam surat Dakwaan Nomor: Sdak/82/K/AD/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 Oditur Militer mendakwa para Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu: Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun dalam Tuntutan (Requisitoir) Nomor: TUT/85/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 Oditur Militer membuktikan dakwaan secara tunggal, yaitu Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Cara membuktikan dakwaan yang demikian tidak sesuai dengan tata cara pembuktian dakwaan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dakwaan Oditur Militer tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

b. Sedangkan mengenai berat-ringannya hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

### Dakwaan Alternatif Kesatu :

1. Barang siapa;
2. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Atau

### Dakwaan Alternatif Kedua :

1. Barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Barang siapa “

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa-I Serda Wakit Basuki Wiyono masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD T.A. 1985 di Pusdik Secata Rindam-V/Brawijaya di Magetan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.578448, dilanjutkan Susjurtaif di Pusdik Secata Magetan, selanjutnya Terdakwa-I berdinasi di Yonif 745/SJB Lospalos, Timor Timur sampai dengan tahun 1998. Pada tahun 1998 Terdakwa-I berdinasi di Ma Korem-163/Wiradharma Denpasar, dan kemudian pada tahun 1999 Terdakwa dipindah-dinaskan di Kodim 0828/Sampang. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serda masih berdinasi di Kodim 0828/Sampang sampai dengan sekarang.

b. Bahwa benar Terdakwa-II Kapten Inf Khamdani masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk III Tahun 1985 di Pusdik TNI AD Bogor. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP.575669, Terdakwa berdinasi di Yonif 516/CY Surabaya. Pada tahun 1998 Terdakwa-II mengikuti Dik Secapa Reg TNI-AD di Pusdik Secapa TNI AD Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf dan kemudian mengikuti Sesarcab Inf di Pusdik TNI AD, selanjutnya Terdakwa-II berdinasi di lingkungan Korem 084/BJ Surabaya. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Inf berdinasi di Kodim 0832/Surabaya Selatan menjabat sebagai Danramil-0832/05 Gayungan, Surabaya Selatan. Sekarang Terdakwa-II berdinasi sebagai Pama Korem 084/BJ Surabaya.

c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya para Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus para Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

d. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem-084/Bhaskara Jaya selaku Papera Nomor: Kep/15/Pera/V/2015 tanggal 06 Mei 2015 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai para Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini adalah Wakit Basuki Wijono, Serda NRP.578448, dan Khamdani. Kapten Inf NRP.575669, dan para Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Barang siapa", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

- Bahwa unsur ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang lengkapnya berbunyi: "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan". Unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri di sini merupakan 'penjabaran' dari sub unsur "mereka yang melakukan".

- Bahwa yang dimaksud dengan "mereka yang melakukan" dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah baik mereka secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beberapa orang yang melakukan tindak pidana yang sama terhadap sasaran yang sama, adalah termasuk dalam pengertian 'mereka yang melakukan'. Tidak dipersoalkan apakah diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, atau apakah diantara para pelaku tersebut saling mengetahui dan menyadari atas tindakan pelaku yang lain, yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan. Yang penting tindakan setiap pelaku tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sudah termasuk dalam pengertian "mereka yang melakukan".

- Sedangkan untuk membedakan pengertian "secara bersama-sama" dengan pengertian "secara sendiri-sendiri", jika diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, serta saling mengetahui dan menyadari tindakan pelaku yang lain yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai "dilakukan secara bersama-sama". Jika masing-masing pelaku melakukan perbuatan yang sama terhadap sasaran yang sama, tanpa ada kesepakatan atau kerjasama sebelumnya, tetapi mereka melakukan karena kemauannya sendiri tanpa memperhatikan pelaku yang lain, yang ternyata kemauannya tersebut sama dengan pelaku yang lain, dan kemudian sama-sama melakukan perbuatan yang sama, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai "dilakukan secara sendiri-sendiri".

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa para pelaku, dalam hal ini Terdakwa-I dan Terdakwa-II, baik karena adanya kerja sama secara sadar dan secara langsung ataupun tanpa ada kerjasama/kesepakatan sebelumnya, telah melakukan suatu perbuatan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terhadap orang lain sehingga orang lain tersebut menjadi terpedaya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II sudah saling mengenal sejak tahun 2006 ketika Terdakwa-II mulai menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0828/Sampang dan Terdakwa-I sebagai anggota Kodim 0828/Sampang. Kemudian sejak tahun 2011 Terdakwa-II menjabat sebagai Danramil 0832/05 Gayungan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sedangkan Terdakwa-I masih tetap berdinis di Kodim 0828/Sampang.

b. Bahwa benar pada waktu menjabat sebagai Danramil 0832/05 Gayungan, Surabaya Selatan, setiap ada seleksi penerimaan prajurit TNI AD melalui Akmil, Secaba, ataupun Secata di wilayah Korem 084/BJ Surabaya, Terdakwa-II selalu dilibatkan dalam kepanitiaan seleksi penerimaan prajurit sebagai Ketua Kelompok Panitia Test Mental Idiologi untuk wilayah Korem-084/BJ Surabaya, dengan tugas dan tanggung jawab menyeleksi peserta yang mengikuti seleksi penerimaan masuk menjadi prajurit TNI AD. Berita mengenai keterlibatan Terdakwa-II dalam Kepanitiaan Seleksi Penerimaan Prajurit TNI di wilayah Korem 084/BJ Surabaya tersebut didengar dan diketahui oleh Terdakwa-I.

c. Bahwa benar Terdakwa-I telah menikah dengan Saksi Endang Sugiarti pada tahun 1990 di KUA Baucau, Timor Timur. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, yaitu: Rully Chandra Abriyanto, Ricky Setya Abriansyah, dan Irfan Yudha Abriyanto.

d. Bahwa benar untuk menambah penghasilan keluarga, pada tahun 2011 Terdakwa-I mencari pekerjaan tambahan dengan mencoba bertani tembakau dengan cara menyewa lahan di Madura, namun ternyata tembakaunya mengalami gagal panen, sehingga Terdakwa-I mengalami kerugian hingga sekira Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), yang mengakibatkan Terdakwa mempunyai banyak hutang yang seluruhnya mencapai sebesar sekira Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

e. Bahwa benar pada tahun 2012 anak pertama Terdakwa-I yang bernama Rully Chandra Abriyanto mendaftar Secaba PK TNI AD Tahun 2012 dan lulus seleksi secara murni tanpa mengeluarkan biaya ekstra, dan setelah selesai pendidikan Secaba Sdr. Rully Chandra Abriyanto berdinis di Yonif 503 Kostrad Mojokerto.

f. Bahwa benar pada sekira bulan April 2013 ketika menjelang lulus SMA di Bondowoso, Saksi Rizki Fadhilah Hamzah melihat di Internet ada pengumuman penerimaan Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dan ia ingin mendaftar untuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK TNI AD Tahun 2013, hingga kemudian Saksi Rizki Fadhilah Hamzah lalu menyampaikan keinginannya tersebut kepada ayahnya yang bernama Saksi Muhammad Urip. Oleh karena Saksi Muhammad Urip ingin cita-cita anaknya tercapai, dan Saksi Muhammad Urip mendengar informasi bahwa kalau mau masuk menjadi anggota TNI harus ada yang membantu, maka Saksi Muhammad Urip lalu menyampaikan keinginan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah tersebut kepada menantu Saksi Muhammad Urip yang sudah menjadi anggota TNI, yaitu Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi yang berdinis di Kodim 0828/Sampang untuk mencarikan orang yang bisa membantu Saksi Rizki Fadhilah Hamzah (adik ipar Serka Ari Cahya) menjadi anggota TNI.

g. Bahwa benar atas permintaan mertuanya tersebut, pada awal bulan Mei 2013 Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi yang melihat dan mengetahui Terdakwa-I yang sama-sama berdinis di Kodim 0828/Sampang telah berhasil memasukkan anak pertamanya menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Secaba PK TNI AD Tahun 2012 lalu bertanya kepada Terdakwa-I tentang cara anak Terdakwa-I yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa Rully Chandra Abriyanto bisa lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2012 dan berapa biaya yang telah dikeluarkan, karena Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi ingin memasukkan adik iparnya yang bernama Rizki Fadhilah Hamzah menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Secaba PK TNI AD Tahun 2013.

h. Bahwa benar atas pertanyaan Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi tersebut, Terdakwa-I yang saat itu sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa-I yang seluruhnya mencapai sebesar sekira Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah), langsung menjawab bahwa biaya yang telah dikeluarkan Terdakwa-I untuk memasukkan anak pertamanya yang bernama Rully Chandra Abriyanto ke Secaba PK TNI AD Tahun 2012 adalah sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah). Kalau Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi mau memasukkan adik iparnya menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba, Terdakwa-I berjanji siap membantu, karena Terdakwa-I mempunyai 'bos' di Kodam-V/Brawijaya yang bisa membantu meluluskan calon dalam seleksi Secaba maupun Secata TNI AD, dan untuk itu Terdakwa-I meminta kepada Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi agar menyiapkan uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan membawa Saksi Rizki Fadhilah Hamzah ke Sampang untuk dilihat posturnya oleh Terdakwa-I.

i. Bahwa benar Terdakwa-I mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. Rully Chandra Abriyanto berhasil masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK TNI AD Tahun 2012 adalah lulus secara murni melalui seleksi dan tidak mengeluarkan biaya 'ekstra' hingga sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah) seperti yang dikatakannya kepada Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi. Terdakwa-I sengaja berbohong kepada Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi mengenai biaya yang pernah dikeluarkan untuk memasukkan Sdr. Rully Chandra Abriansyah menjadi prajurit TNI melalui Dik Secaba PK TNI AD Tahun 2012, karena Terdakwa-I sedang sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutangnya, sehingga Terdakwa-I berharap akan mendapatkan uang dari Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi yang akan digunakan Terdakwa-I untuk membayar hutang-hutang Terdakwa-I dan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa-I yang lain.

j. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa-I agar Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi membawa Saksi Rizki Fadhilah Hamzah kepada Terdakwa-I untuk dilihat posturnya, maka beberapa hari kemudian masih dalam bulan Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi bersama dengan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah datang ke rumah Terdakwa-I di Asrama Kodim 0828/Sampang untuk memperkenalkan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dan meminta bantuan Terdakwa-I memasukkan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah menjadi prajurit TNI melalui seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013. Atas permintaan Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi tersebut, Terdakwa-I mengatakan bersedia membantu, dan kemudian Terdakwa-I meminta uang kepada Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagai 'uang perkenalan' yang akan diberikan kepada 'anak buah bos' di Kodam-V/Brawijaya agar urusan berikutnya nanti menjadi lancar. Selanjutnya Terdakwa-I menyuruh Saksi Rizki Fadhilah Hamzah agar memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu di Rumah Sakit DKT Brawijaya Surabaya. Beberapa waktu kemudian Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ari Cahya Suprastiadi memberikan uang yang diminta Terdakwa-I sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) secara cash.

k. Bahwa benar kemudian sesuai permintaan Terdakwa-I, sambil pulang ke Bondowoso Saksi Rizki Fadhilah Hamzah memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu di Rumah Sakit DKT Brawijaya Surabaya dengan biaya Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan kemudian diberikan hasil pemeriksaan kesehatan berupa surat dan foto rontgen tulang.

l. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi di Sampang menelepon Saksi Muhammad Urip di Bondowoso untuk menyampaikan pesan Terdakwa-I yang menyuruh Saksi Muhammad Nuh dan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah agar pergi ke Surabaya untuk bertemu dengan Terdakwa-I di depan RS DKT Brawijaya Surabaya, untuk diperkenalkan dengan 'bos' Terdakwa-I di Kodam-V/Brawijaya yang akan membantu Saksi Rizki Fadhilah Hamzah masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK TNI AD Tahun 2013.

m. Bahwa benar pada hari Minggu pagi tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 03.00 Wib, sambil membawa hasil pemeriksaan kesehatan dari RS DKT Brawijaya Surabaya berupa surat dan foto rontgen tulang, Saksi Rizki Fadhilah Hamzah bersama dengan Saksi Muhammad Urip dan Sdr. Imam Bakri (ayah Serka Ari Cahya) berangkat dari Bondowoso ke Surabaya dengan menumpang bus umum untuk bertemu dengan Terdakwa-I di depan Rumah Sakit DKT Brawijaya Surabaya.

n. Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa-I di depan RS DKT Brawijaya Surabaya pada sekira pukul 11.00 Wib, selanjutnya pada sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa-I mengajak Saksi Rizki Fadhilah Hamzah, Saksi Muhammad Urip, dan Sdr. Imam Bakri ke rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg. Kedurus I No.09 Surabaya untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan/mendekatkan diri kepada Terdakwa-II selaku salah satu anggota Panitia Seleksi Penerimaan Secaba PK TNI AD Tahun 2013.

o. Bahwa benar setelah bertemu dan kemudian Terdakwa-I memperkenalkan Saksi Muhammad Urip, Saksi Rizki Fadhilah Hamzah, dan Sdr. Imam Bakri kepada Terdakwa-II, selanjutnya Saksi Muhammad Urip mengatakan kepada Terdakwa-II: "Pak, Saya keluarganya Rizki Fadillah Hamzah, datang kesini meminta tolong untuk mengarahkan bagaimana anak saya akan daftar menjadi TNI AD".

p. Bahwa benar atas permintaan Saksi Muhammad Urip tersebut Terdakwa-II mengatakan kepada Saksi Muhammad Urip: "Iya, nanti saya lihat dulu dan di cek up (Rikkes) dulu untuk melihat kesehatannya, kemudian cek psikologi, dan dicek dulu larinya kuat berapa. Karena dalam mengikuti seleksi yang bisa meluluskan adalah calon itu sendiri". Atas penjelasan Terdakwa-II tersebut, Saksi Rizki Fadhilah Hamzah lalu menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit DKT Brawijaya Surabaya berupa Hasil Rontgen dan surat-surat hasil cek kesehatan, dan selanjutnya Saksi Muhammad Urip menitipkan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah di rumah Terdakwa-II agar dapat diarahkan dan dekat dengan tempat latihan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

q. Bahwa benar kemudian Saksi Rizki Fadhilah Hamzah menginap di rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg. Kedurus I No.09 Surabaya selama satu bulan sejak bulan Mei s/d Juni 2013 untuk mempersiapkan mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD Tahun 2013. Selama menginap di rumah Terdakwa-II, Saksi Rizki Fadhilah Hamzah diminta oleh Terdakwa-II untuk rajin berlatih lari dan renang untuk meningkatkan kemampuannya. Terdakwa-II juga mengantarkan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah mengikuti bimbingan belajar psikologi di tempat Peltu (Purn) Prayitno (mantan anggota Spersdam-V/Brw) di Jl. Gajah Mada II dekat Makodam-V/Brawijaya dengan biaya Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar sendiri oleh Saksi Rizki Fadhilah Hamzah.

r. Bahwa benar dengan menerima kedatangan Saksi Muhammad Urip dan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah yang diantar oleh Terdakwa-I, dan kemudian Terdakwa-II mengatakan bersedia membantu dan mengarahkan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam mempersiapkan seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013, dan bahkan Terdakwa-II bersedia menampung Saksi Rizki Fadhilah Hamzah di rumah Terdakwa-II hingga sebulan dalam rangka membantu persiapan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam menghadapi seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013, hal itu menunjukkan bahwa diantara para Terdakwa terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, serta saling mengetahui dan menyadari peran dan tindakan pelaku yang lain, yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan, yaitu membantu Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013. Selain itu, dengan perbuatan Terdakwa-II yang diketahui oleh keluarga Saksi Rizki Fadhilah Hamzah sebagai anggota Panitia Seleksi Penerimaan Prajurit TNI, yang dihadapan Terdakwa-I menyatakan bersedia membantu Saksi Rizki fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD, hal itu membuat Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dan keluarganya merasa yakin atas kebenaran ucapan Terdakwa-I yang bisa membantu meluluskan Saksi Rizki Fadhilah hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013.

s. Bahwa benar setelah selesai bertemu dengan Terdakwa-II dan kemudian meninggalkan rumah Terdakwa-II, ketika sampai di jalan raya sambil menunggu kendaraan umum, Terdakwa-I langsung menanyakan kepada Saksi Muhammad Urip apakah membawa uang sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada Terdakwa-II untuk memperlancar Saksi Rizki Fadillah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013, yang dijawab oleh Saksi Muhammad Urip bahwa ia tidak membawa uang sebanyak itu, sehingga Terdakwa-I lalu berpesan kepada Saksi Muhammad Urip agar besok uangnya segera dikirim atau ditransfer ke Terdakwa-I.

t. Bahwa benar setelah kembali ke Sampang, Terdakwa-I lalu memberikan nomor rekening Bank BRI milik isteri Terdakwa-I atas nama Endang Sugiarti kepada Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi, kemudian Saksi Serka Arif Cahya Suprastiadi mengirimkan nomor rekening isteri Terdakwa-I tersebut kepada Saksi Muhammad Urip melalui isteri Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi yang bernama Eka Yuni Suciandari (Saksi-III).

u. Bahwa benar pada keesokan harinya Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa-I mengirim SMS ke Nomor HP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi Rizki Fadhillah Hamzah yang isinya: "Tolong bilang bapaknya Rizki, Saya sekarang ada di Malang, cepat kirim uangnya sebesar Rp.23.100.000,-(dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)". Beberapa saat kemudian ketika Saksi Muhammad Urip bersama dengan Saksi Eka Yuni Suciandari sedang berada di kantor Bank BRI Unit Bondowoso untuk mentransfer uang yang diminta Terdakwa-I, Saksi Eka Yuni Suciandari ditelepon oleh Saksi Rizki Fadhillah Hamzah yang meminta agar uangnya segera dikirimkan, karena Terdakwa-I menelepon terus ke HP Saksi Rizki Fadilah dan mengatakan: "Bilang sama bapaknya, cepatan kirim uangnya, Saya ada di Malang nih".

v. Bahwa benar oleh karena merasa yakin bahwa uang yang diminta tersebut memang benar akan digunakan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk membantu Saksi Rizki Fadhillah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013, maka pada sekira pukul 09.00 Wib Saksi Muhammad Urip langsung mentransfer uang yang diminta oleh Terdakwa-I sebesar Rp.23.100.000,-(dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI Cab. Sampang No.rek.0148-01023774505 atas nama Endang Sugiarti.

w. Bahwa benar Terdakwa-I mengetahui bahwa Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mendaftar Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di Ajenrem-083/Bdj Malang, sedangkan Terdakwa-II menjadi Ketua Kelompok Panitia Seleksi MI Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di wilayah Korem-084/BJ Surabaya. Namun Terdakwa-I tetap meminta tolong kepada Terdakwa-II, karena Terdakwa-I sudah lama mengenal Terdakwa-II, dan Terdakwa-II pernah mengatakan kepada Terdakwa-I bahwa Terdakwa-II akan mengkoordinasikan dengan Panitia di Korem-083/Bdj Malang. Sedangkan mengenai biaya yang diperlukan dalam setiap tahapan seleksi, Terdakwa-II selalu mengatakan: "Nanti Saya koordinasikan dulu", sehingga setiap tahapan seleksi Terdakwa-I selalu memberikan uang kepada Terdakwa-II yang besarnya antara Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Secara bersama-sama", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

- Bahwa penempatan istilah "dengan maksud" di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti 'kesengajaan' dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

- Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan.

- Sedang sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini para Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar atas permintaan mertuanya, pada awal bulan Mei 2013 Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi yang melihat dan mengetahui Terdakwa-I yang sama-sama berdinis di Kodim 0828/Sampang telah berhasil memasukkan anak pertamanya menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Secaba PK TNI AD Tahun 2012 lalu bertanya kepada Terdakwa-I tentang cara anak pertama Terdakwa-I yang bernama Rully Chandra Abriyanto bisa lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2012 dan berapa biaya yang telah dikeluarkan, karena Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi ingin memasukkan adik iparnya yang bernama Rizki Fadhilah Hamzah menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Secaba PK TNI AD Tahun 2013.

b. Bahwa benar atas pertanyaan Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi tersebut, Terdakwa-I yang saat itu sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa-I yang seluruhnya mencapai sebesar sekira Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah), langsung menjawab bahwa biaya yang telah dikeluarkan Terdakwa-I untuk memasukkan anak pertamanya yang bernama Rully Chandra Abriyanto ke Secaba PK TNI AD Tahun 2012 adalah sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah). Kalau Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi mau memasukkan adik iparnya menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba, Terdakwa-I berjanji siap membantu, karena Terdakwa-I mempunyai 'bos' di Kodam-V/Brawijaya yang bisa membantu meluluskan calon dalam seleksi Secaba maupun Secata TNI AD, dan untuk itu Terdakwa-I meminta kepada Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi agar menyiapkan uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan membawa Saksi Rizki Fadhilah Hamzah ke Sampang untuk dilihat posturnya oleh Terdakwa-I.

c. Bahwa benar Terdakwa-I mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. Rully Chandra Abriyanto berhasil masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK TNI AD Tahun 2012 adalah lulus secara murni melalui seleksi dan tidak mengeluarkan biaya 'ekstra' hingga sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah) seperti yang dikatakannya kepada Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi. Terdakwa-I sengaja berbohong kepada Saksi Serka Ari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Cahya Supriadi mengenai biaya yang pernah dikeluarkan untuk memasukkan Sdr. Rully Chandra Abriansyah menjadi prajurit TNI melalui Dik Secaba PK TNI AD Tahun 2012, karena Terdakwa-I sedang sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutangnya, sehingga Terdakwa-I berharap akan mendapatkan uang dari Saksi Serka Ari Cahya Supriadi yang akan digunakan Terdakwa-I untuk membayar hutang-hutang Terdakwa-I dan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa-I yang lain.

d. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-I yang mengatakan anak pertamanya yang bernama Rully Chandra Abriyanto berhasil lulus Secaba PK TNI AD Tahun 2012 dengan menghabiskan biaya sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah), dan kemudian mengatakan siap membantu adik ipar Saksi Serka Ari Cahya Supriadi memasukkan ke Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dengan biaya Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), karena Terdakwa-I mempunyai 'bos' di Kodam-V/Brawijaya yang bisa membantu meluluskan calon dalam seleksi Secaba maupun Secata TNI AD, adalah sesuatu yang tidak benar dan berbohong, dengan maksud agar para Terdakwa mendapatkan uang untuk keuntungan para Terdakwa, dan perbuatan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku, dan juga dapat mengakibatkan kerugian bagi si pemilik uang, dalam hal ini orangtua Saksi Rizki Fadhilah Hamzah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan".

- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

- Yang dimaksud dengan "martabat palsu" atau "keadaan pribadi palsu" adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

- Sedang yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan".
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini para Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar atas pertanyaan Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi tentang cara anak Terdakwa-I yang bernama Rully Chandra Abriyanto bisa lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2012 dan berapa biaya yang telah dikeluarkan, Terdakwa-I yang saat itu sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa-I yang seluruhnya mencapai sebesar sekira Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah), langsung menjawab bahwa biaya yang telah dikeluarkan Terdakwa-I untuk memasukkan anak pertamanya yang bernama Rully Chandra Abriyanto ke Secaba PK TNI AD Tahun 2012 adalah sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah). Kalau Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi mau memasukkan adik iparnya menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba, Terdakwa-I berjanji siap membantu, karena Terdakwa-I mempunyai 'bos' di Kodam-V/Brawijaya yang bisa membantu meluluskan calon dalam seleksi Secaba maupun Secata TNI AD, dan untuk itu Terdakwa-I meminta kepada Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi agar menyiapkan uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan membawa Saksi Rizki Fadhilah Hamzah ke Sampang untuk dilihat posturnya oleh Terdakwa-I.

b. Bahwa benar Terdakwa-I mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. Rully Chandra Abriyanto berhasil masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK TNI AD Tahun 2012 adalah lulus secara murni melalui seleksi dan tidak mengeluarkan biaya 'ekstra' hingga sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah) seperti yang dikatakannya kepada Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi. Terdakwa-I sengaja berbohong kepada Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi mengenai biaya yang pernah dikeluarkan untuk memasukkan Sdr. Rully Chandra Abriansyah menjadi prajurit TNI melalui Dik Secaba PK TNI AD Tahun 2012, karena Terdakwa-I sedang sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutangnya, sehingga Terdakwa-I berharap akan mendapatkan uang dari Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi yang akan digunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa-I untuk membayar hutang-hutang Terdakwa-I dan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa-I yang lain.

c. Bahwa benar oleh karena Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi melihat anak pertama Terdakwa telah berhasil masuk Secaba PK TNI AD Tahun 2012, maka Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi percaya dengan perkataan Terdakwa, dan beberapa hari kemudian masih dalam bulan Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi membawa Saksi Rizki Fadhilah Hamzah datang ke rumah Terdakwa-I di Asrama Kodim 0828/Sampang untuk diperkenalkan dengan Terdakwa-I dan sekaligus meminta bantuan Terdakwa-I memasukkan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah menjadi prajurit TNI melalui seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013. Atas permintaan Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi tersebut, Terdakwa-I mengatakan bersedia membantu, dan kemudian Terdakwa-I meminta uang kepada Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagai 'uang perkenalan' yang akan diberikan kepada 'anak buah bos' di Kodam-V/Brawijaya agar urusan berikutnya nanti menjadi lancar. Selanjutnya Terdakwa-I menyuruh Saksi Rizki Fadhilah Hamzah agar memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu di Rumah Sakit DKT Brawijaya Surabaya. Beberapa waktu kemudian Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi memberikan uang yang diminta Terdakwa-I sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) secara cash.

d. Bahwa benar 'uang perkenalan' dan 'anak buah bos' di Kodam-V/Brw tersebut sebenarnya tidak ada, dan hal itu hanyalah siasat atau akal-akalan Terdakwa-I saja agar bisa mendapatkan uang sebanyak itu dari Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi, dan uang tersebut sebenarnya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa-I sendiri.

e. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi di Sampang menelepon Saksi Muhammad Urip di Bondowoso untuk menyampaikan pesan Terdakwa-I yang menyuruh Saksi Muhammad Nuh dan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah agar pergi ke Surabaya untuk bertemu dengan Terdakwa-I di depan RS DKT Brawijaya Surabaya, untuk diperkenalkan dengan 'bos' Terdakwa-I di Kodam-V/Brawijaya yang akan membantu Saksi Rizki Fadhilah Hamzah masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK TNI AD Tahun 2013.

f. Bahwa benar pada hari Minggu pagi tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 03.00 Wib, sambil membawa hasil pemeriksaan kesehatan dari RS DKT Brawijaya Surabaya berupa surat dan foto rontgen tulang, Saksi Rizki Fadhilah Hamzah bersama dengan Saksi Muhammad Urip dan Sdr. Imam Bakri (ayah Serka Ari Cahya) berangkat dari Bondowoso ke Surabaya dengan menumpang bus umum untuk bertemu dengan Terdakwa-I di depan Rumah Sakit DKT Brawijaya Surabaya.

g. Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa-I di depan RS DKT Brawijaya Surabaya pada sekira pukul 11.00 Wib, selanjutnya pada sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa-I mengajak Saksi Rizki Fadhilah Hamzah, Saksi Muhammad Urip, dan Sdr. Imam Bakri ke rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg. Kedurus I No.09 Surabaya untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan/mendekatkan diri kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa-I adalah salah satu anggota Panitia Seleksi Penerimaan Secaba PK TNI AD Tahun 2013.

h. Bahwa benar setelah bertemu dan kemudian Terdakwa-I memperkenalkan Saksi Muhammad Urip, Saksi Rizki Fadhilah Hamzah, dan Sdr. Imam Bakri kepada Terdakwa-II, selanjutnya Saksi Muhammad Urip mengatakan kepada Terdakwa-II: "Pak, Saya keluarganya Rizki Fadillah Hamzah, datang kesini meminta tolong untuk mengarahkan bagaimana anak saya akan daftar menjadi TNI AD".

i. Bahwa benar atas permintaan Saksi Muhammad Urip tersebut Terdakwa-II mengatakan kepada Saksi Muhammad Urip: "Iya, nanti saya lihat dulu dan di cek up (Rikkes) dulu untuk melihat kesehatannya, kemudian cek psikologi, dan dicek dulu larinya kuat berapa. Karena dalam mengikuti seleksi yang bisa meluluskan adalah calon itu sendiri". Atas penjelasan Terdakwa-II tersebut, Saksi Rizki Fadhilah Hamzah lalu menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit DKT Brawijaya Surabaya berupa Hasil Rontgen dan surat-surat hasil cek kesehatan, dan selanjutnya Saksi Muhammad Urip menitipkan Saksi Rizki Fadillah Hamzah di rumah Terdakwa-II agar dapat diarahkan dan dekat dengan tempat latihan.

j. Bahwa benar setelah selesai bertemu dengan Terdakwa-II dan kemudian meninggalkan rumah Terdakwa-II, ketika sampai di jalan raya sambil menunggu kendaraan umum, Terdakwa-I langsung menanyakan kepada Saksi Muhammad Urip apakah membawa uang sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada Terdakwa-II untuk memperlancar Saksi Rizki Fadillah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013, yang dijawab oleh Saksi Muhammad Urip bahwa ia tidak membawa uang sebanyak itu, sehingga Terdakwa-I lalu berpesan kepada Saksi Muhammad Urip agar besok uangnya segera dikirim atau ditransfer ke Terdakwa-I.

k. Bahwa benar setelah kembali ke Sampang, Terdakwa-I lalu memberikan nomor rekening Bank BRI milik isteri Terdakwa-I atas nama Endang Sugiarti kepada Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi, kemudian Saksi Serka Arif Cahya Suprastiadi mengirimkan nomor rekening isteri Terdakwa-I tersebut kepada Saksi Muhammad Urip melalui isteri Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi, yaitu Saksi Eka Yuni Suciandari.

l. Bahwa benar pada keesokan harinya Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa-I mengirim SMS ke Nomor HP Saksi Rizki Fadillah Hamzah yang isinya: "Tolong bilang bapaknya Rizki, Saya sekarang ada di Malang, cepat kirim uangnya sebesar Rp.23.100.000,-(dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)". Beberapa saat kemudian ketika Saksi Muhammad Urip bersama dengan Saksi Eka Yuni Suciandari sedang berada di kantor Bank BRI Unit Bondowoso untuk mentransfer uang yang diminta Terdakwa-I, Saksi Eka Yuni Suciandari ditelepon oleh Saksi Rizki Fadillah Hamzah yang meminta agar uangnya segera dikirimkan, karena Terdakwa-I menelepon terus ke HP Saksi Rizki Fadilah dan mengatakan: "Bilang sama bapaknya, cepatan kirim uangnya, Saya ada di Malang nih", dan kemudian pada sekira pukul 09.00 Wib Saksi Muhammad Urip berhasil mentransfer uang yang diminta Terdakwa-I sebesar Rp.23.100.000,-(dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ke Rekening

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sampang No.rek.0148-01023774505 atas nama Endang Sugiarti.

m. Bahwa benar setelah Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mendaftar Secaba PK Tahun 2013 di Ajenrem 083/Bdj Malang, Terdakwa-I meminta lagi uang sebesar RP.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi dengan alasan untuk uang administrasi, kemudian Saksi Ari Cahya Suprastiadi menyampaikan permintaan Terdakwa-I tersebut kepada Saksi Muhammad Urip, dan selanjutnya Saksi Muhammad Urip memberikan uang yang diminta Terdakwa-I tersebut dengan cara mentransfer uangnya melalui nomor rekening Bank BRI milik Serka Ari Cahya Suprastiadi.

n. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa-I melalui Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi meminta lagi uang kepada Saksi Muhammad Urip sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan alasan untuk meluluskan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Kesehatan, seleksi Kesemaptan Jasmani, dan seleksi MI (Mental Idiologi) Secaba PK TNI AD Tahun 2013. Atas permintaan Terdakwa-I tersebut, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Saksi Muhammad Urip bersama dengan Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi dan Saksi.Eka Yuni Suciandari lalu mengirimkan uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank Jatim Norek.0242430484 atas nama Devita Nasution, yang ditransfer sebanyak dua kali, masing-masing sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

o. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan seleksi Kesehatan, seleksi Kesamaptan Jasmani, dan seleksi Mental Ideologi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di Ajenrem-083/Bdj Malang, hasilnya Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dinyatakan lulus seleksi.

p. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa-I melalui Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi meminta lagi uang kepada Saksi Muhammad Urip dengan alasan untuk seleksi Psikologi sampai dengan Pantukhir Pusat, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.108.500.000,-(seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Untuk seleksi Psikologi sebesar ... Rp. 7.500.000,-
- 2) Untuk Pra sidang sebesar ..... Rp. 6.000.000,-
- 3) Untuk Pantukhir Daerah sebesar .. Rp. 45.000.000,-
- 4) Untuk Pantukhir Pusat sebesar..... Rp. 50.000.000,-

q. Bahwa benar dengan demikian untuk membantu Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013, Saksi Muhammad Urip telah memberikan uang kepada Terdakwa-I seluruhnya sebesar Rp.196.600.000,-(seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Uang yang telah diterimanya dari Saksi Muhammad Urip tersebut sebagian sudah Terdakwa-I berikan kepada Terdakwa-II untuk membantu Saksi Rizki Fadhillah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dengan perincian sebagai berikut :

- 1). Pada tanggal 20 Juli 2013, sebelum Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mengikuti seleksi kesehatan, Terdakwa-I memberikan uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No.09 Surabaya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada tanggal 28 Juli 2013, sebelum Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mengikuti seleksi Jasmani, Terdakwa-I memberikan uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No.09 Surabaya, disaksikan oleh isteri Terdakwa-II.

3) Pada tanggal 14 Agustus 2013, sebelum Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mengikuti seleksi Mental Ideologi, Terdakwa-I memberikann uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di Makoramil 0832/05 Gayungan, Surabaya.

4) Pada tanggal 20 Agustus 2013, sebelum Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mengikuti seleksi Psikologi, Terdakwa-I memberikan uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg. Kedurus I No.09 Surabaya.

5) Pada tanggal 30 Agustus 2013, sebelum Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mengikuti seleksi Parade, Terdakwa-I memberikan uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg. Kedurus I No.09 Surabaya.

r. Bahwa benar pada akhir bulan Agustus 2013 Saksi Rizki Fadhilah Hamzah melaksanakan seleksi Parade Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di Ajendam-V/Brawijaya di Malang, dan dalam seleksi Parade tersebut Saksi Rizki Fadhillah Hamzah dinyatakan tidak lulus.

s. Bahwa benar atas ketidak-lulusan Saksi Rizki Fadhillah Hamzah dalam seleksi Parade Secaba PK TNI AD Tahun 2013 tersebut, Terdakwa-I hanya mengatakan kepada keluarga Saksi Rizki Fadhilah Hamzah bahwa yang lulus test parade tersebut semuanya titipan bintang, dan kemudian Terdakwa-I menyarankan agar Saksi Rizki Fadhillah Hamzah melanjutkan mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gelombang II dengan cara mendaftarkan diri lagi melalui Ajenrem-083/Bdj Malang, karena jika Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mau, maka Saksi Rizki bisa langsung mengikuti seleksi Psikologi.

t. Bahwa benar Terdakwa-I mengetahui bahwa dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun, sehingga perbuatan Terdakwa-I yang telah meminta uang kepada keluarga Saksi Rizki Fadillah Hamzah untuk biaya seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 yang dilanjutkan seleksi Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013 tersebut adalah tidak benar dan hanya akal-akalan Terdakwa-I untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah, dan setelah Terdakwa-I menerima uang dari keluarga Saksi Rizki Fadhillah Hamzah hingga seluruhnya sebesar Rp.252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah), sebagian besar Terdakwa-I gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa-I dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa-I yang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan", telah terpenuhi.

5. Unsur Kelima : "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi melihat anak pertama Terdakwa telah berhasil masuk Secaba PK TNI AD Tahun 2012, maka Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi percaya dengan perkataan Terdakwa-I yang mengatakan bahwa untuk memasukkan anak pertamanya yang bernama Rully Chandra Abriyanto ke Secaba PK TNI AD Tahun 2012 Terdakwa-I menghabiskan biaya sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah). Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi juga percaya dengan perkataan Terdakwa-I yang berjanji siap membantu Saksi Rizki fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013, karena Terdakwa-I mempunyai ‘bos’ di Kodam-V/Brawijaya yang bisa membantu meluluskan calon dalam seleksi Secaba maupun Secata TNI AD.
- b. Bahwa oleh karena Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi telah percaya dengan Terdakwa-I, dan Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi dan keluarga sangat ingin Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dapat lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD seperti anak Terdakwa-I yang bernama Sdr. Rully Chandra Abriyanto yang telah menjadi prajurit TNI melalui Dik Secaba PK pada tahun 2012, maka ketika Terdakwa-I meminta kepada Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi agar menyiapkan uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), maka Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi dan keluarga Saksi Rizki Fadhilah Hamzah langsung menyetujui.
- c. Bahwa benar dalam perkembangannya kemudian, oleh karena telah percaya kepada para Terdakwa yang telah berjanji membantu meluluskan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013, Saksi Muhammad Urip telah memberikan uang kepada para Terdakwa melalui Terdakwa-I seluruhnya sebesar Rp.196.600.000,-(seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Sebagian uang yang diberikan Saksi Muhammad Urip tersebut oleh Terdakwa-I lalu diberikan kepada Terdakwa-II untuk membantu Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Pada tanggal 20 Juli 2013, sebelum Saksi Rizki Fadhilah Hamzah mengikuti seleksi kesehatan, Terdakwa-I memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agung kepada Terdakwa-II sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No.09 Surabaya.

2) Pada tanggal 28 Juli 2013, sebelum Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mengikuti seleksi Jasmani, Terdakwa-I memberikan uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No.09 Surabaya, disaksikan oleh isteri Terdakwa-II.

3) Pada tanggal 14 Agustus 2013, sebelum Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mengikuti seleksi Mental Ideologi, Terdakwa-I memberikann uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di Makoramil 0832/05 Gayungan, Surabaya.

4) Pada tanggal 20 Agustus 2013, sebelum Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mengikuti seleksi Psikologi, Terdakwa-I memberikan uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg. Kedurus I No.09 Surabaya.

5) Pada tanggal 30 Agustus 2013, sebelum Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mengikuti seleksi Parade, Terdakwa-I memberikan uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa-II di Jl. Brawijaya Gg. Kedurus I No.09 Surabaya.

d. Bahwa benar pada akhir bulan Agustus 2013 Saksi Rizki Fadhilah Hamzah melaksanakan seleksi Parade Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di Ajendam-V/Brawijaya di Malang, dan dalam seleksi Parade tersebut Saksi Rizki Fadhillah Hamzah dinyatakan tidak lulus.

e. Bahwa benar atas ketidak-lulusan Saksi Rizki Fadhillah Hamzah dalam seleksi Parade Secaba PK TNI AD Tahun 2013 tersebut, Terdakwa-I hanya mengatakan kepada keluarga Saksi Rizki Fadhilah Hamzah bahwa yang lulus test parade tersebut semuanya titipan bintang, dan kemudian Terdakwa-I menyarankan agar Saksi Rizki Fadhillah Hamzah melanjutkan mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gelombang II dengan cara mendaftarkan diri lagi melalui Ajenrem-083/Bdj Malang, karena jika Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mau, maka Saksi Rizki bisa langsung mengikuti seleksi Psikologi.

f. Bahwa benar pada pertengahan bulan September 2013, Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mendapat surat dari Ajenrem 083/Bdj Malang tentang rekomendasi bagi pendaftar yang gagal dalam seleksi Parade Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dapat melanjutkan seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II dan langsung mengikuti seleksi Psikologi. Dengan adanya surat rekomendasi tersebut, pada tanggal 25 September 2013 Saksi Rizki Fadhillah Hamzah mendaftar lagi ke Secata PK TNI AD Tahun.2013 Gel.II di Ajenrem 083/Bdj Malang, lalu Saksi Rizki Fadhillah Hamzah langsung mengikuti seleksi Psikologi, dan hasilnya Saksi Rizki Fadhillah Hamzah dinyatakan lulus dalam seleksi Psikologi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II. Di lain tempat, Sdr. Ricky Setya Abriansyah yang juga gagal dalam seleksi Parade Secaba PK TNI AD Tahun 2013 juga mendaftar lagi mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II di Ajenrem-084/BJ Surabaya, dan juga langsung mengikuti seleksi Psikologi dan juga dinyatakan lulus dalam seleksi Psikologi.

g. Bahwa benar setelah Saksi Rizki Fadhillah Hamzah dinyatakan lulus seleksi Psikologi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa-I melalui Saksi Serka Ari Cahya meminta lagi uang kepada Saksi Muhammad Urip sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk 'mengurus' Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Kesehatan II dan Kesehatan Jiwa.

h. Bahwa oleh karena Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi dan Saksi Muhammad Urip masih percaya dengan para Terdakwa, maka pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2013 Saksi Muhammad Urip bersama dengan Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi lalu mengirimkan lagi uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui Rekening Bank BNI 46 No.rek.0305631941 atas nama Wakit Basuki (Terdakwa-I).

i. Bahwa benar sebelum pelaksanaan seleksi kesehatan II dan kesehatan jiwa, Terdakwa-I melalui Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi meminta lagi uang kepada Saksi Muhammad Urip dengan alasan untuk keperluan Pra Sidang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan untuk Panitia Pusat sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah biaya yang diminta Terdakwa-I adalah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Namun oleh karena Terdakwa-I katanya masih menyimpan sisa uang Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 yang gagal sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah), maka kekurangan biaya yang harus dikirimkan Saksi Muhammad Urip kepada Terdakwa-I tinggal sebesar Rp.38.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

j. Bahwa benar oleh karena Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi dan Saksi Muhammad Urip masih percaya dengan para Terdakwa, maka atas permintaan Terdakwa-I tersebut, pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 Saksi Muhammad Urip bersama dengan Saksi Serka Ari Cahya Suprastiadi mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) melalui Rekening Bank BNI 46 Norek.0305631941 atas nama Wakit Basuki, dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 November 2013 Saksi Muhammad Urip bersama dengan Saksi Eka Yuni Suciandari mengirimkan lagi uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui Rekening Bank BNI 46 Norek.0305631941 atas nama Wakit Basuki.

k. Bahwa benar dengan demikian jumlah uang yang telah diberikan Saksi Muhammad Urip kepada para Terdakwa melalui Terdakwa-I untuk beaya membantu meluluskan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam Seleksi Secata PK TNI AD Tahun.2013 Gel.II semuanya sebesar Rp.55.500.000,-(lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian jika ditambah dengan biaya yang telah diberikan Saksi Muhammad Urip kepada Terdakwa-I untuk membantu Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam Seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 yang gagal sebesar Rp.196.600.000,-(seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), maka jumlah biaya yang telah diberikan Saksi Muhammad Urip kepada para Terdakwa melalui Terdakwa-I untuk membantu meluluskan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam Seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 yang dilanjutkan dengan Seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II adalah seluruhnya sebesar Rp.252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar walaupun Saksi Muhammad Urip telah memberikan tambahan uang yang diminta oleh Terdakwa-I untuk membantu meluluskan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II sampai dengan lulus pantukhir sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah), namun ternyata pada waktu seleksi Kesehatan II dan Kesehatan Jiwa Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013 di RS Supraoen Malang, Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dinyatakan tidak lulus seleksi. Atas ketidak-lulusan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah tersebut, Terdakwa-I hanya mengatakan bahwa Saksi Rizki Fadhilah Hamzah tidak lulus dalam seleksi Kesehatan Jiwa dan jika diteruskan maka akan berbahaya.

m. Bahwa benar uang sebesar Rp.252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) yang telah diberikan Saksi Muhammad Urip kepada para Terdakwa melalui Terdakwa-I untuk membantu meluluskan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam Seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 yang dilanjutkan dengan Seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II adalah termasuk suatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga termasuk dalam pengertian 'barang'.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima: "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri para Terdakwa, sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa pada hakekatnya merupakan upaya untuk mendapatkan keuntungan uang dengan cara yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghiraukan aturan hukum yang berlaku dengan memanfaatkan ambisi orang tua yang sangat ingin memasukkan anaknya menjadi prajurit TNI AD.

- Bahwa sebagai prajurit TNI AD yang berdinasi di Koramil 0828/01 Kota Sampang, Terdakwa-I tidak mempunyai kewenangan ataupun kemampuan untuk memasukkan seseorang menjadi prajurit TNI AD, dan Terdakwa-I juga tidak mempunyai orang yang bisa membantu dirinya memasukkan seseorang menjadi prajurit TNI AD. Sedangkan Terdakwa-II, walaupun ia menjabat sebagai Ketua Kelompok Panitia Seleksi Mental idiologi (MI) dalam kepanitiaan seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 wilayah Korem-084/BJ Surabaya, namun Terdakwa-II juga tidak mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk meluluskan peserta seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 walaupun si peserta seleksi telah memberi uang yang banyak sekalipun. Karena para Terdakwa mengetahui bahwa untuk bisa lulus dalam seleksi penerimaan prajurit TNI, yang paling menentukan adalah kesehatan dan kemampuan si peserta seleksi itu sendiri dalam melaksanakan setiap tahapan seleksi, dan bukan karena kemampuan peserta dalam memberikan uang yang banyak kepada Panitia Seleksi.

- Namun oleh karena Terdakwa-I sedang membutuhkan uang yang banyak untuk membayar hutang-hutang Terdakwa-I dan juga untuk keperluan Terdakwa-I yang lain, maka ketika Saksi Muhammad Urip yang sangat berambisi memasukkan anaknya (Rizki Fadhilah Hamzah) menjadi prajurit TNI AD meminta tolong kepada Terdakwa-I walaupun harus dengan membayar uang yang banyak sekalipun, Terdakwa-I langsung memanfaatkan 'peluang' tersebut dengan cara menjanjikan bisa membantu meluluskan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD 2013 dengan biaya Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah). Keinginan Terdakwa-I untuk memanfaatkan 'peluang' guna mendapatkan uang yang banyak tersebut menjadi semakin mudah manakala Terdakwa-II yang diketahui oleh Saksi Muhammad Urip dan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah sebagai anggota Panitia Seleksi Penerimaan Secaba PK TNI AD Tahun 2013 menerima permintaan bantuan Terdakwa-I dan Saksi Muhammad Urip dengan menampung dan mengarahkan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah di rumah Terdakwa-II dalam mempersiapkan seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013. Keikut-sertaan Terdakwa-II tersebut membuat Saksi Muhammad Urip dan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah menjadi semakin percaya pada Terdakwa-I, sehingga berapa pun uang yang diminta oleh Terdakwa-I yang katanya untuk biaya Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013, Saksi Muhammad Urip selalu memberikan, karena Saksi Muhammad Urip menyangka bahwa uang tersebut memang benar-benar akan digunakan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk membantu meluluskan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013.

- Bahwa setelah Saksi Muhammad Urip memberikan uang kepada Terdakwa-I hingga sebesar Rp.196.600.000,-(seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya meluluskan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013, ternyata Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Parade Secaba PK TNI AD Tahun 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa, sudah Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Parade Secaba PK TNI AD Tahun 2013, oleh karena peserta seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 yang gagal dalam seleksi parade mendapat prioritas untuk mendaftar Secata PK TNI AD Gelombang II Tahun 2013 dan langsung mengikuti seleksi psikologi, maka atas saran para Terdakwa, Saksi Rizki Fadhilah Hamzah lalu melanjutkan mendaftarkan diri untuk ikut seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Ge.II.

- Bahwa setelah Saksi Rizki Fadhilah Hamzah mendaftarkan diri lagi untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Ge.II, Terdakwa-I meminta lagi uang kepada Saksi Muhammad Urip sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) yang katanya akan digunakan untuk biaya Saksi Rizki Fadhilah Hamzah sampai dengan lulus seleksi pantukhir Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013. Walaupun uang untuk biaya sampai dengan seleksi pantukhir yang diminta oleh Terdakwa-I telah diberikan, namun ternyata pada waktu seleksi Kesehatan II dan Kesehatan Jiwa (sebelum seleksi pantukhir) Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013 di RS Supraoen Malang, Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dinyatakan tidak lulus seleksi.

- Bahwa dengan demikian biaya yang telah diberikan Saksi Muhammad Urip kepada para Terdakwa melalui Terdakwa-I untuk membantu meluluskan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam Seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 yang dilanjutkan dengan Seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II adalah seluruhnya sebesar Rp.252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah). Walaupun telah banyak mengeluarkan biaya, namun ternyata Saksi Rizki Fadhilah Hamzah tetap tidak lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 maupun Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gelombang II. Atas ketidak-lulusan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah tersebut, Terdakwa-I hanya mengatakan bahwa Saksi Rizki Fadhilah Hamzah tidak lulus dalam seleksi Kesehatan Jiwa dan jika diteruskan maka akan berbahaya.

- Sedangkan Terdakwa-II, oleh karena merasa tidak menikmati uang sebanyak yang telah diberikan oleh Saksi Muhammad Urip kepada Terdakwa-I, maka Terdakwa-II merasa tidak ikut bertanggung-jawab atas pengembalian uang yang diminta oleh Saksi Muhammad Urip, padahal karena peran Terdakwa-II yang telah menerima dan menjanjikan akan membantu Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 tersebutlah maka Terdakwa-I dapat dengan leluasa meminta uang yang banyak kepada Saksi Muhammad Urip. Di lain pihak, karena peran Terdakwa-II tersebutlah, maka Saksi Muhammad Urip dan keluarga percaya sepenuhnya pada Terdakwa-I, sehingga mereka memberikan semua yang diminta oleh Terdakwa-I yang katanya untuk keperluan biaya seleksi Saksi Rizki Fadhilah Hamzah, yang mana biaya tersebut sebenarnya tidak ada dan itu hanya akal-akalan Terdakwa-I saja.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa, selain telah merugikan Saksi Muhammad Urip dan keluarganya baik secara moril maupun materiil, perbuatan para Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat. Apalagi uang Saksi Muhammad Urip yang telah diberikan kepada Terdakwa-I tersebut diperoleh dari menjual sawah seluas sekira 0,25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Perkarangan seluas sekira 200 m, dan mengambil tabungan haji Saksi Muhammad Urip dan isteri.

- Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa para Terdakwa, terutama Terdakwa-I bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya memikirkan kepentingan dan kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan kesulitan orang lain akibat dari perbuatan dirinya. Apalagi orang lain yang telah 'dikelabuhinya' tersebut adalah adik ipar Serka Ari Cahya Suprastiadi dan 'mengelabuhinya' juga melalui perantara Serka Ari Cahya Suprastiadi yang notabene adalah atasan Terdakwa-I di kesatuan Kodim 0828/Sampang. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan citra TNI di mata masyarakat dan juga dapat menimbulkan kegoncangan dalam pembinaan disiplin dan kekompakan di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa-I berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa-II tidak mengetahui jika ternyata Terdakwa-I telah meminta uang yang sangat banyak dari Saksi Muhammad Urip dengan 'mengatas-namakan' Terdakwa-II.
- Terdakwa-I telah mengembalikan sebagian uang milik Saksi Muhammad Urip sebesar Rp.13.000.000,-

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa-II berbelit-belit di persidangan, dan tidak mengakui telah menerima uang dari Terdakwa-I.
- Terdakwa-I telah menggunakan nama Terdakwa-II untuk meminta uang yang banyak dari Saksi Muhammad Urip.
- Terdakwa-I telah menggunakan uang milik Saksi Muhammad Urip sebesar sekira Rp.220.000.000,- untuk kepentingan pribadi Terdakwa-I, dan sampai dengan sekarang Terdakwa-I belum mengembalikan uang milik Saksi Muhammad Urip tersebut.
- Korban perbuatan Terdakwa-I adalah keluarga Serka Ari Cahya Suprastiadi yang notebene adalah atasan Terdakwa-I di Kodim 0828/Sampang.
- Perbuatan para Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan para Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan disiplin dan kekompakan serta moral di kesatuan Kodim 0828/Sampang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa-I perlu dipecat dari dinas militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Sdr. Endang Sugiarti meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa-I berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-I.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Slip penyetoran Bank BRI tanggal 20 Mei 2013, yang menunjukkan bahwa Sdr. Muhammad Urip di Bondowoso pada tanggal 20 Mei 2013 telah menyetorkan uang sebesar Rp.23.100.000,-(dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Sampang No.rek. 0148-01023774505 atas nama Endang Sugiarti;
2. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 16 Juli 2013, yang menunjukkan bahwa Sdr. Ari Cahya Suprastiadi di Bondowoso pada tanggal 16 Juli 2013 telah menyetorkan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Jatim No.rek. 0242-430-484 atas nama Devita Nasution;
3. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 12 Agustus 2013, yang menunjukkan bahwa Sdr. Ari Cahya Suprastiadi di Bondowoso pada tanggal 12 Agustus 2013 telah menyetorkan uang sebesar Rp.101.000.000,-(seratus satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI Surabaya Norek 3199-0100-560-753-8 atas nama Lilik Sulistyo Hartati;
4. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 01 Nopember 2013, yang menunjukkan bahwa Sdr. Ari Cahya pada tanggal 01 Nopember 2013 telah menyetorkan uang sebesar RP.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No.rek.0305631941 atas nama Wakit Basuki;
5. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 13 Nopember 2013, yang menunjukkan bahwa Sdr. Ari Cahya di Bondowoso pada tanggal 13 Nopember 2013 telah menyetorkan uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) ke rekening Bank BNI No.rek.0305631941 atas nama Wakit Basuki;
6. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 15 Nopember 2013, yang menunjukkan bahwa Sdr. Eka Yuni S di Bondowoso pada tanggal 15 Nopember 2013 telah menyetorkan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI No.rek.0305631941 atas nama Wakit Basuki;
7. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Wakit Basuki pada tanggal 24 Nopember 2013, yang intinya menyatakan bahwa Terdakwa Serda Wakit Basuki mengakui mempunyai sisa hutang kepada Sdr. Muhammad Urip sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang akan dikembalikan secara lunas dalam waktu 4 bulan kedepan;
8. 1 (satu) lembar Print pendaftaran online Secaba PK TNI-AD Tahun 2013 atas nama Rizki Fadhilah Hamzah;
9. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Menjadi Prajurit Sukarela TNI AD melalui Dik Secata PK tanggal 25 September 2013 atas nama Rizki Fadhilah Hamzah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dengan surat Permohonan Menjadi Prajurit Karier TNI AD yang dibuat secara tertulis tangan oleh Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah pada tanggal 25 September 2013;

11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Orang Tua Calon tanggal 25 September 2013 atas nama Muhammad Urip;

12. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Orang Tua / Wali tanggal 25 September 2013 atas nama Muhammad Urip;

13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah tanggal 25 September 2013 atas nama Rizki Fadhilah Hamzah;

14. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama Rizki Fadhilah Hamzah;

15. 1(satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/4104/IX/2013/INTELKAM tanggal 20 September 2013;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan masing-masing telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-I perlu dipecat dari dinas militer, sehingga dikawatirkan Terdakwa-I akan melarikan diri, sedangkan Terdakwa-I sekarang sudah berada dalam penahanan sementara, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-I perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

- Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:  
Terdakwa-I : WAKIT BASUKI WIYONO, Serda NRP.578448;  
Terdakwa-II : KHAMDANI, Kapten Inf NRP.575669;  
terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan penipuan"
- Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Terdakwa-I :  
Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun,  
Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani  
Terdakwa-I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.  
Terdakwa-II : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar Slip penyetoran Bank BRI tanggal 20 Mei 2013 uang sebesar Rp.23.100.000,-(dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Sampang No.rek. 0148-01023774505 atas nama Endang Sugiarti;
  - 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 16 Juli 2013 uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Jatim No.rek.0242-430-484 atas nama Devita Nasution;
  - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 12 Agustus 2013 uang sebesar Rp.101.000.000,-(seratus satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI Surabaya Norek 3199-0100-560-753-8 atas nama Lilik Sulistyo Hartati;
  - 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 01 Nopember 2013 uang sebesar RP.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No.rek.0305631941 atas nama Wakit Basuki;
  - 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 13 Nopember 2013 uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) ke rekening Bank BNI No.rek.0305631941 atas nama Wakit Basuki;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar Pengalihan Setoran Rekening Bank BNI tanggal 15 Nopember 2013 uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI No.rek.0305631941 atas nama Wakit Basuki;

- g. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Wakit Basuki pada tanggal 24 Nopember 2013;
- h. 1 (satu) lembar Print pendaftaran online Secaba PK TNI-AD Tahun 2013 atas nama Rizki Fadhilah Hamzah;
- i. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Menjadi Prajurit Sukarela TNI AD melalui Dik Secata PK tanggal 25 September 2013 atas nama Rizki Fadhilah Hamzah;
- j. 1 (satu) lembar surat Permohonan Menjadi Prajurit Karier TNI AD yang dibuat secara tertulis tangan oleh Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah pada tanggal 25 September 2013;
- k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Orang Tua Calon tanggal 25 September 2013 atas nama Muhammad Urip;
- l. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Orang Tua / Wali tanggal 25 September 2013 atas nama Muhammad Urip;
- m.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah tanggal 25 September 2013 atas nama Rizki Fadhilah Hamzah;
- n. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama Rizki Fadhilah Hamzah;
- o. 1(satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/4104/IX/2013/INTELKAM tanggal 20 September 2013;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-I sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan kepada Terdakwa-II sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa-I tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP.522672 dan Moch. Rahmat Jaelani, S.H., Mayor Chk NRP.522360, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP.636573, Penasehat Hukum Terdakwa-II Sugiyanto, S.H., Kapten Chk NRP.2920121430669, Panitera Rudianto, Pelda NRP.21960347440875, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Mulyono, S.H.

Moch. Rahmat Jaelani, S.H.

Mayor Chk NRP.522672

Mayor Chk NRP.522360

Panitera

Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudianto

Pelda NRP.21960347440875

Salinan putusan  
Ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Rudianto

Pelda NRP.21960347440875

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)